

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	27 Agustus 2026
Tanggal Penjatahan	:	28 Agustus 2026
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	1 September 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	1 September 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	2 September 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-5 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



**MERDEKA
BATTERY
MATERIALS**

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan, dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Telepon: (021) 39525581
Faksimile: (021) 39525582
Situs web: www.merdekabattery.com
E-mail: corsec@merdekabattery.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp16.000.000.000.000 (ENAM BELAS TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan obligasi sebesar **Rp11.163.326.000.000 (SEBELAS TRILIUN SERATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR TIGA RATUS DUA PULUH ENAM JUTA RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP V TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.336.893.000.000 (DUA TRILIUN TIGA RATUS TIGA PULUH ENAM MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam tiga seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.711.584.000.000 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp529.974.000.000 (lima ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp95.335.000.000 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 Desember 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 1 September 2029 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 1 September 2031 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap VI dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditetapkan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI. KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PENJELASAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DENGAN JUDUL "*PENAWARAN UMUM OBLIGASI*."

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN MERUPAKAN PERUSAHAAN *HOLDING* YANG BERGANTUNG PADA PEMBAYARAN DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ANAK.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

^aA (*Single A*)

PENJELASAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAGIAN DARI BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DENGAN JUDUL "*KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI*."

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier
Sekuritas

trimegah

PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

Sucor Sekuritas

PT Sucor
Sekuritas

aldiracita

PT Aldiracita
Sekuritas Indonesia

BAHANA

PT Bahana
Sekuritas

CIMB NIAGA

PT CIMB Niaga
Sekuritas

mandiri

PT Mandiri
Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2026.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I kepada OJK melalui Surat No. 014/MBM-JKT/CORSEC/IV/2025 tanggal 21 April 2025, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 (“UUPM”), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“UUP2SK”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat OJK No. S-71/D.04/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap V Tahun 2026” pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk No. S-05037/BEI.PP1/05-2025 tanggal 22 Mei 2025. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penjaminan Emisi Obligasi*” dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal*.”

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN	xx
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xxiv
RINGKASAN	xxvii
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	24
III. PERNYATAAN UTANG.....	27
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	45
1. Laporan posisi keuangan konsolidasian.....	46
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	47
3. Laporan arus kas konsolidasian.....	48
4. Informasi keuangan konsolidasian lainnya	49
5. Rasio keuangan	50
6. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit dan obligasi	51
7. Informasi nilai kurs.....	51
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	52
1. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA	52
2. Hasil operasional	60
3. Aset, liabilitas, dan ekuitas.....	63
4. Likuiditas dan sumber pendanaan	64
5. Belanja modal	66
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	67
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	68
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	68
1. Riwayat singkat Perseroan	68
2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha Perseroan	68
3. Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan.....	69
4. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak	69
5. Perjanjian penting.....	70
6. Diagram kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan.....	79
7. Keterangan singkat tentang pemegang saham utama dan Pengendali	80
8. Pengurusan dan pengawasan	82
9. Sumber daya manusia	86
10. Perkara yang dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak	98

B.	KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI	99
C.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	106
1.	Umum	106
2.	Kegiatan usaha	107
3.	Kegiatan operasi penambangan	114
VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	116
IX.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	117
X.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	119
1.	Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif	119
2.	Pemesan Yang Berhak	119
3.	Pemesanan pembelian Obligasi	120
4.	Jumlah minimum pemesanan	120
5.	Masa Penawaran Umum.....	120
6.	Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi	120
7.	Bukti tanda terima pemesanan Obligasi.....	120
8.	Penjatahan Obligasi.....	121
9.	Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi	121
10.	Distribusi Obligasi secara elektronik.....	122
11.	Pengembalian uang pemesanan Obligasi.....	122
XI.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	124
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	125

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”

berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan;
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

“Agen Pembayaran”

berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban untuk (i) menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan masing-masing seri Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI; dan (ii) membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran atas nama Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.

“Akta Pengakuan Utang”	berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 54 tanggal 12 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Akuisisi BPI”	berarti transaksi yang dilakukan oleh Perseroan pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023 untuk mengakuisisi BPI, perusahaan yang memegang 80,0% kepemilikan saham di MTI, perusahaan pelaksana AIM I.
“Akuisisi HNMI”	berarti transaksi yang dilakukan oleh Perseroan pada bulan Mei 2023 untuk mengakuisisi HNMI, perusahaan pelaksana proyek Konverter Nikel Matte.
“Akuisisi PT ESG”	berarti transaksi yang dilakukan oleh Perseroan melalui MIA pada bulan November 2023 dengan melakukan penyertaan saham baru untuk memiliki 55,0% kepemilikan saham di PT ESG, perusahaan pelaksana proyek HPAL ESG.
“Akuisisi Signifikan”	berarti transaksi yang diselesaikan Perseroan pada tahun 2022, yang meliputi: • Pada bulan Maret 2022, Perseroan mengakuisisi 95,3% kepemilikan langsung di MIN, yang memiliki 51% saham di SCM, perusahaan tambang, serta 49,0% saham dan 28,4% saham masing-masing di CSID dan BSID, perusahaan pelaksana proyek Smelter RKEF CSID dan BSID. Pada bulan April 2022, Perseroan melalui MIN memperoleh pengendalian pada saat MIN melakukan penyertaan saham baru di CSID dan BSID masing-masing sebesar 1,1% saham dan 21,7% saham, sehingga menyebabkan MIN memiliki 50,1% saham masing-masing di CSID dan BSID. Pada bulan Juni 2022, Perseroan menambah kepemilikan langsung di MIN sehingga kepemilikan saham Perseroan di MIN meningkat dari 95,30% menjadi 99,99%. • Pada bulan Maret 2022, Perseroan mengakuisisi 100,0% kepemilikan langsung di MED, yang merupakan perusahaan induk dari sejumlah perusahaan yang menyediakan infrastruktur pendukung untuk Tambang SCM dan Smelter RKEF. Melalui akuisisi saham MED, Perseroan secara tidak langsung memperoleh kepemilikan sebesar 32,0% di PT IKIP. • Pada bulan Mei 2022, Perseroan memperoleh pengendalian dengan melakukan penyertaan saham baru sebesar 50,1%, di ZHN, perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter RKEF ZHN, yang telah beroperasi komersial sejak bulan Juli 2023.
“Akuntan Publik”	berarti Kantor Akuntan Publik (“ KAP ”) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) (“ BDO ”), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA.

“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti jumlah bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: • Seri A: 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun; • Seri B: 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun; dan • Seri C: 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun.
“Dampak Merugikan Material”	berarti dampak merugikan material terhadap: (a) kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup MBMA dan Perusahaan Investasi (secara keseluruhan); (b) kepemilikan dan operasi tambang dan fasilitas pengolahan oleh Perusahaan Anak berupa pencabutan atas izin pokok operasional secara permanen yang mengakibatkan Perseroan tidak memperoleh pendapatan keuangan dari Perusahaan Anak dimaksud; dan (c) kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI meliputi antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

“Dokumen Emisi”	berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun pihak terkait lainnya, sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang meliputi Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas, Prospektus, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Akta Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, dan dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Efek”	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 45/2024.
“Emisi”	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang meliputi: (a) banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Negara Republik Indonesia, atau keadaan darurat lainnya yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; (b) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Negara Republik Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri yang dapat menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; (c) saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
“Grup MBMA”	berarti PT Merdeka Battery Materials Tbk dan Perusahaan Anak.
“Hari Bursa”	berarti hari diselenggarakannya aktivitas perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“INDONIA”	berarti <i>Indonesia Overnight Index Average</i> .
“Jumlah Terutang”	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk namun tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“KBLI”	berarti singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
“Kemenkum”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Konfirmasi Tertulis”	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“KSEI”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

“Kustodian”	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“Lembaga OSS”	berarti Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”	berarti pihak yang: (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
“Manajer Penjatahan”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas.
“Masa Penawaran Umum”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu satu Hari Kerja.
“Masyarakat”	berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
“Menkum”	berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Mudharabah”	berarti perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (<i>shahib al-mal</i>) dan pihak pengelola usaha (<i>mudharib</i>) dengan cara pemilik modal (<i>shahib al-mal</i>) menyerahkan modal dan pengelola usaha (<i>mudharib</i>) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha, dengan memperhatikan POJK No. 53/2015.
“Notaris”	berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.

“Obligasi”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap V Tahun 2026, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu terlama lima tahun, di mana pokok obligasi sebesar Rp2.336.893.000.000 (dua triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

“Obligasi I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi II”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi III”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.396.815.000.000 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta Rupiah) dalam tiga seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan I”	berarti Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials yang akan ditawarkan secara bertahap dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp16.000.000.000.000 (enam belas triliun Rupiah).
“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.121.660.000.000 (dua triliun seratus dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) dalam tiga seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan I Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.940.716.000.000 (satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus enam belas juta Rupiah) dalam tiga seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan I Tahap III”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.100.950.000.000 (dua triliun seratus miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu lima tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) dalam tiga seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu lima tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	berarti lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“Pasar Modal”	berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: (a) penawaran umum dan transaksi Efek; (b) pengelolaan investasi; (c) emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan (d) lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
“Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM, UUP2SK, dan Peraturan KSEI.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah I yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan POJK No. 3/2018.

“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 11.549.999.900 (sebelas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp795 (tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan Surat No. S-97/D.04/2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Pengendali Perseroan”	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: (a) memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
“Peraturan BPS No. 7/2025”	berarti Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana dicabut sebagian dengan POJK No. 45/2024.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

“Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 49 tanggal 11 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-099/OBL/KSEI/0726 tanggal 11 Agustus 2026, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap V Tahun 2026 No. 55 tanggal 12 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap V Tahun 2026 No. 53 tanggal 12 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 88 tanggal 21 April 2025, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 15 tanggal 4 Juni 2025, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 149 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 92 tanggal 21 April 2025, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 18 tanggal 4 Juni 2025, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 153 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan POJK No. 45/2024, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif telah diterima Perseroan sesuai dengan surat OJK No. S-71/D.04/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk”	berarti persetujuan yang telah diberikan oleh Bursa Efek kepada Perseroan berdasarkan Surat BEI No. S-05037/BEI.PP1/05-2025 tanggal 22 Mei 2025, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00038/BEI/05-2020 tanggal 20 Mei 2020.
“Perseroan”	berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum, dalam hal ini PT Merdeka Battery Materials Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
“Perusahaan Asosiasi”	berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Perusahaan Investasi”	berarti perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti penasihat investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I.
“POJK No. 3/2018”	berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 40/2025”	berarti Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 45/2024”	berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan dengan nilai nominal sebesar Rp2.336.893.000.000 (dua triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah), yang terdiri dari: • Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1.711.584.000.000 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; • Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp529.974.000.000 (lima ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan • Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp95.335.000.000 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
PP No. 19/2025	berarti Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

PP No. 21/2026	berarti Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2026 tanggal 6 Mei 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
“Prospektus”	berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana diatur dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan antara lain Peraturan No. IX.A.2. Perseroan menerbitkan Prospektus pada tanggal 2 Juli 2025.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
“RUPS Luar Biasa”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C.
“SOFR”	berarti singkatan dari <i>Secured Overnight Financing Rate</i> .
“Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I”	berarti Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials yang akan ditawarkan secara bertahap dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) (yang saat ini telah seluruhnya diterbitkan dan dicatatkan pada BEI).

“Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Tahap I”

berarti surat berharga syariah, dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah dana sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 6,92% (enam koma sembilan dua persen) dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 8,08% (delapan koma nol delapan persen) dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Tahap II”

berarti surat berharga syariah, dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah dana sebesar Rp1.777.875.000.000 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dalam tiga seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 20,51% (dua puluh koma lima satu persen) dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 23,93% (dua puluh tiga koma sembilan tiga persen) dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu lima tahun dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 25,30% (dua puluh lima koma tiga nol persen) dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Tahap III”

berarti surat berharga syariah, dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah dana sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu tiga tahun dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 11,54% (sebelas koma lima empat persen) dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu lima tahun dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 12,69% (dua belas koma enam sembilan persen) dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Tahap IV”

berarti surat berharga syariah, dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah dana sebesar Rp622.125.000.000 (enam ratus dua puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu tiga tahun dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 8,61% (delapan koma enam satu persen) dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu lima tahun dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 8,85% (delapan koma delapan lima persen) dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Tanggal Distribusi”

berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjataan kepada pembeli Obligasi. Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 1 September 2026.

“Tanggal Emisi”

berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang juga merupakan tanggal penerbitan Obligasi.

“Tanggal Pelunasan Pokok
Obligasi”

berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.

“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 Desember 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2027 untuk Obligasi Seri A, 1 September 2029 untuk Obligasi Seri B, dan 1 September 2031 untuk Obligasi Seri C.
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat satu Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjataan Obligasi akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2026.
“Term SOFR”	berarti kurs referensi SOFR berjangka, yang dikelola CME Group Benchmark Administration Limited (atau pihak lain yang mengambil alih administrasi kurs tersebut) yang dipublikasikan di situs web https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html .
“UU Cipta Kerja”	berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856.
“UUP2SK”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7180.
“UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN

“AISC”	berarti singkatan dari <i>All-In Sustaining Cost</i> .
“Co”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kobalt.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“Cr”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kromium.
“Cut-off Grade” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>Cut-off Grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“dmt”	berarti singkatan dari <i>dry metric ton</i> , yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi kering.
“ESG”	berarti singkatan dari <i>Environmental, Social and Governance</i> , yaitu konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi maupun bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan tiga kriteria, yaitu lingkungan, sosial serta tata kelola.
“Fe”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk besi.
“FeNi”	berarti feronikel, yaitu suatu logam paduan antara besi dan nikel, yang dihasilkan dari peleburan reduksi bijih nikel oksida atau silikat, yang mempunyai kadar 25%-45% Ni.
“FPP”	berarti singkatan dari <i>feed preparation plant</i> atau pabrik penyiapan bijih, yaitu pabrik pengolahan bijih nikel limonit menjadi <i>slurry</i> untuk memfasilitasi transportasi bijih melalui pipa ke pabrik HPAL.
“GRK”	berarti singkatan dari gas rumah kaca.
“HGNM”	berarti singkatan dari <i>High Grade Nickel Matte</i> atau nikel matte kadar tinggi, yaitu nikel matte dengan kadar nikel lebih dari 70%.
“HPAL”	berarti singkatan dari <i>High Pressure Acid Leach</i> , yang merupakan proses hidrometalurgi untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari bijih nikel laterit berkadar rendah. Fasilitas HPAL menghasilkan produk antara MHP, serta produk akhir nikel sulfat dan kobalt sulfat.
“HPAL ESG”	berarti fasilitas produksi MHP berkapasitas 30 ktpa NiEq yang dikelola oleh PT ESG.
“HPAL Meiming”	berarti fasilitas produksi MHP berkapasitas 25 ktpa NiEq yang dikelola oleh MNEM.
“HPAL SLNC”	berarti fasilitas produksi MHP berkapasitas 90 ktpa NiEq yang dikelola oleh SLNC.

“Harga Patokan Mineral”	berarti (i) harga batas bawah dalam perhitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP-OP Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam; dan (ii) acuan harga penjualan bagi pemegang IUP-OP Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam untuk penjualan bijih nikel, yang dihitung berdasarkan formula Harga Patokan Mineral dan mengacu pada Harga Mineral Acuan yang diterbitkan oleh kementerian setiap bulannya.
“IMIP”	berarti singkatan dari Indonesia Morowali Industrial Park atau Kawasan Industri Morowali, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan sekitar 2.000 hektar. Kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“IUI”	berarti singkatan dari Izin Usaha Industri.
“IUP-OP”	berarti singkatan dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
“JORC”	berarti singkatan dari Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“JV”	berarti singkatan dari <i>joint venture</i> atau usaha patungan.
“kawasan IKIP”	berarti singkatan dari Indonesia Konawe Industrial Park, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan sekitar 3.500 hektar. Kawasan ini dikelola oleh PT IKIP.
“Keyakinan Geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas, dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“Konverter Nikel Matte”	berarti fasilitas untuk mengkonversi LGNM menjadi HGNM di IMIP yang dikelola oleh HNMI.
“ktpa”	berarti kilo ton per tahun.
“LGNM”	singkatan dari <i>Low Grade Nickel Matte</i> atau nikel matte kadar rendah, yaitu nikel matte dengan kadar nikel antara 18% sampai dengan 22%.
“LME”	berarti singkatan dari London Metal Exchange, yaitu suatu bursa berjangka dengan pasar opsi sendiri dan kontrak berjangka terbesar di dunia untuk bahan baku dan logam lainnya.
“LOM” atau “ <i>life of mine</i> ” atau “umur tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.

“MHP”	berarti singkatan dari <i>Mixed Hydroxide Precipitate</i> , yang merupakan salah satu produk antara dari pengolahan bijih nikel laterit yang biasanya mengandung 34%-55% Ni serta 1%-4,5% Co melalui proses hidrometalurgi. MHP digunakan sebagai bahan baku <i>precursor</i> dalam pembuatan baterai.
“mt”	berarti juta ton.
“mtpa”	berarti juta ton per tahun.
“Ni”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk nikel.
“NiEq”	berarti singkatan dari <i>Nickel Equivalent</i> .
“nikel limonit”	berarti bijih nikel laterit berkadar rendah.
“nikel matte”	berarti material yang terutama mengandung nikel, besi, dan sulfur, dengan komposisi persentasenya berbeda-beda yang bergantung pada komposisi bijih.
“nikel saprolit”	berarti bijih nikel laterit berkadar tinggi.
“NPI”	berarti singkatan dari <i>Nickel Pig Iron</i> , yang setara dengan feronikel berkadar $\geq 8\%$ sesuai batasan yang ditetapkan dalam Permen No. 25/2018. NPI digunakan sebagai alternatif lebih murah dalam produksi <i>stainless steel</i> atau baja tahan karat.
“AIM I”	berarti singkatan dari Acid Iron Metal, merupakan proyek patungan antara Grup MBMA dan grup Tsingshan di IMIP yang memproses bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar untuk menghasilkan asam sulfat dan uap, serta logam, seperti pelet besi, tembaga, emas, dan perak.
“resource” atau “sumberdaya mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“reserve” atau “cadangan bijih”	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu sumberdaya mineral terukur dan terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“RKEF”	berarti singkatan dari <i>Rotary Kiln Electric Furnace</i> , yang merupakan salah satu metode untuk menghasilkan feronikel dan nikel matte.
“SDG”	berarti singkatan dari <i>Sustainable Development Goals</i> atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu suatu agenda 2030 yang telah disepakati bersama oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Agenda ini memberikan cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan lingkungan, saat ini dan di masa depan.
“Smelter-Smelter RKEF”	berarti Smelter RKEF BSID, Smelter RKEF CSID, dan Smelter RKEF ZHN.
“Smelter RKEF BSID”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh BSID.

“Smelter RKEF CSID”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh CSID.
“Smelter RKEF ZHN”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh ZHN.
“ <i>stripping ratio</i> ” atau “rasio pengupasan”	berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (<i>burden cubic meter</i>) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.
“Tambang SCM”	berarti tambang yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, di bawah IUP-OP yang dimiliki oleh SCM.
“tpa”	berarti singkatan dari ton per tahun.
“ <i>waste</i> ”	berarti sisa-sisa penggalian pada tambang bawah tanah yang tidak bermanfaat yang diperoleh pada saat persiapan penambangan bawah tanah.
“wmt”	berarti singkatan dari <i>wet metric ton</i> , yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi basah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“ABP”	berarti singkatan dari PT Anugerah Batu Putih.
“Arniko”	berarti singkatan dari Arniko Materials Pte. Ltd.
“BDM”	berarti singkatan dari PT Bintangdelapan Mineral.
“BSID”	berarti singkatan dari PT Bukit Smelter Indonesia.
“BPI”	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“CATL”	berarti singkatan dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited.
“CEI”	berarti singkatan dari PT Cahaya Energi Indonesia.
“CHL”	berarti singkatan dari PT Cahaya Hutan Lestari.
“CKA”	berarti singkatan dari PT Cahaya Kapur Alfa.
“CLI”	berarti singkatan dari PT Chengtok Lithium Indonesia.
“CLM”	berarti singkatan dari PT Ciptawana Lestari Mandiri.
“CSID”	berarti singkatan dari PT Cahaya Smelter Indonesia.
“CSK”	berarti singkatan dari PT Cahaya Sulawesi Kekal.
“Devmalla”	berarti singkatan dari Devmalla Materials Pte. Ltd.
“EIEB”	berarti singkatan dari PT ESG Industri Energi Baru.
“Erugant”	berarti singkatan dari Erugant International Holding Limited.
“PT ESG”	berarti singkatan dari PT ESG New Energy Material.
“GEM”	berarti singkatan dari GEM Co., Ltd.
“GEM Hongkong”	berarti singkatan dari GEM Hong Kong International Co. Limited.
“GEM Singapore”	berarti singkatan dari GEM (Singapore) International Investment Pte. Ltd.
“HIL”	berarti singkatan dari Huayong International (Hong Kong) Limited.
“HNC”	berarti singkatan dari PT Huayue Nickel Cobalt.
“HNMI”	berarti singkatan dari PT Huaneng Metal Industry.
“HTAI”	berarti singkatan dari HT Asia Industry Limited.
“Huayou Cobalt”	berarti singkatan dari Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.
“grup Tsingshan”	berarti Eternal Tsingshan Group Ltd. dan grup perusahaannya.
“ICKS”	berarti singkatan dari PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi.

“ICS”	berarti singkatan dari PT Indogreen Cahaya Surya.
“PT IKIP”	berarti singkatan dari PT Indonesia Konawe Industrial Park.
“ITSS”	berarti singkatan dari PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel.
“PT IMIP”	berarti singkatan dari PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“KCI”	berarti singkatan dari PT Konawe Cahaya Indonesia.
“KMG”	berarti singkatan dari PT Kapur Maxima Gemilang.
“LJK”	berarti singkatan dari PT Lestari Jaya Kekal.
“LNJS”	berarti singkatan dari PT Lestari Nusa Jaya Semesta.
“MDKA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk.
“MEB”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Baru.
“MED”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Industri (sebelumnya dikenal sebagai PT Jcorps Industri Mineral).
“MEN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Nusantara.
“MEU”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Utama.
“MIA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Anantha.
“MIN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Mineral (sebelumnya dikenal sebagai PT J&P Indonesia).
“MMID”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mega Industri.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“MNEM”	berarti singkatan dari PT Meiming New Energy Material.
“MTI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
“NEA”	berarti singkatan dari New Edge Asia Industrial Limited.
“New Horizon”	berarti singkatan dari New Horizon International Holdings Limited.
“Ningbo Brunp CATL”	berarti singkatan dari Ningbo Brunp Contemporary Amperex Co., Ltd.
“Plenceed”	berarti singkatan dari Plenceed International Industrial Limited.
“QMB”	berarti singkatan dari PT QMB New Energy Materials.
“RIL”	berarti singkatan dari Reef Investment Limited.
“PT SAK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Anugerah Kekal.
“SBK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Batu Kapur.
“SCM”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Cahaya Mineral.
“SHPL”	berarti singkatan dari Strengthen Holding Pte. Ltd.

“SIP”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Industri Parama.
“SLNC”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Nickel Cobalt.
“SMI”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Makmur Indonesia.
“Tsingshan”	berarti grup perusahaan Tsingshan.
“ZHN”	berarti singkatan dari PT Zhao Hui Nickel.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. Kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan

Keterangan mengenai Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026 (**“Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV”**) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026 (**“Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV”**) sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 6 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia (**“Menkum”**) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221318 tanggal 13 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia (**“Kemenkum”**) di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 (**“Akta No. 31/2024”**). Berdasarkan Akta No. 31/2024, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain perubahan Pasal 18 ayat (3) anggaran dasar Perseroan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar dan KBLI adalah berusaha dalam Aktivitas Perusahaan *Holding* (Kode KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

Kegiatan usaha

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama sebagai PT Hampan Logistik Nusantara), dengan memiliki salah satu sumberdaya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel di tambang yang terletak di Tambang SCM menurut Wood Mackenzie, menargetkan posisi untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA memiliki berbagai aset signifikan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Indonesia dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik.

Setelah penyelesaian Akuisisi Signifikan, Akuisisi PT Batutua Pelita Investama (**“BPI”**), Akuisisi PT Huaneng Metal Industry (**“HNMI”**) dan Akuisisi PT ESG New Energy Material (**“PT ESG”**) yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023, serta melakukan penyertaan minoritas atas PT Meiming New Energy Material (**“MNEM”**) dan PT Sulawesi Nickel Cobalt (**“SLNC”**) pada tahun 2024, kegiatan usaha Grup MBMA menjadi terintegrasi secara vertikal dengan (i) Tambang SCM yang signifikan secara global; (ii) Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte yang telah beroperasi secara menguntungkan, yaitu Smelter RKEF milik PT Cahaya Smelter Indonesia (**“CSID”**), PT Bukit Smelter Indonesia (**“BSID”**)

dan PT Zhao Hui Nickel (“**ZHN**”) (Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN selanjutnya bersama-sama disebut sebagai “**Smelter-Smelter RKEF**”, dan masing-masing disebut sebagai “**Smelter RKEF**”), dan Konverter Nikel Matte milik HNMI; (iii) AIM I yang telah beroperasi secara komersial di bulan Juli 2026; (iv) pabrik HPAL berkapasitas 30 ktpa NiEq milik PT ESG (“**HPAL ESG**”) dan pabrik HPAL berkapasitas 25ktpa NiEq milik MNEM (“**HPAL Meiming**”) di Indonesia Morowali Industrial Park (“**IMIP**”) yang telah beroperasi komersial masing-masing pada bulan Maret 2025 dan April 2025, serta pabrik HPAL berkapasitas 90 ktpa NiEq milik SLNC (“**HPAL SLNC**”) di IMIP yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025 dan diperkirakan akan memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (“**MHP**”) pertama pada semester kedua tahun 2026; dan (v) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM tambahan di masa mendatang. Selain itu, Grup MBMA memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan lainnya yang akan memperkuat posisi Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi kawasan Indonesia Konawe Industrial Park (“**IKIP**”) serta proyek pendukung lainnya. Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih per tanggal 31 Desember 2025, Tambang SCM memiliki lebih dari 0,96 miliar bijih *dry metric ton* (“**dmt**”), yang mengandung 11,8 juta ton (“**mt**”) nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,8 mt kobalt pada kadar 0,08% Co.

Grup MBMA didukung oleh sponsor, yang terdiri dari Grup Provident, Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam menarik investor institusi internasional *blue chip* dan membangun nilai melalui perusahaan bernilai miliaran dolar seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (“**MDKA**”) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (“**GoTo**”), keduanya merupakan investasi bersama dari ketiga sponsor Grup MBMA, serta PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Energy Indonesia Tbk) dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, yang merupakan investasi dari Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, dan Grup Tower Bersama, yang merupakan investasi dari Grup Provident dan Grup Saratoga.

Per tanggal 31 Maret 2026, kapasitas produksi agregat terpasang Grup MBMA mencapai 88.000 *tonne per annum* (“**tpa**”) Ni dalam bentuk *nickel pig iron* (“**NPI**”) dan 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI dan 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Setelah AIM I memulai kegiatan operasi komersial, kapasitas produksi terpasang agregat Grup MBMA diperkirakan akan meningkat menjadi total 88.000 tpa Ni dalam bentuk NPI, 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 1,2 juta tpa asam (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI, 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 960.000 tpa asam berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Tambang SCM telah memulai operasi komersial dengan melakukan penjualan bijih nikel saprolit pertama ke Smelter RKEF BSID di bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN di bulan November 2023, dan melakukan penjualan bijih nikel limonit pertama ke PT Huayue Nickel Cobalt (“**HNC**”) di akhir tahun 2023.

Meskipun fasilitas Grup MBMA eksisting memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, Grup MBMA telah mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif struktural untuk memperluas kegiatan usaha secara berkelanjutan dan mempertahankan tingkat kinerja operasi dan keuangan yang tinggi pada saat bersamaan. Pendapatan Grup MBMA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2026 adalah masing-masing sebesar US\$366,1 juta dan US\$455,1 juta. EBITDA Grup MBMA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2026 adalah masing-masing sebesar US\$31,1 juta dan US\$143,2 juta.

Prospek usaha

Seluruh kegiatan usaha Grup MBMA dijalankan di Indonesia. Di tengah masih tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global, seperti fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik, volatilitas harga komoditas, serta kondisi suku bunga global yang relatif tinggi, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Pada kuartal pertama tahun 2026, Produk Domestik Bruto Indonesia tercatat tumbuh sekitar 5,61% (y-o-y). Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, serta didukung oleh stimulus fiskal, dan peningkatan investasi serta belanja modal oleh Pemerintah. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan berada di kisaran 4,9% - 5,7% pada tahun 2026 dengan tingkat inflasi diproyeksikan akan terus terkendali dalam rentang sasaran 2,5% $\pm$ 1% pada tahun 2026.

Grup MBMA percaya bahwa kegiatan usaha Grup MBMA telah dan akan terus mendapatkan manfaat dari pergeseran global yang mendukung kendaraan bermotor listrik dan akan mendorong permintaan baterai yang kuat. Nikel merupakan salah satu kandungan utama dalam pembuatan baterai kendaraan bermotor listrik. Sifat-sifat utama nikel di antaranya adalah kekuatan dan keuletan yang tinggi, konduktivitas termal yang rendah, resistansi terhadap korosi dan oksidasi, feromagnetisme, dan sifat-sifat katalis yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam pembuatan baterai. Meningkatnya penggunaan baterai Li-ion untuk memberi tenaga pada kendaraan bermotor listrik akan menjadi salah satu komponen penting dari permintaan nikel di masa mendatang. Berdasarkan CRU Consulting, permintaan nikel untuk baterai diperkirakan akan mencapai 28% dari total permintaan nikel sebelum tahun 2030 dan mencapai 35% pada tahun 2035.

Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.*”

2. Keterangan tentang Obligasi yang ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi Berkelanjutan	: Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials.
Target Obligasi Berkelanjutan	: Sebesar Rp16.000.000.000.000 (enam belas triliun Rupiah).
Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap V Tahun 2026.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp2.336.893.000.000 (dua triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah), yang terdiri dari tiga seri, yaitu sebagai berikut: - Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1.711.584.000.000 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah); - Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp529.974.000.000 (lima ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta Rupiah); dan - Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp95.335.000.000 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah).
Jangka Waktu	: - Seri A dengan jangka waktu 367 Hari Kalender; - Seri B dengan jangka waktu tiga tahun; dan - Seri C dengan jangka waktu lima tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: - Seri A sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun; - Seri B sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun; dan - Seri C sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun.
	Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 Desember 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 September 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 1 September 2029 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 1 September 2031 untuk Obligasi Seri C.
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.

- Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Satuan Perdagangan : Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Pembayaran Kupon Bunga : Kuartalan.
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pembelian Kembali (*Buyback*) : Satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund* : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup MBMA akhir tahun buku yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Pembatasan dan kewajiban Perseroan.*”

Hasil Pemeringkatan : _{id} A (*Single A*) dari Pefindo.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Keterangan tentang Obligasi.*”

3. Keterangan tentang efek bersifat utang yang belum dilunasi

A. Obligasi

Keterangan	Jumlah pokok (Rp juta)	Tingkat bunga obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi I					
Seri B	975.000	9,25%	Tiga tahun	3 April 2027	A dari Pefindo
Obligasi II					
Seri B	1.783.985	9,00%	Tiga tahun	8 Oktober 2027	A dari Pefindo
Obligasi III					
Seri B	357.380	8,75%	Tiga tahun	15 April 2028	A dari Pefindo
Seri C	214.485	9,25%	Lima tahun	15 April 2030	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I					
Tahap I					
Seri B	526.185	8,75%	Tiga tahun	8 Juli 2028	A dari Pefindo
Seri C	436.740	9,25%	Lima tahun	8 Juli 2030	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I					
Tahap II					
Seri A	984.066	7,50%	367 Hari Kalender	27 Agustus 2026	A dari Pefindo
Seri B	686.140	8,75%	Tiga tahun	20 Agustus 2028	A dari Pefindo
Seri C	270.510	9,25%	Lima tahun	20 Agustus 2030	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I					
Tahap III					
Seri A	982.150	7,50%	Tiga tahun	9 Desember 2028	A dari Pefindo
Seri B	1.118.800	8,25%	Lima tahun	9 Desember 2030	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I					
Tahap IV					
Seri A	2.536.644	7,50%	367 Hari Kalender	15 Mei 2027	A dari Pefindo
Seri B	1.784.826	9,00%	Tiga tahun	8 Mei 2029	A dari Pefindo
Seri C	678.530	9,25%	Lima tahun	8 Mei 2031	A dari Pefindo
	13.335.441				

B. Sukuk Mudharabah

Keterangan	Jumlah dana (Rp juta)	Indikasi bagi hasil per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Sukuk Mudharabah					
Berkelanjutan I Tahap I					
Seri B	386.655	8,75%	Tiga tahun	8 Juli 2028	A _(sy) dari Pefindo
Sukuk Mudharabah					
Berkelanjutan I Tahap II					
Seri A	651.680	7,50%	367 Hari Kalender	27 Agustus 2026	A _(sy) dari Pefindo
Seri B	857.625	8,75%	Tiga tahun	20 Agustus 2028	A _(sy) dari Pefindo
Seri C	268.570	9,25%	Lima tahun	20 Agustus 2030	A _(sy) dari Pefindo
Sukuk Mudharabah					
Berkelanjutan I Tahap III					
Seri A	379.000	7,50%	Tiga tahun	9 Desember 2028	A _(sy) dari Pefindo
Seri B	621.000	8,25%	Lima tahun	9 Desember 2030	A _(sy) dari Pefindo
Sukuk Mudharabah					
Berkelanjutan I Tahap IV					
Seri A	522.125	9,00%	Tiga tahun	8 Mei 2029	A _(sy) dari Pefindo
Seri B	100.000	9,25%	Lima tahun	8 Mei 2031	A _(sy) dari Pefindo
	3.786.655				

Sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2026, Perseroan berencana melunasinya dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan, termasuk sebagian dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV.

4. Rencana penggunaan dana hasil yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Obligasi, sekitar Rp2.325,9 miliar atau setara US\$130,7 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang Fasilitas B yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Berjangka dan Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 3 Oktober 2025 dengan jumlah pokok sampai dengan US\$250.000.000 (**“Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000”**), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, melalui PT Bank CIMB Niaga Tbk (**“CIMB”**) sebagai Agen. Pada tanggal 11 Agustus 2026, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman Fasilitas B atas Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$150,0 juta atau setara Rp2.669,3 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2026. Perseroan akan melakukan pembayaran dipercepat atas pinjaman Fasilitas B untuk sebagian pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan atas Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 setelah pembayaran akan menjadi sekitar US\$19,3 juta. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 11 Agustus 2026 sebesar Rp17.795/US\$.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul *“Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum.”*

5. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan pada saat Informasi Tambahan diterbitkan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 190 tanggal 21 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037618.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0125794.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 56 tanggal 25 Juni 2024 Tambahan Berita Negara No. 20475; dan (ii) Daftar Pemegang Saham (**“DPS”**) Perseroan per 31 Juli 2026, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	430.000.000.000	43.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Merdeka Energi Nusantara	54.045.287.677	5.404.528.767.700	50,04
Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,55
PT Alam Permai	5.896.520.600	589.652.060.000	5,46
Winato Kartono	998.635.988	99.863.598.800	0,93
James Nicholas	758.000	75.800.000	0,00 ^{nm}
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	38.255.275.835	3.825.527.583.500	35,42
	107.345.538.100	10.734.553.810.000	99,40
Saham treasury ⁽¹⁾	649.881.800	64.988.180.000	0,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	322.004.580.100	32.200.458.010.000	

Catatan:

- (1) Saham treasury tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen. Saham treasury tersebut diperoleh Perseroan berdasarkan pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dengan mengacu Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan tanggal 20 Juli 2023 (“**POJK No. 13/2023**”) *juncto* Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 29 Desember 2023 (“**POJK No. 29/2023**”), sesuai dengan: (i) keterbukaan informasi tanggal 16 Maret 2026 yang diumumkan oleh Perseroan kepada masyarakat mengenai rencana pembelian kembali sebanyak-banyaknya 1.800.000.000 saham, yang dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama tiga bulan sampai dengan 16 Juni 2026 dan telah diselesaikan pada tanggal tersebut dengan jumlah pembelian kembali saham sebanyak 492.683.100; dan (ii) keterbukaan informasi tanggal 16 Juni 2026 yang diumumkan oleh Perseroan kepada masyarakat untuk membeli kembali sebanyak-banyaknya 1.548.000.000 saham, yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama tiga bulan sampai dengan 16 September 2026.

nm: menjadi nol karena pembulatan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai struktur permodalan Perseroan dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan.*”

6. Data keuangan penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 dan 31 Desember 2025 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2026 dan 2025; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Informasi keuangan konsolidasian Grup MBMA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“**SAK**”) di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik (“**Peraturan No. VIII.G.7**”), dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“**IAPI**”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00523/2.1068/AU.1/05/0119-5/1/VI/2026 tertanggal 26 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi;
- (ii) laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2025 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00626/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/VI/2025 tertanggal 30 Juni 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi;
- (iii) laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam

laporan auditor independen No. 00126/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi; dan

- (iv) laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00215/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/III/2025 tertanggal 28 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	31 Maret	31 Desember	
	2026	2025	2024
Jumlah Aset Lancar	1.076.038.258	905.212.907	804.207.634
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.892.242.022	2.830.121.055	2.631.013.528
JUMLAH ASET	3.968.280.280	3.735.333.962	3.435.221.162
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	673.810.833	559.390.578	419.384.088
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	853.756.295	827.889.319	666.591.231
JUMLAH LIABILITAS	1.527.567.128	1.387.279.897	1.085.975.319
JUMLAH EKUITAS	2.440.713.152	2.348.054.065	2.349.245.843
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.968.280.280	3.735.333.962	3.435.221.162

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)			
	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Pendapatan usaha	455.134.050	366.110.676	1.434.519.209	1.844.695.967
Laba kotor	124.829.328	18.873.418	166.481.364	114.109.847
Laba usaha	113.394.463	11.532.716	131.250.307	79.821.099
Laba sebelum pajak penghasilan	95.748.086	7.902.877	112.556.022	90.111.713
Laba periode/tahun berjalan	81.956.548	6.145.118	100.511.478	79.506.681
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	88.240.977	5.882.841	100.105.476	79.443.369
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	29.948.485	(3.457.255)	29.564.258	22.781.830
Kepentingan non-pengendali	52.008.063	9.602.373	70.947.220	56.724.851
	81.956.548	6.145.118	100.511.478	79.506.681
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	36.232.735	(3.720.834)	29.113.856	22.602.933
Kepentingan non-pengendali	52.008.242	9.603.675	70.991.620	56.840.436
	88.240.977	5.882.841	100.105.476	79.443.369
Laba/(rugi) per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
- Dasar	0,00028	(0,00003)	0,00027	0,00021
- Dilusian	0,00028	(0,00003)	0,00027	0,00021

Laporan arus kas konsolidasian

(dalam US\$)

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Arus kas dari aktivitas operasi				
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	152.897.517	(10.878.547)	37.190.268	78.493.399
Arus kas dari aktivitas investasi				
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(86.135.475)	(92.023.469)	(241.928.991)	(270.536.876)
Arus kas dari aktivitas pendanaan				
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	92.228.151	75.980.825	158.254.958	150.087.134
Kas dan bank pada akhir tahun	349.798.048	214.745.975	192.638.927	244.034.440

Informasi keuangan konsolidasian lainnya

(dalam US\$)

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
EBITDA⁽¹⁾	143.179.695	31.067.640	218.794.181	162.908.808
Penjualan NiEq (ton)⁽²⁾	57.338	41.168	211.162	212.161
EBITDA per ton⁽³⁾	2.497	755	1.036	768

Catatan:

- EBITDA dihitung dari laba periode/tahun berjalan (i) dikurangi dengan manfaat pajak penghasilan, pendapatan keuangan, pendapatan lain-lain - bersih, dan bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi; dan (ii) ditambah beban pajak penghasilan, biaya keuangan, bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi, beban lain-lain - bersih, beban penyusutan dan beban amortisasi yang dibebankan ke beban pokok pendapatan dan beban usaha periode/tahun berjalan.
EBITDA yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini merupakan perhitungan tambahan terhadap kinerja dan likuiditas Grup MBMA yang tidak diwajibkan oleh, atau disajikan sesuai, SAK. Lebih lanjut, EBITDA bukan merupakan perhitungan kinerja keuangan atau likuiditas Grup MBMA berdasarkan SAK dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif terhadap laba untuk periode/tahun berjalan, laba usaha atau perhitungan kinerja lainnya sesuai dengan SAK atau sebagai alternatif terhadap arus kas dari aktivitas operasi untuk mengukur likuiditas. Grup MBMA berkeyakinan bahwa EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari satu periode ke periode lainnya dan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dengan menghilangkan potensi perbedaan yang disebabkan oleh masa manfaat aset. Grup MBMA juga percaya bahwa EBITDA adalah perhitungan tambahan terhadap kemampuan Grup MBMA untuk memenuhi persyaratan pelunasan utang. Terakhir, Grup MBMA menyajikan EBITDA karena Grup MBMA berkeyakinan bahwa perhitungan ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi perusahaan sejenis.
- Penjualan NiEq meliputi penjualan bijih nikel limonit, NPI dan nikel matte.
- EBITDA per ton berarti EBITDA untuk periode/tahun berjalan dibagi kuantitas bijih nikel, NPI dan nikel matte yang terjual untuk periode/tahun tersebut.

Rasio keuangan

	31 Maret	31 Desember	
	2026	2025	2024
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	24,3% ⁽¹⁾	(22,2)%	38,9%
Laba kotor	561,4% ⁽¹⁾	45,9%	47,3%
Laba usaha	883,2% ⁽¹⁾	64,4%	67,8%
Laba periode/tahun berjalan	1.233,7% ⁽¹⁾	26,4%	138,7%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	1.400,0% ⁽¹⁾	26,0%	137,8%
EBITDA	360,9% ⁽¹⁾	34,3%	67,1%
Jumlah aset	6,2% ⁽²⁾	8,7%	5,3%
Jumlah liabilitas	10,1% ⁽²⁾	27,7%	13,9%
Jumlah ekuitas	3,9% ⁽²⁾	(0,1)%	1,7%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	27,4%	11,6%	6,2%
Laba usaha / Pendapatan usaha	24,9%	9,1%	4,3%
EBITDA / Pendapatan usaha	31,5%	15,3%	8,8%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	18,0%	7,0%	4,3%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	2,1%	2,7%	2,3%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	3,4%	4,3%	3,4%

RASIO KEUANGAN (x)

Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,6x	1,6x	1,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,6x	0,6x	0,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x	0,3x
DER ⁽³⁾	0,5x	0,4x	0,3x
DAR ⁽⁴⁾	0,3x	0,3x	0,2x
Interest coverage ratio ⁽⁵⁾	9,9x	10,9x	22,6x
Debt service coverage ratio ⁽⁶⁾	0,8x	0,9x	1,2x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2025.
- (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2025.
- (3) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
- (4) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
- (5) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.
- (6) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian yang jatuh tempo dalam setahun dari pinjaman dan fasilitas kredit bank, utang obligasi serta sukuk.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit dan obligasi

	Persyaratan	31 Maret 2026
Perseroan		
Obligasi I, Obligasi II, Obligasi III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV, dan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000		
Rasio Utang Neto Konsolidasian ⁽¹⁾ terhadap EBITDA Konsolidasian ⁽²⁾	maks. 5,0 : 1,0	2,1

Catatan:

- (1) Utang Neto Konsolidasian merupakan jumlah pokok pinjaman dan fasilitas kredit bank serta nilai nominal utang obligasi dan sukuk setelah dikurangi dengan kas dan bank.
- (2) EBITDA Konsolidasian merupakan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir.

Pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting.”

Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$2.500.000 dan US\$150.000.000 yang masing-masing berasal dari Fasilitas A dan Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000, dan Rp1.635,7 miliar yang berasal dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Seri A. Kewajiban ini akan dibayarkan dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan, termasuk sebagian dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Penawaran Umum Obligasi ini. Perseroan juga memiliki opsi untuk melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman untuk Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000.

7. Keterangan tentang Perusahaan Anak yang signifikan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang signifikan dalam Grup MBMA adalah sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽²⁾	Kepemilikan		Kontribusi pendapatan ⁽³⁾
						Secara langsung	Secara tidak langsung	
1.	CSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui PT Merdeka Industri Mineral ("MIN")	10,2%
2.	BSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN	10,8%
3.	ZHN	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MIN	26,4%
4.	HNMI	Fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (Konverter Nikel Matte)	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui PT Merdeka Mega Industri ("MMID")	21,8%
5.	SCM	Pertambangan nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN	27,9%

Catatan:

(1) Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan.

(2) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.

(3) Dihitung dengan membandingkan pendapatan Perusahaan Anak dengan pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perusahaan Anak yang signifikan dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "*Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.*"

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1. Keterangan tentang Obligasi

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap V Tahun 2026.

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.336.893.000.000 (dua triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah), yang terbagi dalam tiga seri, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.711.584.000.000 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp529.974.000.000 (lima ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp95.335.000.000 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	1 Desember 2026	1 Desember 2026	1 Desember 2026
2	1 Maret 2027	1 Maret 2027	1 Maret 2027
3	1 Juni 2027	1 Juni 2027	1 Juni 2027
4	8 September 2027	1 September 2027	1 September 2027
5		1 Desember 2027	1 Desember 2027
6		1 Maret 2028	1 Maret 2028
7		1 Juni 2028	1 Juni 2028
8		1 September 2028	1 September 2028
9		1 Desember 2028	1 Desember 2028
10		1 Maret 2029	1 Maret 2029
11		1 Juni 2029	1 Juni 2029
12		1 September 2029	1 September 2029
13			1 Desember 2029
14			1 Maret 2030
15			1 Juni 2030
16			1 September 2030
17			1 Desember 2030
18			1 Maret 2031
19			1 Juni 2031
20			1 September 2031

Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah pelunasan Pokok Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

1.6. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi untuk Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Pembayaran manfaat lain atas Obligasi

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

1.9. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.10. Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.11. Jaminan

Obligasi tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.12. Penyisihan dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum.*”

1.13. Pembelian kembali Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- vii. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat dua Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat dua Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui: (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.

- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kelalaian kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat dua Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.14. Hak-hak Pemegang Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan

satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“KTUR”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan satu suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.15. Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya; dan
 - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu tujuh Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu tujuh Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup MBMA dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang (i) bidang usahanya sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan Perusahaan Investasi; dan/atau (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, hal mana tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; dan
 - 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan (i) bidang usaha yang sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan Perusahaan Investasi; dan/atau (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik.
- b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali (i) apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan pada angka 1.13 dalam bab ini dengan judul "*Pembelian kembali Obligasi*" dan ketentuan dalam butir iii huruf c di bawah; dan/atau (ii) pinjaman untuk *project financing* dan tidak melanggar ketentuan dalam butir iii huruf c di bawah;
 - c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali (i) jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau untuk pembelian kembali Obligasi ini; dan/atau (ii) penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*;
 - d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup MBMA dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
 - 1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Perseroan atau Perusahaan Anak baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; dan
 - 3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup MBMA dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup MBMA dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan.
 - e. mengubah bidang usaha perseroan, kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut (i) bidang usaha yang sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan Perusahaan Investasi; dan/atau (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik; hal mana penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
 - f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;

- g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Akta Pengakuan Utang; dan
 - h. mengadakan (i) segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat satu Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut dan menyerahkan salinan bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - c. memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup MBMA akhir tahun buku yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi ("**Perusahaan Target**"), dalam waktu tidak lebih dari lima Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("**Periode Pro-forma**") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut;

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup MBMA dan Perusahaan Investasi dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut "**Modifikasi EBITDA Konsolidasian**," dan

- 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan Utang Neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup MBMA dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup MBMA, utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup MBMA dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut “**Modifikasi Utang Neto Konsolidasian.**”

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1.

Kata-kata yang tertulis dimulai dengan huruf besar dalam ayat ini harus diberi arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:

- 1) **Total Utang** berarti pada saat apa pun, keseluruhan jumlah dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas: (i) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (ii) utang keuangan yang terkait dengan transaksi *treasury* (sepanjang transaksi tersebut tidak memiliki dampak komersial peminjaman atau diklasifikasikan sebagai suatu peminjaman berdasarkan PSAK); (iii) kredit perdagangan; dan (iv) pinjaman yang berasal dari pemegang saham Perseroan, pemegang saham Perusahaan Anak dan pemegang saham Perusahaan Target;
 - 2) **Utang Neto** berarti Total Utang, pada saat apa pun, yang dikurangi dengan jumlah pada saat tersebut, dari: (i) kas; dan (ii) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali;
 - 3) **Utang Neto Konsolidasian** berarti, pada saat apa pun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak;
 - 4) **EBITDA** berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan;
 - 5) **EBITDA Konsolidasian** berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Grup MBMA;
 - 6) **Perusahaan Target** berarti perusahaan yang akan diakuisisi oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi di masa yang akan datang sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia;
 - 7) **Modifikasi EBITDA Konsolidasian** berarti EBITDA Grup MBMA dan EBITDA Perusahaan Target sebagaimana dimaksud dalam ayat ini;
 - 8) **Modifikasi Utang Neto Konsolidasian** berarti Utang Neto Konsolidasian Grup MBMA, Utang Neto Perusahaan Target, dan tambahan utang Grup MBMA untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya tujuh Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
- 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan selain untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau untuk pembelian kembali Obligasi ini; dan
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh selain utang yang dananya digunakan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan *refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau untuk pembelian kembali Obligasi ini.

- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
- h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan lima Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
- i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direviu oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern, dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 1.15 dalam bab ini dengan judul "*Pembatasan dan kewajiban Perseroan*" dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat.
- l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai POJK No. 49/2020 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemeringkatan tahunan
 - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;
 - (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan

- tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat.
 - 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
 - (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat baru; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - 3) pemeringkatan ulang
 - (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
 - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.
- n. memastikan bahwa hal-hal sebagai berikut tidak terjadi:
- 1) sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 2) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; dan
 - 3) pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material bagi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

1.16. Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
 - a. butir ii huruf a dan huruf b di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir ii huruf c dan huruf d di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang, oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material yang secara berarti terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban atau tidak menaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - d. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - e. adanya penundaan kewajiban pembayaran utang Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (moratorium).
- iii. Apabila Perseroan diberikan moratorium (sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf e di atas), maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.17. Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan:

- i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 20/2020**”);
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 1.16 dalam bab ini dengan judul “*Kelalaian Perseroan*” termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 1.16 dalam bab ini dengan judul “*Kelalaian Perseroan*” dan POJK No. 20/2020;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI; dan
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

- b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, b dan d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan, atau OJK.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, selambat-lambatnya 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
- a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
 - b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat tujuh Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 Hari Kalender dan paling lama 21 Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
 - e. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan susulan diselenggarakannya RUPO;
 - 4) pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - f. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan (apabila ada), pemanggilan ulang (apabila ada), dan pengumuman ringkasan risalah RUPO atau RUPO secara elektronik wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - 1) situs web Bursa Efek;
 - 2) situs web Penyedia e-RUPO;
 - 3) situs web KSEI; dan/atau
 - 4) situs web Emiten,dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- vi. Tata cara RUPO:
- a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan harus mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO;
 - b. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;

- c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI empat Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Ketentuan ini juga berlaku untuk penyelenggaraan RUPO kedua dan RUPO ketiga;
 - e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - f. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak empat Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai satu Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - g. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - h. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - i. Pemegang Obligasi dengan hak suara sah yang telah hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain;
 - j. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - k. Suara blanko, abstain, dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - l. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - m. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf i, kuorum pengambilan keputusan:
- a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sehubungan dengan RUPO kedua dan RUPO ketiga.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat tujuh Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat.
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, dan karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- xi. Wali Amanat wajib:
- a. menyampaikan ringkasan risalah RUPO kepada OJK dan mengumumkan ringkasan risalah RUPO tersebut kepada Masyarakat paling lama 2 hari kerja setelah RUPO diselenggarakan; dan
 - b. mengumumkan hasil RUPO dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau

perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.
- xv. Selain penyelenggaraan RUPO sebagaimana diatur dalam perjanjian perwaliamanatan, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik dengan menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia e-RUPO dan/atau sistem yang disediakan Perseroan, dengan memenuhi serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

1.18. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

Nama : **PT Merdeka Battery Materials Tbk**
 Alamat : Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
 Telepon : (021) 39525581
 Faksimile : (021) 39525582
 E-mail : alicorn-project@merdekabattery.com
 Untuk Perhatian : Direksi

Wali Amanat

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
 Alamat : Gedung BRI II, Lantai 6
 Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
 Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
 Telepon : (021) 5758143
 Faksimile : -
 E-mail : tcs@corp.bri.co.id
 Untuk Perhatian : *Investment Services Group*
Trust & Corporate Services Department

1.19. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan sebelum tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan pada dan/atau setelah tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

1.20. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum di Negara Republik Indonesia.

2. Pemenuhan kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"), sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I akan dilaksanakan dalam periode dua tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit dua tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 11 April 2023 berdasarkan Surat No. S-97/D.04/2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 12 Agustus 2026. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori empat peringkat teratas yang merupakan urutan empat peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan _{id}A (*Single A*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. Keterangan mengenai pemeringkatan Obligasi

Hasil pemeringkatan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 49/2020, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-0561/PEF-DIR/IV/2026 tanggal 9 April 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 9 April 2026 sampai dengan 1 April 2027, yang ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RTG-290/PEF-DIR/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Merdeka Battery Materials yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

$$\text{id}^{\text{A}} \\ (\text{Single A})$$

Peringkat ini berlaku untuk periode 9 April 2026 sampai dengan 1 April 2027.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Skala pemeringkatan Efek utang jangka panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

$\text{id}^{\text{AAA}} / \text{id}^{\text{AAA}}_{(\text{sy})}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
$\text{id}^{\text{AA}} / \text{id}^{\text{AA}}_{(\text{sy})}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
$\text{id}^{\text{A}} / \text{id}^{\text{A}}_{(\text{sy})}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
$\text{id}^{\text{BBB}} / \text{id}^{\text{BBB}}_{(\text{sy})}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
$\text{id}^{\text{BB}} / \text{id}^{\text{BB}}_{(\text{sy})}$	Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
$\text{id}^{\text{B}} / \text{id}^{\text{B}}_{(\text{sy})}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

$\text{id CCC} / \text{id CCC}_{(\text{sy})}$ Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.

$\text{id D} / \text{id D}_{(\text{sy})}$ Efek utang yang macet atau perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “ id AA ” hingga “ id B ”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

Rating rationale

Berdasarkan *rating rationale* yang diterbitkan oleh Pefindo pada bulan April 2026 sebagai berikut:

Kekuatan utama

Kegiatan usaha yang terintegrasi secara vertikal

Perseroan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang terintegrasi secara vertikal dengan mengamankan bahan baku, khususnya limonit dan saprolit, yang dapat meminimalkan biaya produksi Perseroan, yang akan berdampak positif pada kondisi keuangan Perseroan. Dengan meningkatnya kapasitas produksi tambang nikel di bawah SCM menjadi 7,0 juta wmt bijih saprolit dan 14,7 juta wmt bijih limonit pada tahun 2025, dibandingkan dengan 2,3 juta wmt bijih saprolit dan 4,0 juta wmt bijih limonit pada tahun 2023, pasokan saprolit dan limonit yang dibutuhkan oleh Smelter-Smelter RKEF dan pabrik HPAL milik Perseroan akan secara bertahap dipenuhi seluruhnya oleh SCM. Perseroan juga tengah mengembangkan jalan angkut sepanjang 53 km antara SCM dan IMIP, bersama dengan fasilitas FPP dan pipa *slurry*, untuk memastikan stabilitas pasokan bijih nikel serta menurunkan biaya transportasi. Entitas operasional lainnya, yaitu proyek AIM, akan memperoleh sebagian besar bahan baku dari Tambang Tembaga Wetar milik MDKA (peringkat id A+ dengan prospek stabil). Dalam jangka panjang, Perseroan juga berencana untuk mengembangkan lebih lanjut hilirisasi pengolahan nikel dan rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik.

Sinergi yang kuat dengan grup dan mitra strategis

Perseroan menerima dukungan keuangan dari grupnya melalui suntikan modal yang signifikan lebih dari US\$800 juta untuk membiayai akuisisi pada tahap awal dan belanja modal. Perseroan juga berhasil memperkuat modalnya dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada bulan April 2023 dengan memperoleh lebih dari US\$610 juta. Menjadi bagian dari grup yang terkemuka juga mendukung fleksibilitas keuangan Perseroan untuk memperoleh pinjaman yang signifikan dari bank-bank besar untuk membiayai pengembangan usahanya. Perseroan juga mendapatkan keuntungan dari mitra kerja yang kuat dari grup Tsingshan dan GEM, untuk mengamankan konstruksi dan operasi serta teknologi yang dibutuhkan untuk proyek-proyeknya. Tsinghan adalah mitra untuk tiga Smelter RKEF, fasilitas Konverter Nikel Matte, proyek AIM I, Tambang SCM, dan PT Indonesia Konawe Industrial Park (“PT IKIP”). Perseroan juga memiliki mitra strategis untuk mengembangkan smelter HPAL. Huayou secara tidak langsung memiliki saham minoritas di Perseroan melalui Huayong International (Hong Kong) Limited (“HIL”). Sinergi yang kuat dengan mitra strategis akan mengamankan keberlangsungan bisnis Perseroan.

Cadangan dan sumber daya tambang yang memadai

Pefindo menilai cadangan dan sumberdaya nikel Grup MBMA sebagai signifikan, dengan cadangan tambang sebesar 578,8 juta wmt dan sumberdaya sebesar 958,9 juta dmt per Desember 2025. Dengan asumsi volume produksi tahunan berkisar 50 wmt dalam jangka menengah, Pefindo memproyeksikan cadangan nikel masih memadai untuk ditambang selama lebih dari 11 tahun. Pefindo memperkirakan Perseroan akan melanjutkan aktivitas eksplorasinya untuk memperoleh lebih banyak cadangan dan sumberdaya karena smelter-smelter yang dimiliki akan sangat bergantung pada produksi dari tambang nikel.

Batasan utama

Risiko pengembangan proyek-proyek baru

Pefindo menilai bahwa Perseroan terpapar risiko terkait dengan pengembangan proyek-proyek baru, termasuk fase awal pengoperasian proyek AIM I dan proyek-proyek HPAL. Perseroan juga merencanakan peningkatan volume produksi SCM dalam jangka pendek hingga menengah guna menyesuaikan dengan kebutuhan smelter. Gangguan apapun terhadap rencana tersebut dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam menghasilkan pendapatan serta margin keuntungan, yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya kas masuk dibandingkan proyeksi dan dapat memperburuk profil keuangan Perseroan. Pefindo mengantisipasi proyeksi rasio utang terhadap EBITDA akan membaik secara bertahap dalam tiga tahun ke depan menjadi sekitar 2,5x pada tahun 2026-2028, dibandingkan dengan 4,3x pada tahun 2025, didorong oleh penurunan biaya kas sehingga meningkatkan margin keuntungan Perseroan. Namun demikian, kondisi ini hanya dapat tercapai apabila Perseroan mampu meningkatkan produksi tambang nikelnya dalam jangka pendek hingga menengah, dikarenakan hal tersebut menjadi kunci dalam menurunkan biaya Perseroan melalui pengamanan pasokan limonit dan saprolit yang dibutuhkan oleh Smelter-Smelter RKEF dan HPAL milik Perseroan.

Pefindo juga melihat bahwa kemampuan Perseroan untuk membayar seluruh utang dalam waktu dekat akan terbatas dikarenakan kas masuk yang relatif terbatas dari perusahaan anak yang masih dalam tahap awal operasi dan fokus Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, Pefindo memproyeksikan bahwa Perseroan akan bergantung pada pembiayaan kembali untuk membayar utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat.

Paparan terhadap fluktuasi harga nikel

Seperti perusahaan lain di sektor komoditas, Perseroan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, khususnya nikel, yang dapat berdampak pada pendapatan dan margin keuntungan Perseroan. Setelah mencapai harga tertinggi sekitar US\$43.000 per ton pada Maret 2022 (berdasarkan harga dari London Metal Exchange (“LME”)), menyusul berita gangguan pasokan dari Rusia dan ruginya *margin call* dari Tsingshan, harga nikel global kembali normal menjadi sekitar US\$15.000 per ton kuartal terakhir tahun 2025. Ke depan, diperkirakan bahwa harga nikel akan berkisar US\$16.000-US\$17.000 per ton dalam jangka waktu dekat dan menengah, didorong oleh kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menurunkan produksi bijih nikel pada tahun 2026 guna secara bertahap mengatasi kelebihan pasokan nikel. Penurunan tajam harga nikel global di bawah skala ekonomis dapat mengganggu laba dan kapasitas Perseroan untuk membayar kewajiban keuangan.

Penilaian Peringkat Environmental, Social and Corporate Governance (“ESG”)

Pefindo melihat bahwa faktor-faktor ESG cukup berpengaruh negatif terhadap penilaian peringkat Perseroan. Pefindo mempertimbangkan Perseroan memiliki paparan yang tinggi terhadap risiko lingkungan dan sosial terhadap aktivitas produksi. Perseroan berusaha untuk menurunkan paparan langsung terhadap batubara dengan membeli listrik dari pihak ketiga dibandingkan dengan membangun pembangkit listrik tenaga uap yang berdampak pada biaya kas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Kondisi ini juga berkontribusi pada margin EBITDA yang lebih rendah. Namun, Pefindo menilai bahwa Perseroan masih cukup mampu untuk mempertahankan utang dan posisi margin keuntungan di tengah strategi ini yang dikontribusikan dari manajemen operasi yang kuat.

4. Keterangan mengenai Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”), selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, BRI sebagai Wali Amanat menyatakan bahwa (i) sesuai dengan Surat Pernyataan No. B.688-INV/TCS/TCB/08/2026 tanggal 11 Agustus 2026, telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020;

dan (ii) sesuai dengan Surat Pernyataan No. B.689-INV/TCS/TCB/08/2026 tanggal 11 Agustus 2026, (a) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (b) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (c) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (d) tidak akan menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“**POJK No.19/2020**”).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Obligasi, sekitar Rp2.325,9 miliar atau setara US\$130,7 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang Fasilitas B (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Berjangka dan Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 3 Oktober 2025 dengan jumlah pokok sampai dengan US\$250.000.000 (**"Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000"**), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu PT Bank Central Asia Tbk (**"BCA"**), CIMB, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (**"Bank Danamon"**), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (**"Bank Mandiri"**), dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (**"Maybank"**) melalui CIMB sebagai Agen.

Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 terdiri dari (i) suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan total komitmen yaitu sebesar US\$100.000.000 (**"Fasilitas A"**); dan (ii) suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan total komitmen yaitu sebesar US\$150.000.000 (**"Fasilitas B"**). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dapat menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas B untuk tujuan umum perusahaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk pembayaran lebih awal atas jumlah yang belum dibayar berdasarkan obligasi berdenominasi Rupiah, pembiayaan belanja modal, modal kerja lainnya dari Perseroan dan pembiayaan intra-grup dari Perseroan (termasuk melalui suntikan modal atau pinjaman pemegang saham). Perseroan saat ini telah menggunakan Fasilitas B untuk menambah investasi pada SLNC, pembayaran pokok dan bunga obligasi Perseroan serta biaya umum Perseroan lainnya. Fasilitas A dan Fasilitas B memiliki tingkat suku bunga yang sama, di mana tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari dalam suatu jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari margin, yakni 2,75% per tahun dan tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut. Fasilitas B berlaku sampai dengan 48 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penyelesaian (yakni tanggal 3 Oktober 2025), yang jatuh pada tanggal 3 Oktober 2029. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul *"Perjanjian penting dengan pihak ketiga."*

Pada tanggal 11 Agustus 2026, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman Fasilitas B atas Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$150,0 juta atau setara Rp2.669,3 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2026. Perseroan akan melakukan pembayaran dipercepat atas pinjaman Fasilitas B untuk sebagian pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan atas Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 setelah pembayaran akan menjadi sekitar US\$19,3 juta. Sehubungan dengan sisa saldo pinjaman Fasilitas B tersebut, Perseroan memiliki beberapa opsi, yang meliputi pembayaran menggunakan arus kas dari kegiatan operasional dan/atau sumber pendanaan lainnya dan/atau perpanjangan jangka waktu pinjaman. Perseroan akan menentukan opsi yang paling sesuai dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan serta ketersediaan sumber pendanaan pada saat sisa saldo pinjaman tersebut jatuh tempo.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000, pembayaran dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, namun Perseroan diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya dua hari kerja sebelumnya (atau jangka waktu yang lebih singkat yang dapat disetujui oleh para kreditur mayoritas) kepada CIMB sebagai Agen. Perseroan berencana melakukan pembayaran dipercepat selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah Tanggal Emisi.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan atas Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang

Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 11 Agustus 2026 sebesar Rp17.795/US\$.

Alasan dan pertimbangan utama Perseroan melakukan percepatan pembayaran untuk sebagian pokok utang Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 dengan menggunakan dana hasil penerbitan Obligasi adalah syarat dan ketentuan Obligasi yang secara umum lebih menguntungkan bagi Perseroan, seperti tingkat suku bunga yang tetap dan profil jatuh tempo yang lebih panjang. Hal tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih baik bagi Perseroan dalam mengelola likuiditas sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha kinerja Grup MBMA.

Pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang Fasilitas B kepada para kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) karena pembayaran dipercepat bukan merupakan suatu transaksi baru melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman.

Perseroan menyatakan bahwa pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang Fasilitas B kepada para kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib:

- memperoleh persetujuan dari RUPO dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum Obligasi; (ii) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan atau hasil RUPO dengan nilai diatas 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum Obligasi; atau
- melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum Obligasi; (ii) perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan atau hasil RUPO dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum Obligasi,

sesuai dengan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 40/2025**”).

Sesuai dengan POJK No. 40/2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK, dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada masyarakat terhitung sejak periode perolehan dana dari Penawaran Umum Obligasi sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi direalisasikan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam setiap RUPS tahunan dan laporan tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember (“**Tanggal Laporan**”). Perseroan akan menyampaikan dan mengumumkan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana

terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagaimana dicabut sebagian dengan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00052/BEI/04-2026 tanggal 1 April 2026 perihal Perubahan Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham (“**Peraturan I-E**”), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi setiap enam bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan hanya dapat menempatkan dana atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan POJK No. 40/2025.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, telah sebagian besar dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut. Perseroan telah menyampaikan dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut berdasarkan Surat No. 115/MBM-JKT/CORSEC/VII/2026 tanggal 15 Juli 2026 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026 PT Merdeka Battery Materials Tbk (Perseroan) dan Surat No. 116/MBM-JKT/CORSEC/VII/2026 tanggal 15 Juli 2026 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026 PT Merdeka Battery Materials Tbk (Perseroan).

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang (“**POJK No. 9/2017**”), total perkiraan biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,470% dari nilai Emisi Obligasi, yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,025%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,310%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,039%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,034% dan biaya jasa Notaris sebesar 0,005%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,065% yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,009% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,056%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,006%, meliputi antara lain biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya penyelenggaraan *due diligence*, biaya audit penjabatan, biaya pencetakan Informasi Tambahan, dan formulir-formulir.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 dan 31 Desember 2025 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2026 dan 2025, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00523/2.1068/AU.1/05/0119-5/1/VI/2026 tertanggal 26 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 31 Maret 2026, Grup MBMA mempunyai total liabilitas sebesar US\$1.527,6 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$673,8 juta dan US\$853,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
- pihak ketiga	145.900.311
- pihak berelasi	3.183.018
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka pendek	88.819.011
Utang pajak	16.933.799
Liabilitas kontrak	27.076.768
Liabilitas derivatif - bagian jangka pendek	8.548.869
Pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
- Pinjaman dan fasilitas kredit bank	155.000.000
- Utang obligasi	175.264.531
- Sukuk	51.065.068
- Liabilitas sewa	2.019.458
Total Liabilitas Jangka Pendek	673.810.833
Liabilitas Jangka Panjang	
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang	4.107.182
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
- Pinjaman dan fasilitas kredit bank	93.361.580
- Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	52.737.100
- Utang obligasi	432.360.414
- Sukuk	147.691.072
- Liabilitas sewa	1.370.106
Liabilitas pajak tangguhan	82.205.347
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	4.787.334
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	9.620.777
Liabilitas derivatif - bagian jangka panjang	25.515.383
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	853.756.295
JUMLAH LIABILITAS	1.527.567.128

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas jangka pendek

Utang usaha

Saldo utang usaha Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 adalah US\$149,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
Pihak ketiga	145.900.311
Pihak berelasi	3.183.018
Jumlah	149.083.329

Komposisi utang usaha Grup MBMA berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
Rupiah	129.239.535
Dolar AS	14.369.954
CNY	5.409.183
EUR	41.098
AUD	23.559
Jumlah	149.083.329

Saldo utang usaha terutama berasal dari pembelian bahan baku, bahan bakar, suku cadang dan bahan pendukung lainnya, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa pengangkutan, jasa pertambangan, dan pembelian aset tetap. Pada tanggal 31 Maret 2026, tidak terdapat utang usaha yang dikenakan bunga. Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka pendek

Saldo beban yang masih harus dibayar bagian jangka pendek Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 adalah US\$88,8 juta. Penjelasan mengenai beban yang masih harus dibayar dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari bab ini dengan judul “Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang.”

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 adalah US\$16,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
Pajak Penghasilan Badan	
Pasal 29	11.309.705
Pasal 25	779.191
Pajak lain-lain	
Pasal 21	1.431.830
Pasal 22	488.325
Pasal 23	975.153
Pasal 26	617.645
Pasal 4(2)	756.730
Pasal 15	13.925
PPN Jasa Luar Negeri	552.268
PPN Keluaran	9.027
Jumlah	16.933.799

Liabilitas kontrak

Saldo liabilitas kontrak Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 tercatat sebesar US\$27,1 juta, yang merupakan imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Liabilitas derivatif - bagian jangka pendek

Saldo liabilitas derivatif - bagian jangka pendek Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 tercatat sebesar US\$8,5 juta. Penjelasan mengenai liabilitas derivatif dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari bab ini dengan judul “*Liabilitas derivatif - bagian jangka panjang.*”

Pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman bagian yang jatuh tempo dalam setahun Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 adalah US\$383,3 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank, utang obligasi, sukuk, dan liabilitas sewa. Penjelasan mengenai pinjaman dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari bab ini dengan judul “*Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun.*”

2. Liabilitas jangka panjang

Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang

Saldo beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 adalah US\$4,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
Operasi dan konstruksi	73.540.602
Bunga	19.035.921
Biaya karyawan	349.670
Jumlah	92.926.193
Bagian jangka pendek	(88.819.011)
Bagian jangka panjang	4.107.182

Komposisi beban yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
Rupiah	80.056.624
Dolar AS	12.071.575
CNY	739.126
AUD	58.868
Jumlah	92.926.193

Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman Grup MBMA setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Maret 2026 adalah US\$727,5 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank, pinjaman dari pemegang saham entitas anak, utang obligasi, sukuk, dan liabilitas sewa, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman dan fasilitas kredit bank

Saldo pinjaman dan fasilitas kredit bank Grup MBMA setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Maret 2026 adalah US\$93,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000	250.000.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(1.638.420)
Jumlah	248.361.580
Bagian jangka pendek	(155.000.000)
Bagian jangka panjang	93.361.580

Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000

Pada bulan Oktober 2025, Perseroan sebagai debitur menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Berjangka dan Bergulir Mata Uang Tunggal dengan jumlah pokok sampai dengan US\$250.000.000 dengan, antara lain, CIMB, BCA, Bank Danamon, Bank Mandiri, dan Maybank sebagai para penerima mandat pengatur utama dan para kreditur awal, di mana CIMB bertindak sebagai agen ("**Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000**"). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 ini, para kreditur akan menyediakan kepada Perseroan yakni: (i) suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar AS dengan total komitmen yaitu sebesar US\$100.000.000 ("**Fasilitas A**"); dan (ii) suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar AS dengan total komitmen yaitu sebesar US\$150.000.000 ("**Fasilitas B**") (Fasilitas B bersama-sama dengan Fasilitas A, disebut sebagai "**Fasilitas**"). Fasilitas ini memiliki bunga per tahun sebesar keseluruhan dari 2,75% dan tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut, untuk suatu jangka waktu 48 bulan.

Fasilitas ini ditujukan untuk melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Bergulir Mata Uang Tunggal dengan jumlah pokok sampai dengan US\$100.000.000 dengan CIMB, Bank Danamon, Maybank (sebagai "*Mandated Lead Arrangers*" dan para kreditur awal), di mana CIMB bertindak sebagai agen ("**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000**") dan untuk tujuan umum Perseroan.

Perseroan diwajibkan oleh krediturnya untuk memelihara rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil dari 5 : 1. Perseroan juga diharuskan untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sehubungan dengan anggaran dasar, sifat usaha, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan, dan hal-hal lain. Pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan serta syarat dan ketentuan terkait.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan telah melakukan penarikan atas Fasilitas B sebesar US\$150.000.000.

Jadwal pembayaran pokok pinjaman yang terutang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah pembayaran kembali
Jadwal pembayaran kembali (tahun)	
2026	152.500.000
2027	10.000.000
2028	10.000.000
2029	77.500.000
Jumlah	250.000.000

Pinjaman dari pemegang saham entitas anak

Saldo pinjaman dari pemegang saham entitas anak Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 adalah US\$52,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
HT Asia Industry Limited (" HTAI ")	24.681.300
Strengthen Holding Pte. Ltd. (" SHPL ")	22.055.800
Plenceed International Industrial Limited (" Plenceed ")	6.000.000
Jumlah	52.737.100

HTAI

SCM menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan HTAI pada tanggal 21 September 2023 sebagaimana diubah melalui Addendum Pertama atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 14 Juli 2025 untuk pokok pinjaman sebesar US\$34.545.000 yang akan jatuh tempo setelah lima tahun setelah tanggal efektif perjanjian atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk modal kerja, meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, pembayaran royalti ke kas negara, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya penambangan.

Pinjaman ini akan dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari:

- a. rata-rata suku bunga 180 hari SOFR *Average Index* (“**180-Hari SOFRAI**”); dan
- b. margin (4,75% per tahun).

Dalam perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh SCM. SCM diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, SCM tidak melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini.

SHPL

ZHN menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan SHPL pada bulan September 2025 sebesar US\$46.506.800 yang akan jatuh tempo lima tahun setelah tanggal efektif perjanjian ini atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk keperluan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, pengeluaran modal dan operasional ZHN.

Pinjaman ini akan dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari:

- a. 180-Hari SOFRAI; dan
- b. margin (4,75% per tahun).

Dalam perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh ZHN. ZHN diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, ZHN telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar US\$22,1 juta.

Plenceed

HNMI menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Plenceed pada bulan Desember 2025 sebesar US\$6.000.000 yang akan jatuh tempo lima tahun setelah tanggal efektif perjanjian ini atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk keperluan HNMI, termasuk namun tidak terbatas pada keperluan korporasi umum, termasuk untuk keperluan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja HNMI, dan keperluan-keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan HNMI.

Pinjaman ini akan dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari:

- 180-Hari SOFRAI; dan
- margin (4,75% per tahun).

Dalam perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh HNMI. HNMI diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Pada tahun 2025, HNMI telah melakukan penarikan penuh atas fasilitas pinjaman ini sebesar US\$6,0 juta.

Utang obligasi

Saldo utang obligasi Grup MBMA setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Maret 2026 adalah US\$432,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
Nilai nominal	610.202.000
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp43.580.551.249	(2.577.055)
Jumlah	607.624.945
Bagian jangka pendek	(175.264.531)
Bagian jangka panjang	432.360.414

Informasi tambahan mengenai utang obligasi yang terutang per 31 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

	Jenis	Pokok obligasi (dalam juta Rp)	Pokok obligasi (dalam Dolar AS)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Tingkat bunga
Obligasi I	Seri B	975.000	57.654.781	3 April 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 3 Juli 2024	9,25%
Obligasi II	Seri B	1.783.985	105.492.579	8 Oktober 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 8 Januari 2025	9,00%
Obligasi III	Seri A	824.950	48.781.858	22 April 2026	Setiap triwulan dimulai tanggal 15 Juli 2025	7,50%
	Seri B	357.380	21.132.990	15 April 2028		8,75%
	Seri C	214.485	12.683.165	15 April 2030		9,25%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	Seri A	1.158.735	68.519.603	15 Juli 2026	Setiap triwulan dimulai tanggal 8 Oktober 2025	7,50%
	Seri B	526.185	31.114.955	8 Juli 2028		8,75%
	Seri C	436.740	25.825.794	8 Juli 2030		9,25%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	Seri A	984.066	58.190.882	27 Agustus 2026	Setiap triwulan dimulai tanggal 20 November 2025	7,50%
	Seri B	686.140	40.573.591	20 Agustus 2028		8,75%
	Seri C	270.510	15.996.097	20 Agustus 2030		9,25%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III	Seri A	982.150	58.077.583	9 Desember 2028	Setiap triwulan dimulai tanggal 9 Maret 2026	7,50%
	Seri B	1.118.800	66.158.122	9 Desember 2030		8,25%

Pada tanggal 3 April 2024, Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (“**Obligasi I**”), diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk: (i) pembayaran lebih awal atas pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$80.000.000 yang dimiliki oleh Perseroan terhadap PT Bank UOB Indonesia (“**PT UOB**”); dan (ii) modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak, dan biaya keuangan.

Pada tanggal 8 Oktober 2024, Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (**"Obligasi II"**), diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri yaitu. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk: (i) pembayaran lebih awal kepada MDKA untuk seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$175.000.000; (ii) pembayaran lebih awal kepada MDKA untuk sebagian pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman US\$100.000.000 yang dimiliki oleh Perseroan terhadap MDKA (**"Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000"**); dan (iii) modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak, biaya keuangan termasuk bunga terutang dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$175.000.000, dan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 untuk periode bulan Juli sampai dengan tanggal pembayaran lebih awal.

Pada tanggal 15 April 2025, Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.396.815.000.000 (**"Obligasi III"**), diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam tiga seri. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk: (i) pembayaran lebih awal atas sebagian pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu CIMB, Bank Danamon, Maybank melalui CIMB sebagai agen; dan (ii) dalam hal terdapat sisa, sebagai modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan telah mendapatkan pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran dari OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp16.000.000.000.000.

Pada tanggal 8 Juli 2025, Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 (**"Obligasi Berkelanjutan I Tahap I"**) dengan jumlah pokok sebesar Rp2.121.660.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam tiga seri. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk: (i) pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000; dan (ii) memberikan pinjaman kepada PT Merdeka Tsingshan Indonesia (**"MTI"**) untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000.

Pada tanggal 20 Agustus 2025, Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 (**"Obligasi Berkelanjutan I Tahap II"**) dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.940.716.000.000 yang diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam tiga seri. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk: (i) memberikan pinjaman kepada MTI untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000, yang akan dibayarkan kepada Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen; dan (ii) pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, melalui CIMB sebagai agen.

Pada tanggal 9 Desember 2025, Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 (**"Obligasi Berkelanjutan I Tahap III"**) dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2.100.950.000.000 yang diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk : (i) pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang Fasilitas B yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, melalui CIMB sebagai agen; dan (ii) sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, termasuk namun

tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan, termasuk bunga terutang Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 untuk periode bulan November 2025 sampai dengan tanggal pembayaran dipercepat.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup MBMA dan perusahaan investasi atau yang dilakukan terhadap perusahaan yang (i) bidang usahanya sama dengan Grup MBMA dan perusahaan investasi; (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, hal mana yang tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus;
- Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali (i) hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau untuk tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan; dan/atau (ii) pinjaman untuk *project financing* dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan;
- Menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas dan/atau penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*;
- Melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup MBMA dan perusahaan investasi, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- Mengubah bidang usaha Perseroan, kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dengan ketentuan dalam poin pertama di atas;
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- Membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- Mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Perseroan atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Perseroan bertindak sebagai debitur.

Perseroan berkewajiban mempertahankan rasio keuangan utang neto konsolidasian : EBITDA konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan ini dihitung setiap akhir tahun.

Obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di BEI masing-masing pada tanggal 4 April 2024, 9 Oktober 2024, 16 April 2025, 9 Juli 2025, 21 Agustus 2025, dan 10 Desember 2025, dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat *id*A (*Single A*) dari Pefindo. Perseroan telah menunjuk BRI, pihak ketiga, sebagai wali amanat untuk bertindak sebagai perantara antara Perseroan dan pemegang obligasi.

Sukuk

Saldo Sukuk Grup MBMA setelah dikurangi bagian yang jatuh dalam setahun pada tanggal 31 Maret 2026 adalah US\$147,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
Nilai nominal	199.744.249
Biaya penerbitan sukuk yang belum diamortisasi sebesar Rp16.709.926.052	(988.109)
Jumlah	198.756.140
Bagian jangka pendek	(51.065.068)
Bagian jangka panjang	147.691.072

Informasi tambahan mengenai sukuk yang terutang per 31 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

	Jenis	Pokok sukuk (dalam juta Rp)	Pokok sukuk (dalam Dolar AS)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran pendapatan bagi hasil	Tingkat nisbah bagi hasil
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I	Seri A	213.345	12.615.753	15 Juli 2026	Setiap triwulan dimulai tanggal 8 Oktober 2025	6,92% dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun
	Seri B	386.655	22.864.112	8 Juli 2028		8,08% dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% per tahun
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II	Seri A	651.680	38.535.864	27 Agustus 2026	Setiap triwulan dimulai tanggal 20 November 2025	20,51% dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun
	Seri B	857.625	50.714.032	20 Agustus 2028		23,93% dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% per tahun
	Seri C	268.570	15.881.379	20 Agustus 2030		25,30% dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% per tahun
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III	Seri A	379.000	22.411.448	9 Desember 2028	Setiap triwulan dimulai tanggal 9 Maret 2026	11,54% dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun
	Seri B	621.000	36.721.661	9 Desember 2030		12,69% dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% per tahun

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan telah mendapatkan pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran dari OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000.

Pada tanggal 8 Juli 2025, Perseroan melakukan penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 ("**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I**") dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000 yang diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri. Pelunasan masing-masing seri sukuk mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan sukuk mudharabah ini akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada MTI

yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000 dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek.

Pada tanggal 20 Agustus 2025, Perseroan melakukan penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 (“**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II**”) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.777.875.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam tiga seri. Pelunasan masing-masing seri sukuk mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan sukuk mudharabah ini akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000 dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek.

Pada tanggal 9 Desember 2025, Perseroan melakukan penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 (“**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III**”) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri. Pelunasan masing-masing seri sukuk mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan sukuk mudharabah ini akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek US\$50.000.000 dengan membayar seluruh pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor dan sisanya untuk keperluan korporasi umum lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja, seperti biaya operasional, biaya karyawan, biaya jasa profesional, dan biaya pajak.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup MBMA dan perusahaan investasi atau yang dilakukan terhadap perusahaan yang (i) bidang usahanya sama dengan Grup MBMA dan perusahaan investasi; (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, hal mana yang tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus;
- Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan sukuk mudharabah, kecuali (i) hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau untuk tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan; dan/atau (ii) pinjaman untuk *project financing* dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan;
- Menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas dan/atau penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*;
- Melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup MBMA dan perusahaan investasi, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;

- Mengubah bidang usaha Perseroan, kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dengan ketentuan dalam poin pertama di atas;
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- Membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- Mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Perseroan atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Grup MBMA sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Grup MBMA dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Grup MBMA bertindak sebagai debitur.

Perseroan berkewajiban mempertahankan rasio keuangan utang neto konsolidasian : EBITDA konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 selama jangka waktu sukuk mudharabah dan/atau selama seluruh jumlah pokok dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan ini dihitung setiap akhir tahun.

Sukuk mudharabah yang diterbitkan telah dicatatkan di BEI masing-masing pada tanggal 9 Juli 2025, 21 Agustus 2025, dan 10 Desember 2025, dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat $id A_{(sy)}$ (*Single A Syariah*) dari Pefindo. Perseroan telah menunjuk BRI, pihak ketiga, sebagai wali amanat untuk bertindak sebagai perantara antara Perseroan dan pemegang sukuk mudharabah.

Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Grup MBMA setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Maret 2026 adalah US\$1,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
PT Mandiri Tunas Finance	1.598.327
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	1.054.921
PT Agung Sedayu	445.446
PT Merdeka Indonesia Mandiri	160.708
PT Tiga Pilar Bersaudara Investama	130.162
Jumlah	3.389.564
Bagian jangka pendek	(2.019.458)
Bagian jangka panjang	1.370.106

Suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 6,75% - 11,00% per tahun.

Laporan laba rugi konsolidasian interim menyajikan saldo berikut yang berkaitan dengan sewa:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
Bunga atas liabilitas sewa	67.931

Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 adalah US\$82,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

	Saldo awal	Dikreditkan pada laba rugi	Dibebankan pada ekuitas	Reklasifikasi	Saldo akhir
Properti pertambangan	(80.301.271)	1.076.158	-	-	(79.225.113)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(338.214)	-	-	-	(338.214)
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(217.470)	6.757	-	6.814	(203.899)
Perbedaan nilai buku persediaan komersial dan fiskal	(825.734)	48.532	-	-	(777.202)
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	-	-	97.732	97.732
Perbedaan nilai buku aset hak-guna komersial dan fiskal	-	-	-	(135.375)	(135.375)
Perbedaan nilai buku angsuran sewa komersial dan fiskal	-	-	-	142.328	142.328
Pembayaran berbasis saham	-	-	-	31.965	31.965
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	(1.797.569)	-	(1.797.569)
Jumlah	(81.682.689)	1.131.447	(1.797.569)	143.464	(82.205.347)

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 adalah US\$4,8 juta, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Riana & Rekan, aktuaris independen, pada laporan aktuaria tersebut.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja jangka panjang karyawan Grup MBMA adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026
Tingkat diskonto	7,00%
Tingkat kenaikan gaji	6,00%
Tingkat kematian	100% TMI - 2019
Tingkat kecacatan	5% TMI - 2019
Usia normal pensiun	56 - 58 tahun
Tingkat kenaikan harga emas	8,00%
Harga emas	Rp2.450.000

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup MBMA menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

- Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program;
- Liabilitas imbalan pensiun Grup MBMA berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada 31 Maret 2026 adalah:

	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
		Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(395.487)	463.445
Tingkat kenaikan gaji	1%	301.410	(262.568)
Tingkat kenaikan harga emas	1%	175.933	(151.548)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang tidak didanai Grup MBMA adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
Pada awal periode	4.208.208
Biaya jasa kini	569.041
Beban bunga	45.468
Efek perubahan kurs valuta asing	(35.383)
Jumlah	4.787.334

Jumlah beban imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
Biaya jasa kini	569.041
Beban bunga	45.468
Jumlah	614.509

Beban imbalan jangka panjang dicatatkan pada laporan laba rugi konsolidasian, kapitalisasi ke properti pertambangan serta aset dalam pembangunan.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)				
	Kurang dari 1 tahun	2 - 5 tahun	6 - 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah
Imbalan kerja jangka panjang	154.963	3.536.671	10.234.484	236.405.541	250.331.659

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan pasti Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 adalah berkisar antara 14 sampai dengan 31 tahun.

Provisi rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang

Saldo provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 adalah US\$9,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
Saldo awal	9.946.835
Penambahan	107.304
Pembayaran	(473.228)
Akresi	110.699
Perubahan selisih kurs	(70.833)
Jumlah	9.620.777

Penambahan provisi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dibebankan ke beban pokok pendapatan dan dikapitalisasikan ke properti pertambangan.

Provisi rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang merupakan provisi yang dibuat oleh Grup MBMA untuk memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.59/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan Peraturan Pemerintah No. 78/2010 (“**PP No. 78**”) untuk rehabilitasi daerah aliran sungai, aktivitas reklamasi, dan penutupan tambang.

Manajemen berkeyakinan bahwa keseluruhan provisi rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang pada tanggal 31 Maret 2026 telah cukup untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas.

Liabilitas derivatif - bagian jangka panjang

Saldo liabilitas derivatif - bagian jangka panjang Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 tercatat sebesar US\$25,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	31 Maret 2026
<i>Cross currency swaps</i>	34.064.252
Bagian jangka pendek	(8.548.869)
Bagian jangka panjang	25.515.383

Cross currency swaps

Pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan mempunyai kontrak *cross currency swap* dengan PT UOB, Maybank, Bank Danamon, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“**OCBC Limited**”), Natixis, cabang Singapura (“**Natixis**”), dan CIMB, pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Pihak lawan	Jumlah nosional (dalam juta Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga	Nilai wajar liabilitas derivatif
PT UOB	237.450	15.000.000	29 April 2024	26 April 2024	3 April 2027	6,95%	971.451
Maybank	395.750	25.000.000	9 Januari 2025	3 April 2025	3 April 2027	6,23%	1.326.823
	341.800	21.591.914	16 Januari 2025	3 April 2025	3 April 2027	6,10%	1.118.384
	303.120	20.000.000	2 Januari 2025	8 Januari 2025	8 Oktober 2027	4,75%	1.262.126
	454.680	30.000.000	6 Januari 2025	8 Januari 2025	8 Oktober 2027	4,80%	1.918.841
	378.900	25.000.000	9 Januari 2025	8 Januari 2025	8 Oktober 2027	4,79%	1.594.759
	303.120	20.000.000	16 Januari 2025	8 Januari 2025	8 Oktober 2027	4,60%	1.210.822
	344.180	22.709.158	11 Maret 2025	8 April 2025	8 Oktober 2027	4,05%	1.161.241
	324.240	20.000.000	4 September 2025	20 Agustus 2025	27 Agustus 2026	5,90%	848.855
	324.240	20.000.000	4 September 2025	20 Agustus 2025	20 Agustus 2028	6,95%	859.134
	326.900	20.000.000	11 September 2025	8 Juli 2025	15 Juli 2026	6,65%	746.089
	326.900	20.000.000	18 September 2025	8 Juli 2025	15 Juli 2026	6,50%	730.513
	199.246	12.190.000	19 September 2025	8 Juli 2025	8 Juli 2028	7,10%	429.453
	331.700	20.000.000	23 September 2025	15 Oktober 2025	22 April 2026	6,60%	450.914
	213.947	12.900.000	24 September 2025	15 Oktober 2025	15 April 2030	7,25%	311.095
	65.017	3.900.000	18 Desember 2025	9 Desember 2025	9 Desember 2028	5,90%	84.065
	333.420	20.000.000	9 Desember 2025	9 Desember 2025	9 Desember 2030	6,45%	583.967
	333.420	20.000.000	18 Desember 2025	9 Desember 2025	9 Desember 2030	6,40%	540.185
	324.240	20.000.000	9 September 2025	20 Agustus 2025	27 Agustus 2026	5,75%	833.344
	378.432	22.700.000	9 Desember 2025	9 Desember 2025	9 Desember 2028	5,95%	519.090
	333.420	20.000.000	6 Januari 2026	9 Maret 2026	9 Desember 2030	6,35%	496.403
Bank Danamon	324.240	20.000.000	4 September 2025	9 September 2025	27 Agustus 2026	5,90%	841.370
	335.588	20.700.000	9 September 2025	11 September 2025	27 Agustus 2026	5,75%	854.843
	310.140	18.700.000	24 September 2025	15 Oktober 2025	22 April 2026	6,60%	419.776
	333.420	20.000.000	9 Desember 2025	9 Desember 2025	9 Desember 2028	5,95%	457.578
	250.065	15.000.000	10 Desember 2025	10 Desember 2025	9 Desember 2028	5,95%	343.183
	333.420	20.000.000	16 Desember 2025	17 Desember 2025	9 Desember 2028	5,98%	473.229
	451.784	27.100.000	22 Desember 2025	23 Desember 2025	9 Desember 2030	6,40%	735.967
	533.391	32.901.000	11 September 2025	15 September 2025	20 Agustus 2028	6,75%	1.255.829
	288.408	17.300.000	5 Januari 2026	9 Maret 2026	9 Desember 2030	6,40%	469.824
OCBC Limited	177.997	10.890.000	18 September 2025	8 Juli 2025	15 Juli 2026	6,50%	418.358
	326.900	20.000.000	18 September 2025	8 Juli 2025	15 Juli 2026	6,53%	771.434
	182.435	11.000.000	23 September 2025	15 Oktober 2025	22 April 2026	6,45%	248.216
	324.240	20.000.000	9 September 2025	20 Agustus 2025	27 Agustus 2026	5,70%	883.819
	213.302	13.050.000	18 September 2025	8 Juli 2025	15 Juli 2026	6,50%	501.338

Pihak lawan	Jumlah nosional (dalam juta Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga	Nilai wajar liabilitas derivatif
Natixis	270.510	16.686.000	4 September 2025	20 Agustus 2025	20 Agustus 2030	6,99%	993.598
	436.740	26.720.000	8 September 2025	8 Juli 2025	8 Juli 2030	7,21%	1.426.252
	361.900	22.323.000	11 September 2025	20 Agustus 20025	20 Agustus 2028	6,56%	981.031
	326.900	20.000.000	18 September 2025	8 Juli 2025	8 Juli 2028	7,05%	858.872
	268.570	16.566.000	8 September 2025	20 Agustus 2025	20 Agustus 2030	6,99%	986.091
	324.240	20.000.000	9 September 2025	20 Agustus 2025	20 Agustus 2028	6,32%	764.309
	386.655	23.655.000	9 September 2025	8 Juli 2025	8 Juli 2028	6,69%	809.612
CIMB	356.578	21.500.000	19 September 2025	23 September 2025	15 April 2028	7,25%	572.169
							34.064.252

3. Perubahan liabilitas setelah 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen

- Pada bulan April 2026, Perseroan melakukan penarikan atas Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 sebesar US\$50.000.000.
- Pada bulan April 2026, Perseroan telah melunasi pokok Obligasi III Seri A sebesar Rp824.950.000.000 setara dengan US\$48.335.970 beserta bunga obligasi terakhir yang terkait.
- Pada bulan Mei 2026, Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV, dengan rincian sebagai berikut:

(i) Obligasi

Obligasi ini ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000.000, diterbitkan tanpa wakat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam tiga seri yaitu: (a) Seri A dengan jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp2.536.644.000.000 dan tingkat bunga tetap 7,50% per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi; (b) Seri B dengan jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp1.784.826.000.000 dan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi; dan (c) Seri C dengan jumlah pokok obligasi Seri C sebesar Rp678.530.000.000 dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

(ii) Sukuk mudharabah

Sukuk mudharabah ini ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp622.125.000.000, diterbitkan tanpa wakat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri yaitu: (a) Seri A dengan jumlah pokok sukuk mudharabah Seri A sebesar Rp522.125.000.000 dengan tingkat nisbah bagi hasil sebesar 8,61% dari pendapatan yang dibagihasilkan dan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,00% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi; dan (b) Seri B dengan jumlah pokok sukuk mudharabah Seri B sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat nisbah bagi hasil sebesar 8,85% dari pendapatan yang dibagihasilkan dan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

Bunga obligasi dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah dibayarkan setiap triwulan. Pelunasan masing-masing seri obligasi dan sukuk mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Tanggal pencatatan obligasi dan sukuk mudharabah di BEI adalah tanggal 11 Mei 2026.

- Pada bulan Mei 2026, Perseroan melakukan pembayaran lebih awal dan penarikan atas jumlah pokok pinjaman Fasilitas B atas Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 masing-masing sebesar US\$150.000.000 dan US\$82.000.000.

- Pada bulan Mei 2026, Perseroan melakukan pembayaran atas Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 sebesar US\$50.000.000.
- Pada bulan Juni 2026, Perseroan melakukan penarikan atas jumlah pokok pinjaman Fasilitas B atas Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$50.400.000.

4. Perjanjian penting, ikatan, dan kontinjensi

a. Perjanjian penting

SCM, sebagai produsen nikel, mengadakan sejumlah perjanjian penambangan nikel. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, SCM diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan rumus yang meliputi jumlah bijih nikel yang diangkut dan *overburden* yang ditambang dan diangkut. Kontraktor akan menyediakan sarana, mesin, perlengkapan, dan barang-barang lain yang diperlukan dan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan peralatan SCM sendiri untuk melakukan jasa penambangan dan transportasi, dan diharuskan memenuhi persyaratan minimum produksi tertentu.

Perusahaan	Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
SCM	PT Rajawali Emas Ancora Lestari	Jasa penambangan nikel	14 Juli 2025	30 Juni 2028
SCM	PT Hillconjaya Sakti	Jasa penambangan nikel	20 Mei 2024	19 Mei 2027
SCM	PT Jakarta Anugerah Mandiri	Jasa penambangan dan pengangkutan bijih limonit	1 Juli 2024	30 Juni 2027
SCM	PT Uniteda Arkato	Sewa peralatan	20 Januari 2022	5 Oktober 2026
SCM	PT Merdeka Mining Servis	Perjanjian penyediaan jasa	30 September 2024	Dua tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan periode dua tahun sampai dengan dilakukan pengakhiran
SCM	PT Malachite International Mining	Jasa pengangkutan bijih nikel	26 Agustus 2023	25 Agustus 2026
SCM	PT Jakarta Anugerah Mandiri	Jasa pengangkutan bijih nikel	4 September 2023	3 September 2026
SCM	PT Teknologi Infrastruktur Indonesia	Jasa pengangkutan bijih nikel	1 April 2025	31 Maret 2028
MTI	PT Batutua Tembaga Raya dan PT Batutua Kharisma Permai	Pemasok material	10 Mei 2021	Dimulai tidak lebih awal dari 1 September 2022 dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan serta akan diperpanjang secara otomatis setiap dua tahun
MTI	PT Batutua Alam Persada	Pengaturan pengiriman	10 Mei 2021	Dimulai tidak lebih awal dari 1 September 2022 dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan serta akan diperpanjang secara otomatis setiap dua tahun
Perusahaan	Pelanggan	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
MTI	PT QMB New Energy Materials	Pemasok asam dan uap	30 April 2021	Dimulai 1 Oktober 2022 (tergantung penyesuaian oleh para pihak) dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan

b. Perjanjian opsi beli dengan Arniko Materials Pte. Ltd. (“Arniko”)

Pada bulan Mei 2024, Perseroan dan Arniko menandatangani Perjanjian Opsi Beli, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Amandemen Perjanjian Opsi Beli pada bulan Mei 2025, di mana Perseroan dapat melaksanakan opsi beli dalam periode opsi, yaitu periode yang dimulai pada tanggal terpenuhinya syarat awal dan berlanjut hingga yang belakangan antara kedua waktu berikut: (i) empat tahun sejak tanggal Perjanjian Opsi Beli; dan (ii) 18 bulan setelah terpenuhinya syarat awal. Syarat awal adalah: (i) Pabrik HPAL ESG telah memulai operasional dan operasional berlangsung selama periode satu tahun; dan (ii) PT ESG telah menyelesaikan empat triwulan berturut-turut dengan EBITDA operasional yang positif.

c. Perjanjian opsi beli dengan Devmalla Materials Pte. Ltd. (“Devmalla”)

Pada bulan Februari 2025, Perseroan dan Devmalla menandatangani Perjanjian Opsi Beli sehubungan dengan saham pada PT Merdeka Energi Baru (“**MEB**”), di mana Perseroan dapat melaksanakan opsi beli atas (i) saham yang dimiliki atau akan dimiliki Devmalla dalam MEB; dan/atau (ii) uang muka modal yang disediakan oleh Devmalla kepada MEB, dalam periode opsi, yaitu periode yang dimulai pada tanggal terpenuhinya syarat awal dan berlanjut hingga yang belakangan antara kedua waktu berikut: (i) lima tahun sejak tanggal Perjanjian Opsi Beli; dan (ii) 18 bulan setelah terpenuhinya syarat awal. Syarat awal adalah: (i) Pabrik HPAL SLNC telah memulai operasional dan operasional berlangsung selama periode satu tahun; dan (ii) SLNC telah menyelesaikan empat triwulan berturut-turut beroperasi dengan EBITDA yang positif.

d. UU Minerba

Pada bulan Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 sebagai Amendemen atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Amendemen**”).

Perubahan dalam Amendemen ini adalah sebagai berikut:

(i) Prioritas Kebutuhan Dalam Negeri

Pemegang IUP dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (“**IUPK**”) pada tahap operasi produksi wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”) yang menguasai hajat hidup orang banyak.

(ii) Dukungan terhadap Perguruan Tinggi

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“**WIUP**”) mineral logam dan batubara dapat diberikan secara prioritas kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (“**BUMD**”), atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi, dengan kewajiban berbagi keuntungan sesuai perjanjian kerja sama.

(iii) Penguatan Hilirisasi

WIUP Mineral logam dan batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan badan usaha swasta dengan cara prioritas.

(iv) Jangka Waktu Kegiatan Operasi Produksi Penambangan Terintegrasi Komoditas Mineral Non-Logam Tertentu

Kegiatan operasi produksi mineral non-logam tertentu yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dalam negeri ditetapkan maksimal 20 tahun, dengan perpanjangan 10 tahun setiap kali setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (v) Prasyarat Tambahan Perpanjangan Kontrak Karya (“KK”) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”)

Setelah Amendemen, perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan tambahan berupa audit lingkungan.

5. Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$2.500.000 dan US\$150.000.000 yang masing-masing berasal dari Fasilitas A dan Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000, dan Rp1.635,7 miliar yang berasal dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Seri A. Kewajiban ini akan dibayarkan dengan menggunakan sumber dana dari arus kas kegiatan operasional dan/atau pendanaan, termasuk sebagian dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Penawaran Umum Obligasi ini. Perseroan juga memiliki opsi untuk melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman untuk Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN INTERIM GRUP MBMA PADA TANGGAL 31 MARET 2026 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 MARET 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MBMA YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP MBMA.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MBMA ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 dan 31 Desember 2025 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2026 dan 2025; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Informasi keuangan konsolidasian Grup MBMA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00523/2.1068/AU.1/05/0119-5/1/VI/2026 tertanggal 26 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi;
- (ii) laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2025 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00626/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/VI/2025 tertanggal 30 Juni 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi;
- (iii) laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00126/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi; dan
- (iv) laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00215/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/III/2025 tertanggal 28 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	31 Maret	31 Desember	
	2026	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	349.798.048	192.638.927	244.034.440
Piutang usaha			
- pihak ketiga	221.453.844	212.161.022	179.100.788
- pihak berelasi	43.884.153	77.619.433	-
Piutang lain-lain			
- pihak ketiga	5.267.014	4.786.941	2.947.387
- pihak berelasi	1.203.660	716.383	-
Persediaan	283.482.973	232.296.189	275.170.772
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	23.069.744	24.677.362	11.319.584
Aset derivatif	8.170.769	-	11.636
Pinjaman kepada pihak berelasi	11.458.333	11.458.333	-
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	22.515.963	25.208.877	74.275.416
Estimasi klaim pengembalian pajak	105.733.757	123.649.440	17.347.611
Jumlah Aset Lancar	1.076.038.258	905.212.907	804.207.634
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	56.486.693	56.509.076	58.514.344
Uang muka investasi	54.812.958	20.828.665	40.401.267
Investasi pada entitas asosiasi	130.136.206	129.824.398	61.017.604
Aset hak-guna	9.088.740	8.131.636	5.703.400
Aset tetap	1.776.556.669	1.764.201.215	1.582.456.238
Properti pertambangan	480.241.535	483.625.406	499.191.249
Goodwill	358.694.581	358.694.581	358.694.581
Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar	-	-	14.938.528
Pinjaman kepada pihak berelasi - bagian tidak lancar	18.200.000	-	-
Aset pajak tangguhan	3.049.007	3.886.774	5.700.598
Aset takberwujud	1.193.435	1.289.719	1.061.958
Aset tidak lancar lain-lain	3.782.198	3.129.585	3.333.761
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.892.242.022	2.830.121.055	2.631.013.528
JUMLAH ASET	3.968.280.280	3.735.333.962	3.435.221.162
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
- pihak ketiga	145.900.311	153.139.282	184.352.695
- pihak berelasi	3.183.018	4.309.725	15.439.930
Utang lain-lain	-	46.506.800	-
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka pendek	88.819.011	87.251.615	79.448.513
Utang pajak	16.933.799	7.090.139	10.630.236
Utang dividen	-	16.117.700	270.607
Liabilitas kontrak	27.076.768	6.910.478	4.067.763
Liabilitas derivatif - bagian jangka pendek	8.548.869	5.667.510	385.091
Pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
- Pinjaman dan fasilitas kredit bank	155.000.000	2.500.000	77.429.772
- Utang obligasi	175.264.531	176.430.742	45.778.222
- Sukuk	51.065.068	51.414.165	-
- Liabilitas sewa	2.019.458	2.052.422	1.581.259
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	673.810.833	559.390.578	419.384.088

	(dalam US\$)		
	31 Maret	31 Desember	
	2026	2025	2024
Liabilitas Jangka Panjang			
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang	4.107.182	3.154.347	9.894.284
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
- Pinjaman dan fasilitas kredit bank	93.361.580	95.743.022	257.421.147
- Pinjaman dari pemegang saham	-	-	105.300.000
- Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	52.737.100	30.681.300	24.681.300
- Utang obligasi	432.360.414	435.586.169	169.689.139
- Sukuk	147.691.072	148.797.350	-
- Liabilitas sewa	1.370.106	1.735.816	2.226.180
Liabilitas pajak tangguhan	82.205.347	81.682.689	87.725.917
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	4.787.334	4.208.208	2.094.061
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	9.620.777	9.946.835	7.252.804
Liabilitas derivatif - bagian jangka panjang	25.515.383	16.353.583	306.399
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	853.756.295	827.889.319	666.591.231
JUMLAH LIABILITAS	1.527.567.128	1.387.279.897	1.085.975.319
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham	739.792.644	739.792.644	739.792.644
Tambahan modal disetor - bersih	765.647.898	765.639.788	765.675.594
Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(365.412)	(365.412)	(365.412)
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain	5.241.706	(1.042.544)	(565.727)
Saldo laba:			
- Dicadangkan	4.000	4.000	3.000
- Belum dicadangkan	109.546.632	79.598.147	50.008.474
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.619.867.468	1.583.626.623	1.554.548.573
Kepentingan non-pengendali	820.845.684	764.427.442	794.697.270
JUMLAH EKUITAS	2.440.713.152	2.348.054.065	2.349.245.843
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.968.280.280	3.735.333.962	3.435.221.162

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)			
	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Pendapatan usaha	455.134.050	366.110.676	1.434.519.209	1.844.695.967
Beban pokok pendapatan	(330.304.722)	(347.237.258)	(1.268.037.845)	(1.730.586.120)
Laba kotor	124.829.328	18.873.418	166.481.364	114.109.847
Beban usaha				
Beban penjualan dan pemasaran	(1.313.163)	(1.064.876)	(4.607.786)	(3.197.065)
Beban umum dan administrasi	(10.121.702)	(6.275.826)	(30.623.271)	(31.091.683)
Laba usaha	113.394.463	11.532.716	131.250.307	79.821.099
Pendapatan keuangan	2.154.479	1.674.299	6.858.174	6.621.075
Biaya keuangan	(16.570.747)	(3.040.931)	(20.656.743)	(7.957.749)
Bagian atas keuntungan/(kerugian) bersih entitas asosiasi	389.600	610.389	10.586.774	(476.870)
(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih	(3.619.709)	(2.873.596)	(15.482.490)	12.104.158
Laba sebelum pajak penghasilan	95.748.086	7.902.877	112.556.022	90.111.713
Beban pajak penghasilan	(13.791.538)	(1.757.759)	(12.044.544)	(10.605.032)
Laba periode/tahun berjalan	81.956.548	6.145.118	100.511.478	79.506.681

	(dalam US\$)			
	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain periode/tahun berjalan:				
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(89.341)	(262.277)	(472.807)	(447.987)
Perubahan nilai wajar pada lindung nilai arus kas	570	-	-	-
Pajak penghasilan terkait pos ini	8.170.769	-	-	-
	(1.797.569)	-	-	-
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	-	-	92.617	452.728
Pajak penghasilan terkait pos ini	-	-	(25.812)	(68.053)
	6.284.429	(262.277)	(406.002)	(63.312)
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	88.240.977	5.882.841	100.105.476	79.443.369
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	29.948.485	(3.457.255)	29.564.258	22.781.830
Kepentingan non-pengendali	52.008.063	9.602.373	70.947.220	56.724.851
JUMLAH	81.956.548	6.145.118	100.511.478	79.506.681
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	36.232.735	(3.720.834)	29.113.856	22.602.933
Kepentingan non-pengendali	52.008.242	9.603.675	70.991.620	56.840.436
JUMLAH	88.240.977	5.882.841	100.105.476	79.443.369
Laba/(rugi) per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
- Dasar	0,00028	(0,00003)	0,00027	0,00021
- Dilusian	0,00028	(0,00003)	0,00027	0,00021

3. Laporan arus kas konsolidasian

	(dalam US\$)			
	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Arus kas dari aktivitas operasi				
Penerimaan dari pelanggan	499.742.798	391.932.050	1.326.682.257	1.787.850.403
Pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain	(356.035.054)	(389.387.995)	(1.225.331.919)	(1.720.893.377)
Penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai	23.934.563	5.108.736	6.325.436	82.803.311
Pembayaran biaya karyawan	(18.620.221)	(19.448.579)	(58.971.047)	(68.219.213)
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	6.537.915	-	248.084	-
Pembayaran pajak penghasilan badan	(5.563.389)	(2.897.115)	(26.292.026)	(16.151.496)
Penerimaan lain-lain - bersih	1.946.836	2.228.751	8.391.893	8.802.624
Penerimaan penghasilan bunga	1.667.202	1.585.605	6.137.590	6.621.075
Penempatan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	(713.133)	-	-	(2.319.928)
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	152.897.517	(10.878.547)	37.190.268	78.493.399
Arus kas dari aktivitas investasi				
Pembayaran atas uang muka investasi	(33.984.293)	(30.347.329)	(39.059.445)	(41.673.267)
Perolehan aset tetap	(31.850.248)	(49.038.340)	(184.382.091)	(236.276.977)
Penambahan pinjaman kepada pihak berelasi	(18.200.000)	(11.458.333)	(11.458.333)	-
Penambahan properti pertambangan	(2.100.934)	(1.183.669)	(8.390.621)	(5.560.338)
Penerimaan penghasilan bunga pinjaman	-	4.202	4.201	-
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	-	-	1.928.507	297.847
Penambahan aset takberwujud	-	-	(571.209)	(283.227)

	(dalam US\$)			
	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Pelepasan entitas anak, setelah dikurangi kas yang dilepas karena kehilangan pengendalian pada entitas anak	-	-	-	13.713.519
Penambahan investasi pada asosiasi	-	-	-	(754.433)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(86.135.475)	(92.023.469)	(241.928.991)	(270.536.876)
Arus kas dari aktivitas pendanaan				
Penerimaan dari pinjaman dan kredit fasilitas bank	150.000.000	22.000.000	412.000.000	158.000.000
Pembayaran pengurangan modal entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	(46.506.800)	-	-	-
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham entitas anak	22.055.800	-	6.000.000	4.410.000
Pembayaran biaya keuangan	(19.822.809)	(19.514.570)	(77.083.508)	(58.933.251)
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali	(16.117.700)	(270.607)	(62.128.228)	(16.520.304)
Penerimaan dari uang muka penyertaan modal entitas anak dari kepentingan non-pengendali	4.410.000	-	23.220.673	28.350.000
Pembayaran liabilitas sewa	(1.728.950)	(644.331)	(3.421.155)	(2.351.074)
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	(37.445)	(289.667)	(3.249.489)	(1.419.199)
Pembayaran biaya penerbitan sukuk	(23.945)	-	(1.282.974)	-
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham	-	(7.000.000)	(267.000.000)	(180.550.000)
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	-	81.700.000	161.700.000	102.800.000
Pembayaran pinjaman dan kredit fasilitas bank	-	-	(650.000.000)	(106.419.268)
Penerimaan dari utang obligasi	-	-	459.759.264	226.717.730
Penerimaan dari sukuk	-	-	206.357.015	-
Pembayaran utang obligasi	-	-	(44.625.089)	-
Pembayaran biaya yang berhubungan dengan pinjaman dan kredit fasilitas bank	-	-	(1.875.000)	(2.747.500)
Pembayaran biaya emisi saham	-	-	(116.551)	(1.250.000)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	92.228.151	75.980.825	158.254.958	150.087.134
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan bank	158.990.193	(26.921.191)	(46.483.765)	(41.956.343)
Kas dan bank pada awal periode/tahun	192.638.927	244.034.440	244.034.440	290.213.641
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan bank	(1.831.072)	(2.367.274)	(4.911.748)	(4.222.858)
Kas dan bank pada akhir periode/tahun	349.798.048	214.745.975	192.638.927	244.034.440

4. Informasi keuangan konsolidasian lainnya

	(dalam US\$)			
	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
EBITDA⁽¹⁾	143.179.695	31.067.640	218.794.181	162.908.808
Penjualan NiEq (ton)⁽²⁾	57.338	41.168	211.162	212.161
EBITDA per ton⁽³⁾	2.497	755	1.036	768

Catatan:

- EBITDA dihitung dari laba periode/tahun berjalan (i) dikurangi dengan manfaat pajak penghasilan, pendapatan keuangan, pendapatan lain-lain - bersih, dan bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi; dan (ii) ditambah beban pajak penghasilan, biaya keuangan, bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi, beban lain-lain - bersih, beban penyusutan dan beban amortisasi yang dibebankan ke beban pokok pendapatan dan beban usaha periode/tahun berjalan. EBITDA yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini merupakan perhitungan tambahan terhadap kinerja dan likuiditas Grup MBMA yang tidak diwajibkan oleh, atau disajikan sesuai, SAK. Lebih lanjut, EBITDA bukan merupakan perhitungan kinerja keuangan atau likuiditas Grup MBMA berdasarkan SAK dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif terhadap laba untuk periode/tahun berjalan, laba usaha atau perhitungan kinerja lainnya sesuai dengan SAK atau sebagai alternatif terhadap arus kas dari aktivitas operasi untuk mengukur likuiditas. Grup MBMA berkeyakinan bahwa EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari satu periode ke periode lainnya dan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dengan menghilangkan potensi perbedaan yang disebabkan oleh masa manfaat aset. Grup MBMA juga percaya bahwa EBITDA adalah perhitungan tambahan terhadap kemampuan Grup MBMA untuk memenuhi persyaratan pelunasan utang. Terakhir, Grup MBMA menyajikan EBITDA karena Grup MBMA berkeyakinan bahwa perhitungan ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi perusahaan sejenis.
- Penjualan NiEq meliputi penjualan bijih nikel limonit, NPI dan nikel matte.
- EBITDA per ton berarti EBITDA untuk periode/tahun berjalan dibagi kuantitas bijih nikel, NPI dan nikel matte yang terjual untuk periode/tahun tersebut.

Rekonsiliasi laba tahun berjalan menjadi EBITDA

(dalam US\$)

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Laba periode/tahun berjalan	81.956.548	6.145.118	100.511.478	79.506.681
Beban pajak penghasilan	13.791.538	1.757.759	12.044.544	10.605.032
Bagian atas (keuntungan)/kerugian bersih entitas asosiasi	(389.600)	(610.389)	(10.586.774)	476.870
Beban/(pendapatan) lain-lain - bersih	3.619.709	2.873.596	15.482.490	(12.104.158)
Beban penyusutan dan amortisasi	29.785.232	19.534.924	87.543.874	83.087.709
Pendapatan keuangan	(2.154.479)	(1.674.299)	(6.858.174)	(6.621.075)
Biaya keuangan	16.570.747	3.040.931	20.656.743	7.957.749
EBITDA⁽¹⁾	143.179.695	31.067.640	218.794.181	162.908.808

Catatan:

- (1) EBITDA dihitung dari laba periode/tahun berjalan (i) dikurangi dengan manfaat pajak penghasilan, pendapatan keuangan, pendapatan lain-lain - bersih, dan bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi; dan (ii) ditambah beban pajak penghasilan, biaya keuangan, bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi, biaya lain-lain - bersih, beban penyusutan, dan beban amortisasi yang dibebankan ke beban pokok pendapatan dan beban usaha periode/tahun berjalan.

5. Rasio keuangan

	31 Maret	31 Desember	
	2026	2025	2024
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	24,3% ⁽¹⁾	(22,2)%	38,9%
Laba kotor	561,4% ⁽¹⁾	45,9%	47,3%
Laba usaha	883,2% ⁽¹⁾	64,4%	67,8%
Laba periode/tahun berjalan	1.233,7% ⁽¹⁾	26,4%	138,7%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	1.400,0% ⁽¹⁾	26,0%	137,8%
EBITDA	360,9% ⁽¹⁾	34,3%	67,1%
Jumlah aset	6,2% ⁽²⁾	8,7%	5,3%
Jumlah liabilitas	10,1% ⁽²⁾	27,7%	13,9%
Jumlah ekuitas	3,9% ⁽²⁾	(0,1)%	1,7%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	27,4%	11,6%	6,2%
Laba usaha / Pendapatan usaha	24,9%	9,1%	4,3%
EBITDA / Pendapatan usaha	31,5%	15,3%	8,8%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	18,0%	7,0%	4,3%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	2,1%	2,7%	2,3%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	3,4%	4,3%	3,4%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,6x	1,6x	1,9x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,6x	0,6x	0,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x	0,3x
DER ⁽³⁾	0,5x	0,4x	0,3x
DAR ⁽⁴⁾	0,3x	0,3x	0,2x
Interest coverage ratio ⁽⁵⁾	9,9x	10,9x	22,6x
Debt service coverage ratio ⁽⁶⁾	0,8x	0,9x	1,2x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2025.
(2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2025.
(3) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
(4) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
(5) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.
(6) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian yang jatuh tempo dalam setahun dari pinjaman dan fasilitas kredit bank, utang obligasi serta sukuk.

6. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit dan obligasi

	Persyaratan	31 Maret 2026
Perseroan		
Obligasi I, Obligasi II, Obligasi III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III, Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV, dan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000		
Rasio Utang Neto Konsolidasian ⁽¹⁾ terhadap EBITDA Konsolidasian ⁽²⁾	maks. 5,0 : 1,0	2,1
Catatan:		
(1) Utang Neto Konsolidasian merupakan jumlah pokok pinjaman dan fasilitas kredit bank serta nilai nominal utang obligasi dan sukuk setelah dikurangi dengan kas dan bank.		
(2) EBITDA Konsolidasian merupakan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir.		

Pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

7. Informasi nilai kurs

- Nilai kurs tengah pada tanggal 11 Agustus 2026 adalah Rp17.795 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Bank Indonesia).
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode enam bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs terendah	Nilai kurs tertinggi
Februari 2026	16.758	16.925
Maret 2026	16.779	16.993
April 2026	16.999	17.324
Mei 2026	17.362	17.789
Juni 2026	17.719	18.171
Juli 2026	17.899	18.131

Sumber: Bank Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs rata-rata
31 Desember 2024	16.144 ⁽¹⁾
31 Maret 2025	16.465 ⁽²⁾
31 Desember 2025	16.777 ⁽³⁾
31 Maret 2026	16.911 ⁽⁴⁾

Catatan:

- (1) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/KM.10/KF.4/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 12/KM.10/KF.4/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan 8 April 2025.
- (3) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 31/MK/EF.2/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan 6 Januari 2026.
- (4) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 12/MK/EF.2/2026 tanggal 17 Maret 2026 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan 31 Maret 2026.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Grup MBMA dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III, dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV.

Informasi keuangan konsolidasian Grup MBMA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025, yang disajikan dalam bab ini diambil dari:

- (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00523/2.1068/AU.1/05/0119-5/1/VI/2026 tertanggal 26 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi; dan
- (ii) laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2025 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00626/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/VI/2025 tertanggal 30 Juni 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab Faktor Risiko yang terdapat dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. **Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA**

Kegiatan usaha dan hasil operasi Grup MBMA terutama dipengaruhi, dan diperkirakan akan terus dipengaruhi, oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Kondisi makroekonomi dan fluktuasi harga komoditas global, pasokan, dan permintaan

Sebagian besar pendapatan Grup MBMA diperoleh dan akan terus diperoleh dari penjualan produk Grup MBMA yang ada saat ini maupun akan datang, meliputi (i) bijih nikel dari Tambang SCM; (ii) NPI dan nikel matte dari Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte; (iii) produk nikel antara seperti MHP dari *pipeline* pabrik HPAL Grup MBMA di masa depan; dan (iv) produk dari AIM I, meliputi

asam sulfat, uap, pelet bijih besi, katoda tembaga, emas, dan perak. Dengan demikian, hasil kegiatan operasi Grup MBMA dipengaruhi, dan akan terus dipengaruhi, secara langsung oleh harga produk yang diproduksi dan dijual oleh Grup MBMA, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh sejumlah faktor makroekonomi dan pasar.

Sebagai contoh, harga dari banyak produk yang dijual Grup MBMA dipengaruhi oleh pasar komoditas, yang secara historis bersifat musiman dan tunduk pada fluktuasi yang signifikan. Harga komoditas terutama bergantung pada dinamika pasokan dan permintaan pasar ekspor komoditas dunia. Pasar komoditas yang terkait kegiatan penambangan sangat kompetitif dan sensitif terhadap banyak faktor, termasuk penjualan *forward* oleh produsen, tingkat biaya produksi di kawasan pertambangan utama, perubahan hasil penambangan (termasuk pembukaan dan penutupan tambang, penemuan deposit baru, dan perluasan kegiatan operasi di tambang yang ada), gangguan dalam distribusi mineral (karena cuaca dan kondisi lainnya), kebijakan dan peraturan pemerintah seperti yang berkaitan dengan perpajakan, royalti dan perlindungan lingkungan hidup dan kondisi perekonomian global.

Pasar komoditas juga dipengaruhi oleh permintaan dari industri pengguna akhir untuk masing-masing komoditas. Sebagai contoh, harga dan permintaan nikel dipengaruhi oleh permintaan dari industri *stainless steel* dan permintaan nikel untuk pembuatan baterai yang semakin meningkat dan terutama digunakan untuk baterai kendaraan bermotor listrik dan penyimpanan energi. Penjualan kendaraan bermotor listrik secara global telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan kombinasi antara kebijakan pemerintah yang mendukung, harga yang kompetitif dengan kendaraan dengan mesin pembakaran internal, model kendaraan bermotor listrik baru yang semakin menarik, penyempurnaan teknologi baterai, dan penyediaan infrastruktur pengisian daya untuk baterai kendaraan bermotor listrik. Akibatnya, harga nikel memiliki prospek yang positif, didorong oleh permintaan akan baterai kendaraan bermotor listrik yang kuat, dan meningkatnya penggunaan katoda dengan kandungan nikel yang tinggi dan sangat tinggi, di mana hal ini akan menyebabkan kenaikan permintaan nikel secara keseluruhan, dan defisit pasokan dalam jangka menengah, yang akan berdampak positif terhadap pendapatan dan hasil operasi Grup MBMA dalam jangka pendek.

Harga bijih nikel saprolit dan bijih nikel limonit

Grup MBMA telah menjual bijih nikel saprolit yang dihasilkan dari Tambang SCM ke Smelter RKEF BSID sejak bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN sejak bulan November 2023, dan bijih nikel limonit yang dihasilkan dari Tambang SCM ke HNC sejak bulan Desember 2023. Sesuai Peraturan Pemerintah, harga bijih nikel saprolit dan bijih nikel limonit yang dijual oleh Grup MBMA didasarkan pada formula harga dalam Harga Patokan Mineral (“**HPM**”) yang ditentukan oleh Kementerian ESDM dengan mengacu pada harga nikel di LME dan disesuaikan berdasarkan faktor-faktor tambahan tertentu termasuk kadar nikel, kadar kobalt ikutan, kadar besi ikutan, kadar krom ikutan, *moisture content*, dan faktor koreksi. Harga bijih nikel dalam negeri sebagaimana dipublikasikan oleh Kementerian ESDM telah mengalami fluktuasi dari US\$15.534,62/dmt per tanggal 31 Maret 2025 menjadi US\$17.329,23/dmt per tanggal 31 Maret 2026.

Harga NPI

Grup MBMA saat ini menjual sebagian besar NPI yang diproduksi ke grup Tsingshan dan afiliasinya, yang dijual dalam basis kandungan nikel per ton dengan harga yang didasarkan pada harga NPI rata-rata yang dipublikasikan di Shanghai Metals Market (“**SMM**”), dengan penyesuaian minor untuk pengangkutan dan kurs mata uang asing. Dengan demikian, harga NPI rata-rata dapat secara langsung memengaruhi pendapatan Grup MBMA yang diterima dari penjualan NPI. Harga jual NPI rata-rata Grup MBMA adalah sebesar US\$11.582/t dan US\$13.489/t masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2026.

Meskipun harga NPI secara historis memiliki korelasi dengan harga nikel LME, penetapan harga NPI dalam beberapa tahun terakhir semakin didorong oleh fundamental pasokan/permintaan lain, dan khususnya dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik dengan Tiongkok, yang berbeda dengan faktor-faktor yang memengaruhi harga logam nikel pengiriman di LME. Faktor-faktor tersebut meliputi permintaan

untuk NPI dari Tiongkok, tingkat biaya produksi regional, faktor makroekonomi seperti ekspektasi mengenai inflasi, suku bunga dan permintaan, serta pasokan, global dan regional untuk komoditas, serta kondisi perekonomian global secara umum.

Harga NPI pada umumnya dipengaruhi oleh permintaan dari industri *stainless steel*. Harga NPI biasanya naik selama periode permintaan *stainless steel* global yang tinggi dan turun selama periode permintaan *stainless steel* yang rendah. Berdasarkan CRU Consulting, secara historis *stainless steel* menyumbang lebih dari 60% permintaan nikel primer global. Tiongkok, dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, telah menjadi kontributor utama untuk permintaan besar terhadap baja tahan karat akibat lonjakan konstruksi dan pengembangan infrastruktur di negara tersebut. Meskipun tetap menjadi kontributor signifikan, pangsa baja tahan karat dalam permintaan nikel primer diproyeksikan menurun dari 63% pada tahun 2024 menjadi 49% pada tahun 2035. Perubahan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pesat sektor baterai, yang didorong oleh meningkatnya adopsi kendaraan listrik. Pangsa sektor baterai dalam permintaan nikel primer diperkirakan meningkat dari 18% pada tahun 2024 menjadi 35% pada tahun 2035. Namun demikian, peralihan permintaan dari industri *stainless steel* menjadi sektor baterai tidak terlalu berpengaruh pada permintaan NPI dikarenakan pemanfaatan NPI sebagai bahan baku konversi nikel matte, yang dapat digunakan sebagai bahan baku baterai. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap harga NPI.

Di sisi pasokan, penerapan larangan ekspor bijih nikel dari Indonesia mulai tahun 2014 telah membatasi pasokan di pasar, terutama di Tiongkok, untuk bijih nikel yang tidak memiliki produk pengganti alami yang tersedia di pasar.

Harga nikel matte

Nikel matte kadar tinggi atau HGNM adalah nikel antara yang dapat digunakan untuk memproduksi nikel sulfat dan selanjutnya membuat baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA sejak bulan Juni 2023 mulai menjual HGNM yang diproduksi oleh HNMI ke grup Tsingshan dan afiliasinya, yang dijual dalam basis kandungan nikel per ton dengan harga yang didasarkan pada harga nikel di LME. Harga jual HGNM rata-rata Grup MBMA adalah sekitar US\$13.473/t dan US\$15.349/t masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2026.

Harga HGNM pada umumnya dipengaruhi oleh permintaan dari industri *stainless steel* di mana nikel matte digunakan untuk memproduksi elemen aditif, seperti nikel elektrolitik, nikel oksida, paduan besi-nikel dan berbagai garam nikel, yang digunakan dalam industri baja untuk meningkatkan kelenturan dan kekuatan baja, dan secara langsung digunakan dalam pembuatan baja yang membutuhkan perlakuan khusus. HGNM juga dipengaruhi oleh permintaan dari nikel sulfat dan katoda nikel, yang merupakan bahan baku yang penting dalam rantai produksi baterai kendaraan bermotor listrik. Industri *stainless steel* masih menjadi pasar utama nikel matte. Secara historis, nikel matte rata-rata dijual dengan harga diskon sekitar 78%-90% dari harga LME.

Volume produksi dan ekspansi kapasitas produksi

Pendapatan Grup MBMA adalah fungsi dari, dan berkorelasi langsung dengan, volume produksi.

Pendapatan Grup MBMA pada umumnya naik seiring dengan kenaikan volume produksi Grup MBMA yang disertai dengan kenaikan biaya produksi secara bersamaan, dan pada umumnya turun seiring dengan penurunan volume produksi Grup MBMA yang disertai dengan penurunan biaya produksi secara bersamaan. Volume produksi untuk produk Grup MBMA terutama ditentukan oleh (i) kapasitas dan efisiensi produksi Grup MBMA; dan (ii) ketersediaan dan kadar bahan baku bijih nikel yang digunakan dalam produksi. Per tanggal 31 Maret 2026, aset dalam portofolio Grup MBMA yang telah beroperasi komersial adalah (i) Tambang SCM; (ii) Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN yang memproduksi NPI dengan total kapasitas produksi terpasang sebesar 88.000 tpa Ni; dan (iii) Konverter Nikel Matte HNMI yang memproduksi HGNM dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 50.000 tpa Ni dalam nikel matte.

Tambang SCM telah memulai operasi komersial dengan melakukan penjualan bijih nikel saprolit pertama ke Smelter RKEF BSID di bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN di bulan November 2023, dan melakukan penjualan bijih nikel limonit pertama ke HNC di akhir tahun 2023. Tambang SCM melakukan pengiriman bijih nikel saprolit sebesar 1,3 juta wmt dan 1,9 juta wmt masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2026, serta penjualan bijih nikel limonit sebesar 2,1 juta wmt dan 4,8 juta wmt untuk periode yang sama. Selain menjual bijih limonit ke HNC, Tambang SCM juga mulai menjual bijih limonit ke HPAL ESG, HPAL Meiming, dan HPAL milik QMB yang dilakukan melalui *Feed Preparation Plant* (“**FPP**”). Volume produksi bijih nikel terutama ditentukan oleh kondisi cuaca, ketersediaan armada pertambangan dan pengangkutan, peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk penambangan bijih, efektivitas kontraktor pihak ketiga yang digunakan dan ketersediaan tenaga kerja untuk operasi pertambangan. Setelah kapasitas produksi Tambang SCM meningkat, Grup MBMA berharap bahwa Tambang SCM akan dapat menyediakan pasokan bijih yang cukup dan stabil untuk fasilitas Smelter RKEF dan HPAL Grup MBMA yang telah ada maupun dalam *pipeline* selama beberapa dekade.

NPI diproduksi dengan melebur bijih nikel, dan hasil produksinya bergantung pada kadar umpan bijih nikel dan *load* smelter. Bijih nikel saprolit dengan kadar antara 1,6% dan 2,0% biasanya digunakan dalam produksi NPI oleh Smelter-Smelter RKEF. Sama halnya dengan HGNM yang diproduksi dengan melebur nikel matte kadar rendah, hasil produksinya bergantung pada kadar nikel matte sebagai bahan baku utama dan *load* konverter. Nikel matte dengan kadar antara 15% dan 20% biasanya digunakan dalam produksi HGNM oleh Konverter Nikel Matte HNMI. Kualitas bahan baku yang digunakan akan memengaruhi volume produksi NPI maupun HGNM Grup MBMA dikarenakan kapasitas jumlah bahan baku yang dapat diproses oleh Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte tidak berubah, sehingga kadar bahan baku yang lebih rendah dapat mengakibatkan volume produksi yang lebih rendah. Faktor lainnya yang memengaruhi volume produksi meliputi infrastruktur transportasi di fasilitas Grup MBMA, pasokan listrik, serta faktor lingkungan hidup atau teknis lainnya. Kegiatan pemeliharaan atau perbaikan tak terduga di Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte juga dapat mengakibatkan penundaan atau penghentian kegiatan produksi yang dapat berdampak merugikan terhadap volume produksi Grup MBMA.

Grup MBMA memiliki fleksibilitas untuk mengelola portofolio produksinya guna mengoptimalkan sumber dayanya. Sebagai contoh, Grup MBMA menghentikan operasional Konverter Nikel Matte pada kuartal pertama hingga kuartal ketiga tahun 2025 sejalan dengan strateginya untuk lebih memprioritaskan produksi NPI yang memiliki margin lebih tinggi. Produksi HGNM kembali dimulai pada awal Oktober 2025 setelah Grup MBMA memperoleh kontrak penjualan HGNM dengan persyaratan ekonomi yang menguntungkan.

Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan usaha, Grup MBMA terus menjajaki peluang untuk melakukan akuisisi dan investasi strategis dalam proyek tambahan di wilayah kegiatan usaha Grup MBMA untuk lebih meningkatkan volume dan kapasitas produksi. Per tanggal 31 Maret 2026, Grup MBMA sedang mengembangkan *pipeline* proyek ekspansi ke hilir, meliputi AIM I yang telah beroperasi secara komersial di bulan Juli 2026, serta pabrik HPAL SLNC yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025 dan diperkirakan akan memproduksi MHP pertama pada semester kedua tahun 2026. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, perkembangan pembangunan pabrik SLNC telah mencapai 95%. Untuk mendukung pengangkutan bijih limonit dari Tambang SCM ke pabrik HPAL SLNC, sebuah FPP sedang dibangun, dengan progres pembangunan telah mencapai 94% pada tanggal 31 Maret 2026. Setelah proyek ekspansi ke hilir diselesaikan, integrasi ke hilir yang dilakukan oleh Grup MBMA akan memfasilitasi produksi bijih nikel menjadi MHP yang digunakan untuk menghasilkan nikel sulfat dan kobalt sulfat dan selanjutnya memproduksi prekursor, yang merupakan salah satu bahan baku penting yang digunakan dalam baterai kendaraan bermotor listrik.

Ketika Grup MBMA mengakuisisi kegiatan usaha atau aset atau mendirikan kegiatan operasi baru melalui pertumbuhan organik, hasil operasi dari akuisisi atau kegiatan operasi baru tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA ke depannya, tetapi tidak untuk periode sebelum akuisisi atau dimulainya kegiatan operasi. Dikarenakan Grup MBMA memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, akuisisi aset baru atau dimulainya kegiatan operasi baru yang dikonsolidasikan dapat berdampak besar terhadap pendapatan, biaya dan hasil operasi Grup MBMA dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Kemampuan dalam mengendalikan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi

Sebagai produsen dan penjual komoditas, Grup MBMA menjual produk pada harga pasar dan kemampuan Grup MBMA untuk mengelola biaya dan pengeluaran memiliki dampak signifikan terhadap hasil operasi.

Tambang SCM

Tambang SCM adalah tambang terbuka yang besar, dekat dengan permukaan, berbiaya rendah, di dalam konsesi seluas 21.100 hektar. Tambang SCM akan menghasilkan bijih nikel saprolit yang akan dipasok sebagai bahan baku smelter RKEF dan bijih nikel limonit yang akan dipasok sebagai bahan baku pabrik HPAL. Tambang SCM telah memulai produksi komersial pada bulan Agustus 2023 dengan memasok bijih nikel saprolit ke Smelter RKEF BSID.

Biaya pertambangan Grup MBMA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2026 masing-masing adalah sebesar US\$42,7 juta dan US\$77,9 juta, yang mewakili sekitar 12,5% dan 19,8% dari total biaya operasi dan produksi. Biaya pertambangan terutama timbul dari kegiatan penambangan, pemrosesan, pengangkutan dan bongkar muat. Biaya penambangan secara umum dipengaruhi oleh efisiensi produksi dan operasional fasilitas penambangan dan pemrosesan, serta ketersediaan dan produktivitas kontraktor dan karyawan. Peningkatan kegiatan pengupasan batuan penutup dan penambahan kedalaman lubang tambang juga akan turut meningkatkan biaya pertambangan. Biaya pertambangan Grup MBMA diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan tingkat produksi Tambang SCM. Grup MBMA dapat memanfaatkan keahlian MDKA yang sudah teruji dalam operasi penambangan dan pemrosesan pada saat kegiatan operasi di Tambang SCM meningkat secara bertahap.

Biaya kas per wmt untuk bijih nikel saprolit dan limonit yang diproduksi dari Tambang SCM masing-masing sebesar US\$24,6 dan US\$12,7 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, dan US\$24,5 dan US\$10,1 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026.

Smelter-Smelter RKEF

Komponen biaya terbesar untuk Smelter-Smelter RKEF Grup MBMA adalah bijih nikel saprolit. Biaya bijih nikel saprolit berkorelasi dengan harga nikel LME. Secara historis, harga produk NPI berkorelasi erat dengan harga nikel SMM, di mana SMM dan LME mempunyai korelasi secara tidak langsung, sehingga smelter secara alami melakukan lindung nilai. Selama beberapa periode terakhir, terdapat deviasi harga di antara dua produk tersebut sehingga lindung nilai menjadi kurang efektif. Seiring dengan terus meningkatnya kegiatan produksi Tambang SCM, proporsi produksi bijih nikel dari Tambang SCM yang dipasok untuk memenuhi kebutuhan Smelter-Smelter RKEF juga terus meningkat, sehingga memperkuat integrasi operasional Grup MBMA. Peningkatan pasokan internal tersebut memberikan kepastian pasokan dan pengendalian mutu yang lebih baik, sekaligus meningkatkan visibilitas dan stabilitas struktur biaya.

Salah satu komponen biaya utama untuk pengoperasian pabrik RKEF adalah penggunaan listrik yang tinggi dalam proses RKEF (umumnya mewakili sekitar 28% dari biaya kas), yang dapat membuatnya tidak kompetitif di wilayah dengan harga listrik yang tinggi. Namun demikian, hal ini belum menjadi tantangan yang berarti bagi kegiatan operasi Grup MBMA dikarenakan ketersediaan harga listrik yang rendah sebagai akibat melimpahnya sumberdaya batubara yang relatif murah di sekitar IMIP, dengan Kalimantan sebagai pulau tetangga Sulawesi, IMIP memiliki akses ke pasokan batubara yang relatif murah. Sumber batubara yang dekat, digabungkan dengan pembangkit listrik tenaga listrik *captive* yang terpasang di IMIP, memungkinkan penyewa IMIP untuk mendapatkan keuntungan dari tenaga listrik yang murah dan andal.

Biaya kas per ton untuk NPI dari Smelter-Smelter RKEF adalah sekitar US\$10.053 dan US\$9.507 masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2026. Biaya *All-In Sustaining Cost* (“AISC”) per ton untuk NPI dari Smelter-Smelter RKEF adalah sekitar US\$10.804 dan US\$9.703 masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2026.

Konverter Nikel Matte

Komponen biaya terbesar untuk Konverter Nikel Matte adalah nikel matte kadar rendah. Biaya nikel matte kadar rendah berkorelasi dengan harga nikel SMM. Secara historis, harga produk HGNM berkorelasi erat dengan harga nikel LME, di mana LME dan SMM mempunyai korelasi secara tidak langsung, sehingga konverter secara alami melakukan lindung nilai. Selama beberapa periode terakhir, terdapat deviasi harga di antara dua produk tersebut sehingga lindung nilai menjadi kurang efektif.

Salah satu komponen biaya utama untuk Konverter Nikel Matte adalah penggunaan bahan baku nikel matte kadar rendah dalam jumlah besar (umumnya mewakili lebih dari 90% dari biaya kas), yang dapat membuatnya tidak kompetitif apabila terjadi kenaikan harga nikel matte kadar rendah, sejalan dengan kenaikan harga NPI, yang tidak diikuti dengan kenaikan harga HGNM. Saat ini, sebagian kebutuhan bahan baku nikel matte kadar rendah dipasok secara internal dari Smelter RKEF BSID, sedangkan sisanya dari pihak ketiga. Pemanfaatan pasokan internal tersebut membantu memberikan kepastian pasokan bahan baku dan memitigasi dampak sebagian dampak perubahan harga bahan baku terhadap terhadap margin Grup MBMA secara konsolidasi.

Biaya kas per ton untuk HGNM dari Konverter Nikel Matte adalah sekitar US\$13.230 dan US\$14.029 masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2026. Biaya AISC per ton untuk HGNM dari Konverter Nikel Matte adalah sekitar US\$13.251 dan US\$14.141 masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2026.

Perubahan kebijakan Pemerintah dan undang-undang

Walaupun kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini terhadap industri pertambangan mineral dalam negeri pada umumnya berorientasi pasar, Pemerintah Indonesia dapat dari waktu ke waktu, mengumumkan kebijakan atau undang-undang baru yang memengaruhi operasi penambangan dan pengolahan serta penjualan produk tambang Grup MBMA.

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mencapai kapasitas produksi baterai kendaraan bermotor listrik sebesar 140 GWh pada tahun 2030. Dalam upayanya untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai inisiatif strategis untuk mendukung pengembangan rantai pasokan baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi antara lain pajak ekspor progresif untuk produk nikel dan *tax holiday* jangka panjang untuk investasi proyek.

Larangan ekspor nikel

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan tentang ekspor mineral. Pada tanggal 11 Januari 2014, Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor mineral yang belum diolah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2015, "**Permen ESDM No. 1/2014**"), termasuk ekspor bijih nikel kadar rendah, yang berlaku efektif pada tanggal 11 Januari 2014.

Pada tanggal 11 Januari 2017, Pemerintah Indonesia mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 1/2014 dan menunda tanggal efektif larangan ekspor bijih nikel (kadar nikel kurang dari 1,7%) melalui Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri ("**Permen ESDM No. 5/2017**"). Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017, pemegang IUP-OP diperbolehkan untuk mengekspor bijih nikel kadar rendah (kadar nikel kurang dari 1,7%) paling lama lima tahun sejak Permen ESDM No. 5/2017 berlaku efektif (sampai dengan tanggal 11 Januari 2022) dengan ketentuan pemegang IUP-OP tersebut telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri baik sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Ketentuan ini secara umum masih sama dengan Peraturan Menteri ESDM No. 1/2014. Lebih lanjut, Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017 diganti dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 25/2018**") yang secara umum memuat ketentuan yang sama dengan Permen ESDM No. 5/2017. Lebih lanjut, Permen ESDM No. 25/2018 diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2018,

namun tidak terdapat perubahan pada ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel berdasarkan peraturan tersebut. Pada tanggal 30 Agustus 2019, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 11/2019**") yang berlaku pada 1 Januari 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Permen ESDM No. 25/2018 dan menghapus ketentuan yang memperbolehkan bijih nikel kadar rendah dengan kandungan nikel <1,7% untuk diekspor. Perubahan peraturan tersebut menambahkan ketentuan larangan ekspor nikel dengan kadar <1,7% dengan membatasi tanggal terakhir rekomendasi ekspor dari ESDM hingga tanggal 31 Desember 2019. Sebagai akibatnya, hanya nikel dengan kadar tertentu atau nikel yang telah diproses dan dimurnikan yang memenuhi persyaratan pemrosesan minimum dapat memperoleh rekomendasi ekspor. Larangan ekspor bijih nikel ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Permen ESDM No. 25/2018 telah diubah lebih lanjut dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 17/2020**"), namun ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel tetap berlaku berdasarkan amendemen tersebut. Permen ESDM No. 17/2020 tersebut juga telah diubah lebih lanjut dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 17/2025**"), namun ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel tetap berlaku berdasarkan Permen ESDM No. 11/2019. Saat ini, Permen ESDM No. 17/2025 telah diubah lebih lanjut dengan Permen ESDM No. 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penyimpanan, Dan Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ("**Permen ESDM No. 6/2026**"), namun ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel tetap berlaku berdasarkan Permen ESDM No. 11/2019.

Grup MBMA berkeyakinan bahwa keberhasilan kebijakan nikel di Indonesia akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus menggiatkan produksi dalam negeri lebih jauh ke hilir, di mana hal ini selaras dengan tujuan strategis Grup MBMA.

Tax holiday

Beberapa Perusahaan Anak dalam Grup MBMA telah mendapatkan fasilitas *tax holiday* untuk investasi modal spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan berhak untuk mendapatkan (i) 100% pengurangan laba kena pajak bersih selama: (a) tujuh tahun untuk BSID, CSID, ZHN, MTI; dan (b) lima tahun untuk HNMI, yang dihitung sejak Perusahaan Anak tersebut memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak ("**DJP**") tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; (ii) 50% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama dua tahun yang dihitung sejak akhir pengurangan dari laba kena pajak bersih pada butir (i); dan (iii) pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Perusahaan Anak tersebut untuk jangka waktu sesuai pada butir (i). Apabila salah satu manfaat pajak yang diberikan kepada Perusahaan Anak dalam Grup MBMA berakhir atau dicabut atau apabila Grup MBMA tidak berhasil memenuhi syarat untuk memperbarui atau memperpanjang manfaat pajak tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup MBMA.

Royalti Pemerintah

Grup MBMA diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Pemerintah berdasarkan jenis dan jumlah mineral yang diproduksi. Biaya royalti tersebut wajib disetorkan langsung ke kas negara melalui e-PNBP, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk billing/tagihan provisional sebelum komoditas tambang mineral berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral. Pada tanggal 11 April 2025, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("**PP No. 19/2025**") yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 2025 dan mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian

Energi dan Sumber Daya Manusia. Melalui PP No. 19/2025, Pemerintah menetapkan tarif royalti menjadi lebih tinggi untuk komoditas utama Grup MBMA yaitu bijih nikel dan produk pemurnian dalam bentuk NPI dan nikel matte. Selain itu, tarif royalti ditetapkan secara progresif berdasarkan Harga Mineral Acuan (“HMA”) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM setiap periodenya.

(a) Untuk bijih nikel, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:

- $HMA < US\$18.000$ dikenakan tarif 14,00% dari harga per ton;
- $US\$18.000 \leq HMA < US\21.000 dikenakan tarif 15,00% dari harga per ton;
- $US\$21.000 \leq HMA < US\24.000 dikenakan tarif 16,00% dari harga per ton;
- $US\$24.000 \leq HMA < US\31.000 dikenakan tarif 18,00% dari harga per ton;
- $HMA \geq US\$31.000$ dikenakan tarif 19,00% dari harga per ton.

(b) Untuk bijih nikel kadar $Ni \leq 1,5\%$ sebagai bahan baku industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di dalam negeri, dikenakan tarif 2,00% dari harga per ton:

(c) Untuk NPI, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:

- $HMA < US\$18.000$ dikenakan tarif 5,00% dari harga per ton;
- $US\$18.000 \leq HMA < US\21.000 dikenakan tarif 5,50% dari harga per ton;
- $US\$21.000 \leq HMA < US\24.000 dikenakan tarif 6,00% dari harga per ton;
- $US\$24.000 \leq HMA < US\31.000 dikenakan tarif 6,50% dari harga per ton;
- $HMA \geq US\$31.000$ dikenakan tarif 7,00% dari harga per ton.

(d) Untuk nikel matte, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:

- $HMA < US\$18.000$ dikenakan tarif 3,50% dari harga per ton;
- $US\$18.000 \leq HMA < US\21.000 dikenakan tarif 4,00% dari harga per ton;
- $US\$21.000 \leq HMA < US\24.000 dikenakan tarif 4,50% dari harga per ton;
- $US\$24.000 \leq HMA < US\31.000 dikenakan tarif 5,00% dari harga per ton;
- $HMA \geq US\$31.000$ dikenakan tarif 5,50% dari harga per ton.

Pada bulan April 2026, Pemerintah mengeluarkan Kepmen ESDM No. 144.K/MB.01/MEM.B/2026 yang mengatur metodologi perhitungan HPM untuk penjualan komoditas mineral logam, termasuk bijih nikel. Berdasarkan ketentuan tersebut, perhitungan HPM bijih nikel tetap menggunakan HMA nikel sebagai salah satu komponen utama, dengan turut memperhitungkan kandungan mineral ikutan yang memiliki nilai ekonomis, antara lain Besi (Fe), Kobalt (Co), dan Kromium (Cr), serta faktor koreksi dan kadar air. Penerapan metodologi HPM yang baru tersebut berpotensi meningkatkan HPM bijih nikel. Meskipun tarif royalti bijih nikel ditentukan berdasarkan HMA sebagaimana diuraikan di atas, harga dasar yang digunakan dalam perhitungan royalti ditentukan berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara harga jual dan HPM. Oleh karena itu, peningkatan HPM dapat meningkatkan beban royalti SCM apabila HPM lebih tinggi daripada harga jual, yang pada akhirnya dapat memengaruhi arus kas dan profitabilitas Grup MBMA secara konsolidasi.

Devisa Hasil Ekspor dari Barang Sumber Daya Alam (“DHE SDA”)

Dalam hal Grup MBMA melakukan penjualan ekspor, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (“PP No. 21/2026”) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2026, Grup MBMA diwajibkan untuk menempatkan seluruh DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebesar 100% dan paling singkat 12 bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA. DHE SDA yang telah ditempatkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA tersebut dapat digunakan untuk beberapa hal sebagaimana diatur dalam PP No. 21/2026. Ketentuan ini diperkirakan dapat menambah beban Grup MBMA karena harus menyediakan modal kerja tambahan dalam periode tersebut.

Nilai tukar mata uang

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing, khususnya fluktuasi nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah dapat memengaruhi hasil kegiatan operasi Grup MBMA. Grup MBMA memperoleh pendapatan dalam Dolar AS untuk penjualan ke luar negeri dan pendapatan dalam Rupiah untuk penjualan di dalam negeri, sementara sebagian besar biaya dalam mata uang Rupiah, sehingga memberikan Grup MBMA lindung nilai alami terhadap fluktuasi Rupiah terhadap Dolar AS sampai dengan nilai tertentu. Sebagian pinjaman Grup MBMA juga dilakukan dalam Dolar AS. Lebih lanjut, mata uang pelaporan Perseroan saat ini dilakukan dalam Dolar AS. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah dapat memengaruhi pendapatan dan biaya Perseroan dalam Dolar AS sehingga dapat memengaruhi laba setelah pajak Grup MBMA dalam Dolar AS. Sebagai bagian dari pengelolaan risiko nilai tukar mata uang asing, Grup MBMA menggunakan instrumen lindung nilai, termasuk *cross-currency swap*, yang diharapkan dapat memitigasi eksposur nilai tukar yang timbul dari kewajiban dalam Rupiah, termasuk obligasi dan sukuk dalam Rupiah, sehingga profil kewajiban Grup MBMA lebih selaras dengan pendapatan dan arus kas yang sebagian besar dalam Dolar AS.

2. Hasil operasional

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025

Pendapatan usaha

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, pendapatan usaha Grup MBMA sebagian besar terdiri dari: (i) penjualan NPI yang diproduksi oleh Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN kepada grup Tsingshan dan afiliasinya; (ii) penjualan nikel matte yang diproduksi oleh Konverter Nikel Matte kepada *trading house*; dan (iii) penjualan sebagian besar bijih nikel limonit yang diproduksi oleh Tambang SCM ke HNC.

Pendapatan usaha Grup MBMA meningkat sebesar 24,3% menjadi US\$455,1 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dari sebelumnya US\$366,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh (i) kenaikan pendapatan usaha dari penjualan nikel limonit kepada pihak ketiga dan pihak berelasi masing-masing sebesar US\$44,6 juta dan US\$20,5 juta yang didorong oleh kenaikan volume penjualan dan harga jual rata-rata selama kuartal pertama tahun 2026 sejalan dengan meningkatnya produksi Tambang SCM; dan (ii) kenaikan pendapatan usaha dari penjualan NPI sebesar US\$19,4 juta, yang didorong oleh kenaikan harga jual rata-rata selama kuartal pertama tahun 2026 sejalan dengan kenaikan harga pasar nikel. Peningkatan ini sebagian diimbangi oleh penurunan pendapatan usaha dari penjualan nikel matte sebesar US\$11,1 juta, yang disebabkan karena penurunan volume penjualan sebesar 1.943 ton NiEq, nikel matte tersebut merupakan produksi bulan Maret 2026 yang baru terjual di bulan April 2026.

Beban pokok pendapatan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, beban pokok pendapatan Grup MBMA menurun sebesar 4,9% menjadi US\$330,3 juta dari sebelumnya US\$347,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan NPI dan nikel matte serta penurunan biaya produksi.

Beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan pada bijih limonit untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 tercatat sebesar US\$50,6 juta pada biaya kas per wmt sebesar US\$10,1, dibandingkan biaya kas per wmt sebesar US\$12,7 untuk periode yang sama pada tahun 2025. Penurunan biaya ini didorong oleh lebih rendahnya biaya pertambangan dan biaya pengangkutan, sejalan dengan meningkatnya utilisasi peralatan, kapasitas pengangkutan yang lebih tinggi, serta kinerja operasional yang kuat pada pit pertambangan utama. Penurunan tersebut sebagian mengimbangi kenaikan biaya royalti yang timbul dari kenaikan harga jual rata-rata nikel dan kenaikan tarif royalti sebagai dampak penerapan PP No. 19/2025.

Beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan pada NPI untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 tercatat sebesar US\$151,3 juta pada biaya kas dan biaya AISC per ton masing-masing sebesar US\$9.507 dan US\$9.703, dibandingkan biaya kas dan AISC per ton masing-masing sebesar US\$10.053 dan US\$10.804 untuk periode yang sama pada tahun 2025. Penurunan biaya ini terutama disebabkan oleh penurunan penggunaan bijih saprolit dari pihak ketiga dan peningkatan skala ekonomi seiring dengan meningkatnya volume produksi.

Beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan pada nikel matte untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 tercatat sebesar US\$100,6 juta pada biaya kas dan AISC per ton masing-masing sebesar US\$14.029 dan US\$14.141, dibandingkan biaya kas dan AISC per ton masing-masing sebesar US\$13.230 dan US\$13.251 untuk periode yang sama pada tahun 2025. Kenaikan biaya ini terutama disebabkan oleh meningkatnya harga NPI yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses konversi menjadi HGNM. Lebih dari 90% dari biaya tersebut sehubungan dengan pembelian nikel matte kadar rendah, yang merupakan salah satu bahan baku utama untuk memproduksi HGNM.

Laba kotor

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup MBMA meningkat sebesar 561,4% menjadi US\$124,8 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dari sebelumnya US\$18,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Margin laba kotor untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 naik menjadi 27,4% dari sebelumnya 5,2% untuk periode yang sama pada tahun 2025.

Beban usaha

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, beban usaha Grup MBMA, yang terdiri dari beban penjualan dan pemasaran dan beban umum dan administrasi, meningkat sebesar 55,8% menjadi US\$11,4 juta dari sebelumnya US\$7,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025.

Beban penjualan dan pemasaran

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, beban penjualan dan pemasaran Grup MBMA meningkat sebesar 23,3% menjadi US\$1,3 juta dari sebelumnya US\$1,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Kenaikan biaya ini sejalan dengan meningkatnya penjualan.

Beban umum dan administrasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, beban umum dan administrasi Grup MBMA meningkat sebesar 61,3% menjadi US\$10,1 juta dari sebelumnya US\$6,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya profesional dan biaya karyawan, yang sebagian diimbangi dengan penurunan beban asuransi.

Biaya profesional. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, biaya profesional naik sebesar 195,8% menjadi US\$4,9 juta dari sebelumnya US\$1,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan operasional Grup MBMA.

Biaya karyawan. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, biaya karyawan naik sebesar 43,8% menjadi US\$3,1 juta dari sebelumnya US\$2,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh penambahan karyawan sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan operasional Grup MBMA.

Beban asuransi. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, beban asuransi turun sebesar 49,6% menjadi US\$0,4 juta dari US\$0,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh reklasifikasi beban asuransi atas aset milik beberapa Perusahaan Anak dari beban umum dan administrasi ke beban pokok pendapatan.

Laba usaha

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup MBMA meningkat sebesar 883,2% menjadi US\$113,4 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dari sebelumnya US\$11,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Margin laba usaha untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 meningkat menjadi 24,9% dari sebelumnya 3,2% untuk periode yang sama pada tahun 2025.

Pendapatan keuangan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, pendapatan keuangan Grup MBMA meningkat sebesar 28,7% menjadi US\$2,2 juta dari US\$1,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh saldo bank rata-rata yang lebih tinggi sepanjang tiga bulan pertama tahun 2026.

Biaya keuangan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, biaya keuangan Grup MBMA meningkat sebesar 444,9% menjadi US\$16,6 juta dari sebelumnya US\$3,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya bunga atas utang obligasi, sukuk, dan bunga pinjaman, yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, dan produksi aset kualifikasi sesuai dengan PSAK No. 223, "Biaya Pinjaman."

Bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi turun sebesar 36,2% menjadi US\$0,4 juta dari sebelumnya US\$0,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh bagian atas kerugian bersih MEB.

Beban lain-lain - bersih

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, beban lain-lain - bersih Grup MBMA meningkat sebesar 26,0% menjadi US\$3,6 juta dari sebelumnya US\$2,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kerugian selisih kurs - bersih sepanjang tiga bulan pertama tahun 2026.

Laba sebelum pajak penghasilan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup MBMA meningkat sebesar 1.111,6% menjadi US\$95,7 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dari sebelumnya US\$7,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025.

Beban pajak penghasilan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, beban pajak penghasilan Grup MBMA meningkat sebesar 684,6% menjadi US\$13,8 juta dari sebelumnya US\$1,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya laba Grup MBMA.

Laba periode berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba tahun berjalan Grup MBMA meningkat sebesar 1.233,7% menjadi US\$82,0 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dari sebelumnya US\$6,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025.

Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain periode berjalan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, Grup MBMA mencatatkan penghasilan komprehensif lain periode berjalan sebesar US\$6,3 juta dari sebelumnya US\$(0,3) juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Perubahan ini terutama disebabkan oleh perubahan nilai wajar pada lindung nilai arus kas atas kontrak *nickel commodity swap*, serta pajak penghasilan terkait pos ini.

Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan Grup MBMA meningkat sebesar 1.400,0% menjadi US\$88,2 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dari sebelumnya US\$5,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025.

3. Aset, liabilitas, dan ekuitas

Posisi tanggal 31 Maret 2026 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025

Aset

Jumlah aset Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 meningkat sebesar 6,2% menjadi US\$3.968,3 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$3.735,3 juta.

Aset lancar

Jumlah aset lancar Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 meningkat sebesar 18,9% menjadi US\$1.076,0 juta dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$905,2 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, serta saldo persediaan barang jadi yang lebih tinggi, yang sebagian diimbangi oleh menurunnya piutang usaha dan estimasi klaim pengembalian pajak sehubungan dengan telah diterimanya restitusi.

Pada tanggal 31 Maret 2026, Grup MBMA mencatatkan persediaan barang jadi sebesar US\$152,8 juta, yang sebagian besar terdiri dari bijih nikel sebanyak 6,3 juta wmt dan HGNM sebanyak 3.816 ton NiEq. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar sebesar US\$220,0 juta dengan asumsi harga rata-rata bijih nikel sebesar US\$21/wmt dan harga HGNM sebesar US\$15.384/ton pada tanggal 31 Maret 2026.

Aset tidak lancar

Jumlah aset tidak lancar Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 meningkat sebesar 2,2% menjadi US\$2.892,2 juta dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$2.830,1 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka investasi kepada MEB, pinjaman kepada PT IKIP, dan aset tetap sehubungan dengan pembangunan AIM I dan infrastruktur pertambangan SCM.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 meningkat sebesar 10,1% menjadi US\$1.527,6 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$1.387,3 juta.

Liabilitas jangka pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 meningkat sebesar 20,5% menjadi US\$673,8 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$559,4 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dan fasilitas kredit bank sehubungan dengan penarikan Fasilitas B Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 dan liabilitas kontrak, yang sebagian diimbangi dengan penurunan utang lain-lain pihak ketiga dan utang dividen.

Liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 meningkat sebesar 3,1% menjadi US\$853,8 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$827,9 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dari pemegang saham entitas anak dan liabilitas derivatif - bagian jangka panjang, yang sebagian diimbangi oleh penurunan saldo pinjaman dan fasilitas kredit bank serta utang obligasi dan sukuk.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 menurun sebesar 3,9% menjadi US\$2.440,7 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$2.348,1 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada saldo laba dan kepentingan non-pengendali.

4. Likuiditas dan sumber pendanaan

Kebutuhan likuiditas utama Grup MBMA adalah untuk membiayai kegiatan operasi dan proyek ekspansi, mendanai modal kerja, belanja modal dan melakukan kewajiban pembayaran utang, serta memelihara cadangan kas. Sumber likuiditas utama Grup MBMA mencakup arus kas dari aktivitas operasi, setoran modal, dan pinjaman. Pada tanggal 31 Maret 2026, Grup MBMA memiliki sumber likuiditas internal dalam bentuk kas dan bank sebesar US\$349,8 juta dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik dari pemegang saham Perseroan sebesar US\$100,0 juta, dan sumber likuiditas eksternal dalam bentuk fasilitas pinjaman yang belum ditarik dari pemegang saham Perusahaan Anak sebesar US\$43,4 juta.

Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia, termasuk arus kas dari aktivitas operasional, serta Obligasi yang akan diterbitkan ini, Grup MBMA berkeyakinan akan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan kegiatan operasi Grup MBMA setidaknya untuk 12 bulan ke depan. Jika nantinya likuiditas Grup MBMA tidak mencukupi untuk memenuhi modal kerja dan belanja modal, Grup MBMA akan berusaha mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas kredit baru maupun pendanaan melalui pasar modal. Kemampuan Grup MBMA untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. Kegiatan usaha Grup MBMA juga tidak memiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak mengetahui adanya kecenderungan, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025

Arus kas dari aktivitas operasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas operasi mencapai US\$152,9 juta, terutama didorong oleh penerimaan dari pelanggan sebesar US\$499,7 juta. Hal ini sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain sebesar US\$356,0 juta.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, arus kas bersih yang digunakan Grup MBMA untuk aktivitas operasi mencapai US\$10,9 juta, terutama didorong oleh pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain sebesar US\$389,4 juta dan pembayaran biaya karyawan sebesar US\$19,5 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan penerimaan dari pelanggan sebesar US\$391,9 juta dan penerimaan restitusi PPN sebesar US\$5,1 juta.

Peningkatan arus kas diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dibandingkan dengan arus kas yang digunakan untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan, dan pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, arus kas bersih yang digunakan Grup MBMA untuk aktivitas investasi sebesar US\$86,1 juta, terutama didorong oleh pembayaran atas uang muka investasi sebesar US\$34,0 juta yang sebagian besar merupakan penambahan uang muka investasi MEB, perolehan aset tetap sebesar US\$31,9 juta yang sebagian besar berasal dari tambahan aset dalam pembangunan sehubungan dengan AIM I dan infrastruktur pertambangan SCM, dan pinjaman yang diberikan ke PT IKIP sebesar US\$18,2 juta.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, arus kas bersih yang digunakan Grup MBMA untuk aktivitas investasi sebesar US\$92,0 juta, terutama didorong oleh perolehan aset tetap sebesar US\$49,0 juta yang sebagian besar berasal dari tambahan aset dalam pembangunan sehubungan dengan AIM I dan infrastruktur pertambangan SCM, serta pembayaran atas uang muka investasi sebesar US\$30,3 juta yang sebagian besar merupakan penambahan uang muka investasi MEB dan PT Merdeka Industri Anantha (“MIA”).

Penurunan arus kas yang digunakan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dibandingkan dengan untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap, yang sebagian diimbangi oleh penambahan pinjaman kepada pihak berelasi dan pembayaran atas uang muka investasi.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas pendanaan sebesar US\$92,2 juta, terutama didorong oleh penerimaan dari pinjaman dan kredit fasilitas bank sebesar US\$150,0 juta dan penerimaan pinjaman dari pemegang saham entitas anak sebesar US\$22,1 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan (i) pembayaran pengurangan modal entitas anak kepada kepentingan non-pengendali sebesar US\$46,5 juta; (ii) pembayaran biaya keuangan sebesar US\$19,8 juta; dan (iii) pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali sebesar US\$16,1 juta.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas pendanaan sebesar US\$76,0 juta, terutama didorong oleh penerimaan pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$81,7 juta dan penerimaan dari pinjaman dan kredit fasilitas bank sebesar US\$22,0 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan pembayaran biaya keuangan sebesar US\$19,5 juta dan pembayaran pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$7,0 juta.

Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pinjaman dan fasilitas kredit bank, dan penerimaan pinjaman dari pemegang saham entitas anak, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran pengurangan modal entitas anak kepada kepentingan non-pengendali dan penurunan penerimaan pinjaman dari pemegang saham.

5. Belanja modal

Belanja modal Grup MBMA di masa lalu sebagian besar timbul dari kegiatan eksplorasi, pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik, serta pembelian alat berat.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis berdasarkan arus kas untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2026	2025
Aset tetap ⁽¹⁾	31.850.248	49.038.340
Properti pertambangan ⁽²⁾	2.100.934	1.183.669
Jumlah	33.951.182	50.222.009

Catatan:

- (1) Aset tetap merupakan tanah, pabrik, bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan peralatan, kendaraan, perabotan dan peralatan, peralatan teknologi informasi dan komunikasi, alat berat dan perlengkapan kantor, termasuk aset tetap dalam pembangunan yang pada tanggal posisi keuangan belum selesai dibangun seluruhnya.
- (2) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan sumberdaya mineral Grup MBMA sebelum tahap produksi.

Rencana belanja modal

Grup MBMA memiliki anggaran belanja modal sebesar US\$229 juta untuk tahun 2026, yang terutama akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur tambang dan lainnya yang terkait dengan Tambang SCM.

Pada tanggal 31 Maret 2026, Grup MBMA telah merealisasikan investasi barang modal material sebesar US\$34,0 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$4,2 juta yang sebagian besar merupakan belanja modal terkait pabrik AIM I dan infrastruktur Tambang SCM. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini akan selesai direalisasi paling lambat pada tahun 2026. Pihak yang terlibat meliputi antara lain PT United Tractors Tbk, Shandong Zhongyu Industrial Control Technology Co Ltd, dan PT Karunia Baja Persada. Sebagian besar belanja modal ini dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Yuan Tiongkok dan Grup MBMA berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup MBMA mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup MBMA yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 26 Juni 2026 atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2026 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00523/2.1068/AU.1/05/0119-5/1/VI/2026 tertanggal 26 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasian, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain hal sebagai berikut:

- Pada bulan Juni 2026, Perseroan dan MIA telah menandatangani Perjanjian Utang Piutang US\$60.000.000. Perseroan telah memberikan pinjaman kepada MIA sebesar US\$45.000.000.
- Pada bulan Juli 2026, Perseroan melakukan penarikan atas Fasilitas B Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$17.600.000, sehingga seluruh Fasilitas B telah sepenuhnya ditarik oleh Perseroan.
- Pada bulan Juli 2026, Perseroan melakukan pelunasan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri A masing-masing sebesar Rp1.158.735.000.000 dan Rp213.345.000.000.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat singkat Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 6 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221318 tanggal 13 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 (“**Akta No. 31/2024**”). Berdasarkan Akta No. 31/2024, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain perubahan Pasal 18 ayat (3) anggaran dasar Perseroan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar dan KBLI adalah berusaha dalam Aktivitas Perusahaan *Holding* (Kode KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

Tanggal	Keterangan
Juni 2026	- Pada tanggal 16 Juni 2026, Perseroan menerbitkan Keterbukaan Informasi terkait dengan rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dengan mengacu POJK No. 13/2023 <i>juncto</i> POJK No. 29/2023 <i>juncto</i> Surat OJK No. S-10/D.04/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan. Pembelian kembali saham ini akan dilakukan untuk membeli kembali sebanyak-banyaknya 1.548.000.000 saham dengan alokasi dana maksimum sebesar Rp1.462.000.000.000 (satu triliun empat ratus enam puluh dua miliar Rupiah) (termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya) dan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama tiga bulan sampai dengan 16 September 2026. - Pada tanggal 17 Juni 2026, Perseroan menyampaikan Surat No. 094/MBM-JKT/CORSEC/VI/2026 kepada OJK sehubungan dengan berakhirnya periode pelaksanaan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 16 Maret 2026. Sampai dengan tanggal 17 Juni 2026, Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 492.683.100 (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus) saham dengan total dana yang dikeluarkan sebesar Rp237.616.994.328 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) (termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya).

3. Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 190 tanggal 21 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037618.AH.01.02. Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0125794.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 56 tanggal 12 Juli 2024 Tambahan Berita Negara No. 20475, di mana para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya Rp35.000.000.000.000 menjadi Rp43.000.000.000.000 (“**Akta No. 190/2024**”), sedangkan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam DPS Perseroan per tanggal 31 Juli 2026.

Berdasarkan (a) Akta No. 190/2024; dan (b) DPS Perseroan per 31 Juli 2026, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	430.000.000.000	43.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Merdeka Energi Nusantara	54.045.287.677	5.404.528.767.700	50,04
Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,55
PT Alam Permai	5.896.520.600	589.652.060.000	5,46
Winato Kartono	998.635.988	99.863.598.800	0,93
James Nicholas	758.000	75.800.000	0,00 ^{nm}
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	38.255.275.835	3.825.527.583.500	35,42
	107.345.538.100	10.734.553.810.000	99,40
Saham treasuri ⁽¹⁾	649.881.800	64.988.180.000	0,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	322.004.580.100	32.200.458.010.000	

Catatan:

- (1) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen. Saham treasuri tersebut diperoleh Perseroan berdasarkan pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dengan mengacu POJK No. 13/2023 *juncto* POJK No. 29/2023, sesuai dengan: (i) keterbukaan informasi tanggal 16 Maret 2026 yang diumumkan oleh Perseroan kepada masyarakat mengenai rencana pembelian kembali sebanyak-banyaknya 1.800.000.000 saham, yang dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama tiga bulan sampai dengan 16 Juni 2026 dan telah diselesaikan pada tanggal tersebut dengan jumlah pembelian kembali saham sebanyak 492.683.100; dan (ii) keterbukaan informasi tanggal 16 Juni 2026 yang diumumkan oleh Perseroan kepada masyarakat untuk membeli kembali sebanyak-banyaknya 1.548.000.000 saham, yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama tiga bulan sampai dengan 16 September 2026.

nm: menjadi nol karena pembulatan.

4. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perusahaan Anak telah memperoleh penambahan/penyesuaian atas izin-izin pokok sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	MTI	NIB dengan No. 1207000311293 tanggal 19 Maret 2021 dengan ke-2 tanggal 23 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> . Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Izin Usaha Satu Lini) No. 12070003112930013 tanggal 14 Juli 2026 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.	NIB MTI berlaku selama MTI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin ini berlaku selama MTI menjalankan kegiatan usahanya.

5. Perjanjian penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaruan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Grup MBMA dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan pihak ketiga sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

5.1. Perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi

a. Perjanjian pinjam meminjam

Perseroan

- Perjanjian Pinjaman tanggal 4 Agustus 2026, yang dibuat oleh PT Merdeka Energi Industri (“**MED**”) dengan PT Anugerah Batu Putih (“**ABP**”). Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MED dan ABP karena MED dan ABP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MED sepakat untuk memberikan pinjaman kepada ABP dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah Rp1.000.000.000 untuk keperluan ABP, termasuk namun tidak terbatas pada, keperluan korporasi umum termasuk untuk keperluan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja ABP, dan keperluan-keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan ABP. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar INDONESIA ditambah dengan margin sebesar 3% per tahun. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah satu tahun sejak tanggal 4 Agustus 2026 atau tanggal lainnya yang disepakati secara tertulis oleh MED dan ABP.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 11 Agustus 2026 tercatat sebesar Rp120.000.000.

b. Perjanjian uang muka investasi

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 27 Agustus 2025 dan berlaku efektif sejak tanggal 21 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MIN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIN karena MIN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk menyediakan uang muka bagi MIN dengan jumlah maksimal sebesar Rp341.172.000.000 atau setara dengan US\$21.060.000 yang akan digunakan untuk keperluan MIN, termasuk namun tidak terbatas pada, untuk keperluan korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan pengeluaran lainnya sebagaimana dibutuhkan MIN dari waktu ke waktu. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setoran modal terkait disediakan kepada MIN atau pada tanggal lain yang disetujui oleh Perseroan. Sampai dengan tanggal 11 Agustus 2026, Perseroan telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$21.060.000, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi 341.172 saham MIN yang telah diambil bagian oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.60 tanggal 30 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 5 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MED dengan ABP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MED dan ABP karena MED dan ABP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MED setuju untuk menyediakan uang muka bagi ABP dengan jumlah maksimal sebesar Rp9.990.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum ABP. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setoran modal terkait disediakan kepada ABP atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MED. Sampai dengan tanggal 11 Agustus 2026, MED telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar

Rp9.990.000.000, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi 9.990 saham ABP yang telah diambil bagian oleh MED sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 tanggal 13 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 5 Desember 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan ABP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MIN dan ABP karena MIN dan ABP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN setuju untuk menyediakan uang muka bagi ABP dengan jumlah maksimal sebesar Rp10.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum ABP. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setoran modal terkait disediakan kepada ABP atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MIN. Sampai dengan tanggal 11 Agustus 2026, MIN telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar Rp10.000.000, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi 10 saham ABP yang telah diambil bagian oleh MIN sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 tanggal 13 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 21 Juli 2026 dan berlaku efektif sejak tanggal 26 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MED. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MED karena MED merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk menyediakan uang muka bagi MED dengan jumlah maksimal sebesar US\$15.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum MED. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setoran modal terkait disediakan kepada MED atau pada tanggal lain yang disetujui oleh Perseroan. Sampai dengan tanggal 11 Agustus 2026, Perseroan telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$1.500.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada MED sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 24 April 2026 (berlaku efektif sejak 26 Januari 2026), yang dibuat oleh dan antara MED dengan PT Konawe Cahaya Indonesia (“KCI”). Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MED dan KCI karena MED dan KCI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MED setuju untuk menyediakan uang muka bagi KCI dengan jumlah maksimal sebesar US\$15.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan KCI. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setoran modal terkait disediakan kepada KCI atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MED. Sampai dengan tanggal 11 Agustus 2026, MED telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$2.494.352, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada KCI sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

c. Perjanjian operasional

Tambang SCM

- Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. BSI-N-26174 tanggal 1 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan BSID. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan SCM dan BSID karena SCM dan BSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSID setuju untuk membeli dan SCM bersedia untuk menjual bijih nikel dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Harga bijih nikel ditentukan berdasarkan Harga Patokan Mineral (HPM) sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 144.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara (“Kepmen ESDM 144/2026”). Waktu pengiriman adalah sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026.

- Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. CSI-N-26077 tanggal 1 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan CSID. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan SCM dan CSID karena SCM dan CSID merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, CSID setuju untuk membeli dan SCM bersedia untuk menjual bijih nikel dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Harga bijih nikel ditentukan berdasarkan Harga Patokan Mineral (HPM) sesuai dengan Kepmen ESDM 144/2026. Waktu pengiriman adalah sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026.
- Kontrak Jual - Beli Bijih Nikel No. ZHN-N-26102 tanggal 1 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan ZHN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan SCM dan ZHN karena SCM dan ZHN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, ZHN setuju untuk membeli dan SCM bersedia untuk menjual bijih nikel dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Harga bijih nikel ditentukan berdasarkan Harga Patokan Mineral (HPM) sesuai dengan Kepmen ESDM 144/2026. Waktu pengiriman adalah sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026.

RKEF

- Kontrak Pasokan *Nickel Pig Iron* No. BSI-N-25611 tanggal 31 Desember 2025, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Kontrak Pasokan *Nickel Pig Iron* tanggal 1 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara BSID dengan HNMI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BSID dan HNMI karena BSID dan HNMI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, HNMI setuju untuk membeli dan BSID bersedia untuk menjual NPI syarat dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Kontrak ini berlaku mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

AIM I

- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 006/MTI/SRVC/VI/2021 tanggal 27 September 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 20 Mei 2025, yang dibuat oleh dan antara MTI dengan PT Merdeka Mining Servis (“**MMS**”). Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MTI dan MMS karena MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan MMS merupakan perusahaan terkendali MDKA, pemegang saham pengendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MTI telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional MMS sehubungan dengan kegiatan jasa konstruksi untuk mendukung dan membantu proyek AIM I berupa (i) fabrikasi dan instalasi kantor konstruksi sementara; (ii) pembangunan kamp dengan kapasitas 383 orang; (iii) meninjau tata letak pabrik akhir, pekerjaan tanah dan desain dinding tinggi, dan konstruksi keseluruhan; (iv) pengawasan konstruksi; dan (v) penyediaan sumber daya di tempat untuk membantu tim manajemen proyek. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal di mana perjanjian akan efektif sampai dengan dua tahun dan akan terus diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 005/MTS/SRVC/I/2026, yang berlaku sejak tanggal 31 Maret 2026, yang dibuat oleh dan antara MTI dan PT Merdeka Teknik Servis (“**MTS**”). Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MTI dengan MTS karena MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan MTS merupakan perusahaan terkendali MDKA, pemegang saham pengendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MTI menunjuk MTS untuk menyediakan jasa profesional berupa jasa konsultasi dengan lingkup keberlanjutan dan lingkungan, layanan teknis, manajemen aset – kesiapan operasional, dan kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan lainnya. Jangka waktu untuk menyediakan layanan ini adalah sampai dengan lima tahun ke depan dan akan diperpanjang secara otomatis.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur internal guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilakukan secara wajar dengan membandingkan kondisi dan persyaratan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

5.2. Perjanjian penting dengan pihak ketiga

a. Perjanjian kredit

Perseroan

- Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000, para kreditur, yaitu BCA, CIMB (dan sebagai Agen), Bank Danamon, Bank Mandiri dan Maybank, akan menyediakan kepada Perseroan yakni: (i) suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan total komitmen yaitu sebesar US\$100.000.000 ("**Fasilitas A**"); dan (ii) suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan total komitmen yaitu sebesar US\$150.000.000 ("**Fasilitas B**"). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas B untuk tujuan umum perusahaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk pembayaran lebih awal atas jumlah yang belum dibayar berdasarkan obligasi berdenominasi Rupiah, pembiayaan belanja modal, modal kerja lainnya dari Perseroan dan pembiayaan intra-grup dari Perseroan (termasuk melalui suntikan modal atau pinjaman pemegang saham).

Tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari dalam suatu jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari margin, yakni 2,75% per tahun dan tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut. Fasilitas A dan B dalam perjanjian ini berlaku sampai dengan 48 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penyelesaian (yakni tanggal 3 Oktober 2025), yang jatuh pada tanggal 3 Oktober 2029 ("**Tanggal Jatuh Tempo Akhir**"). Khusus untuk Fasilitas A, Perseroan harus membayar kembali pinjaman yang diberikan kepadanya secara angsuran pada setiap tanggal pembayaran kembali sejumlah yang sama dengan persentase Fasilitas A sampe dengan Tanggal Jatuh Tempo Akhir. Dengan tetap tunduk bahwa Perseroan tidak dapat meminjam kembali bagian apapun dari pinjaman berdasarkan Fasilitas A yang telah dilunasi, Perseroan harus melunasi setiap pinjaman berdasarkan Fasilitas B pada tanggal terakhir jangka waktu bunga.

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dapat melakukan pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang Fasilitas B. Pembayaran dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, namun Perseroan diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya dua hari kerja sebelumnya (atau jangka waktu yang lebih singkat yang dapat disetujui oleh para kreditur mayoritas) kepada CIMB sebagai Agen.

Saldo pokok terutang pinjaman pada tanggal 11 Agustus 2026 tercatat sebesar US\$100.000.000 untuk Fasilitas A dan US\$150.000.000 untuk Fasilitas B. Fasilitas A akan dibayarkan secara angsuran pada setiap tanggal pembayaran kembali sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Akhir pada tanggal 3 Oktober 2029, sementara Fasilitas B akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2026.

- Perseroan telah mengadakan transaksi *cross currency swap* tambahan berdasarkan Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 24 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Maybank. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Maybank akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan Maybank telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	259.410.000.000	15.000.000	4 Juni 2026	8 Mei 2026	15 Mei 2027	0,70%
2.	518.820.000.000	30.000.000	4 Juni 2026	8 Mei 2026	15 Mei 2027	0,60%
3.	172.940.000.000	10.000.000	29 Juli 2026	8 Agustus 2026	8 Mei 2029	4,55%

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 21 Maret 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Bank Danamon. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Bank Danamon akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan Bank Danamon telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	172.940.000.000	10.000.000	5 Juni 2026	5 Juni 2026	14 Mei 2027	0,55%

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 10 April 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan CIMB. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan CIMB akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan CIMB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat transaksi turunan tambahan yang ditandatangani Perseroan dan CIMB berdasarkan perjanjian ini.
- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 5 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan OCBC Limited. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan OCBC Limited akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan OCBC Limited mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	190.234.000.000	11.000.000	28 Mei 2026	2 Juni 2026	15 Mei 2027	2,65%
2.	96.846.400.000	5.600.000	14 Juli 2026	16 Juli 2026	15 Mei 2027	-0,50%

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Natixis. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Natixis akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan Natixis telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat transaksi turunan tambahan yang ditandatangani Perseroan dan Natixis berdasarkan perjanjian ini.

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 4 November 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Credit Agricole Corporate and Investment Bank Singapura (“CACIB”). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan CACIB akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan CACIB akan mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	432.350.000.000	25.000.000	15 Mei 2026	18 Mei 2026	15 Mei 2027	4,25%
2.	432.350.000.000	25.000.000	18 Mei 2026	21 Mei 2026	15 Mei 2027	3,40%
3.	345.880.000.000	20.000.000	9 Juni 2026	9 Juni 2026	15 Mei 2027	0,60%
4.	86.470.000.000	5.000.000	9 Juli 2026	13 Juli 2026	15 Mei 2027	-0,10%

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 28 April 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia (“PT DBS”). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PT DBS akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan PT DBS akan mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat transaksi turunan yang ditandatangani Perseroan dan PT DBS berdasarkan perjanjian ini.

ZHN

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 22 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara ZHN dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”). Berdasarkan perjanjian ini, ZHN dan BNI telah mengadakan dan/atau bermaksud untuk mengadakan satu transaksi atau lebih sebagaimana diatur atau akan diatur dengan perjanjian ini, termasuk lampirannya, dan dokumen-dokumen dan bukti-bukti konfirmasi lainnya, dan masing-masing pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat transaksi turunan yang ditandatangani ZHN dan BNI berdasarkan perjanjian ini.

HNMI

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 22 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara HNMI dengan BNI. Berdasarkan perjanjian ini, HNMI dan BNI akan melakukan transaksi-transaksi di mana HNMI dan BNI akan mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat transaksi turunan yang ditandatangani HNMI dan BNI berdasarkan perjanjian ini.

BSID

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 22 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara BSID dengan BNI. Berdasarkan perjanjian ini, BSID dan BNI telah mengadakan dan/atau bermaksud untuk mengadakan satu transaksi atau lebih sebagaimana diatur atau akan diatur dengan perjanjian ini, termasuk lampirannya, dan dokumen-dokumen dan bukti-bukti konfirmasi lainnya, dan masing-masing pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat transaksi turunan yang ditandatangani BSID dan BNI berdasarkan perjanjian ini.

CSID

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 22 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara CSID dengan BNI. Berdasarkan perjanjian ini, CSID dan BNI telah mengadakan dan/atau bermaksud untuk mengadakan satu transaksi atau lebih sebagaimana diatur atau akan diatur dengan perjanjian ini, termasuk lampirannya, dan dokumen-dokumen dan bukti-bukti konfirmasi lainnya, dan masing-masing pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat transaksi turunan yang ditandatangani CSID dan BNI berdasarkan perjanjian ini.

b. Perjanjian pinjam meminjam

Perseroan

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 21 Februari 2025, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Ketiga Terhadap Perjanjian Utang Piutang tanggal 6 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MIA. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada MIA dalam bentuk pinjaman dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$11.458.333 atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya selama jangka waktu perjanjian. MIA wajib menggunakan seluruh dana pembiayaan tersebut untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, untuk korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MIA dari waktu ke waktu, termasuk untuk mendanai permintaan dana dari PT ESG, perusahaan anak MIA. Tingkat bunga yang berlaku adalah SOFRAI yang dikelola oleh *Federal Reserve Bank of New York* dan dipublikasikan di situs web-nya sejak lima hari kerja sebelum tanggal penggunaan dana hingga lima hari kerja sebelum waktu jatuh tempo, ditambah margin sebesar 3,00%. Waktu jatuh tempo berarti pada tanggal 30 Juni 2027.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 11 Agustus 2026 tercatat sebesar US\$11.458.333

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 15 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MIA. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada MIA dalam bentuk pinjaman dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$60.000.000 atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya selama jangka waktu perjanjian. MIA wajib menggunakan seluruh dana pembiayaan tersebut untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, untuk korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MIA dari waktu ke waktu, termasuk untuk mendanai permintaan dana dari PT ESG, perusahaan anak MIA. Pinjaman dikenakan bunga sebesar SOFRAI dan margin sebesar 4,75% per tahun. Waktu jatuh tempo berarti lima tahun setelah tanggal 15 Juni 2026 atau dalam jangka waktu lain disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 11 Agustus 2026 tercatat sebesar US\$45.000.000.

- Perjanjian Pinjaman tanggal 21 Januari 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada PT IKIP dalam bentuk pinjaman dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$50.000.000 atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya selama jangka waktu perjanjian. PT IKIP wajib menggunakan seluruh dana pembiayaan tersebut untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, untuk korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PT IKIP dari waktu ke waktu. Pinjaman dikenakan bunga sebesar SOFRAI dan margin sebesar 4,75% per tahun. Perjanjian berlaku selama lima tahun sejak tanggal 21 Januari 2026, atau sampai dengan tanggal 21 Januari 2031, atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 11 Agustus 2026 tercatat sebesar US\$18.200.000.

c. Perjanjian uang muka investasi

- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 7 Januari 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Ketiga Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat oleh dan antara MED dengan PT IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, MED menyediakan uang muka setoran modal bagi PT IKIP dengan jumlah pokok agregat sebesar Rp185.555.200.000. Perjanjian uang muka setoran modal tidak mengatur tata cara konversi uang muka dan batas akhir pelaksanaan konversi. Pembayaran kembali atas uang muka setoran modal dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian, atas persetujuan MED, kecuali jika secara tegas disepakati oleh MED dan PT IKIP. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PT IKIP. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, MED telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar Rp175.603.329.516, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi saham PT IKIP yang telah diambil bagian oleh MED berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 17 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 6 April 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

d. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV

- Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV

Pada bulan Mei 2026, Perseroan telah menerbitkan surat utang obligasi dengan jumlah pokok Rp5.000.000.000.000, terbagi atas (i) obligasi Seri A sebesar Rp2.536.644.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap 7,50% per tahun dan jangka waktu 367 Hari Kalender sejak diterbitkan yang akan jatuh tempo pada 15 Mei 2027; (ii) obligasi Seri B sebesar Rp1.784.826.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap 9,00% per tahun dan jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkan yang akan jatuh tempo pada 8 Mei 2029; dan (iii) obligasi Seri C sebesar Rp678.530.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap 9,25% per tahun dan jangka waktu lima tahun sejak diterbitkan yang akan jatuh tempo pada 8 Mei 2031. Berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 134 tanggal 22 April 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan mengakui bahwa Perseroan benar-benar dan secara sah berutang kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV yang diwakili oleh BRI selaku wali amanat dalam jumlah sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat untuk membayar kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV melalui agen pembayaran atas utang obligasi tersebut.

Sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV tersebut, Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan dengan BRI selaku wali amanat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026 No. 133 tanggal 22 April 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selama Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV masih terutang, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal, antara lain, (a) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali (i) jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV atau untuk pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV; dan/atau (ii) penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*; serta (b) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dan perselisihan yang timbul dari dan sehubungan dengan perjanjian perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV

Pada bulan Mei 2026, Perseroan telah menerbitkan surat berharga sukuk mudharabah dengan total dana Rp622.125.000.000 terbagi atas (i) dana sukuk mudharabah Seri A sebesar Rp522.125.000.000 dengan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 8,61% dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,00% per tahun dan jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkan yang akan dilakukan pembayaran kembali pada 8 Mei 2029; dan (ii) dana sukuk mudharabah Seri B sebesar Rp100.000.000.000 dengan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 8,85% dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% per tahun dan jangka waktu lima tahun sejak diterbitkan yang akan dilakukan pembayaran kembali pada 8 Mei 2031.

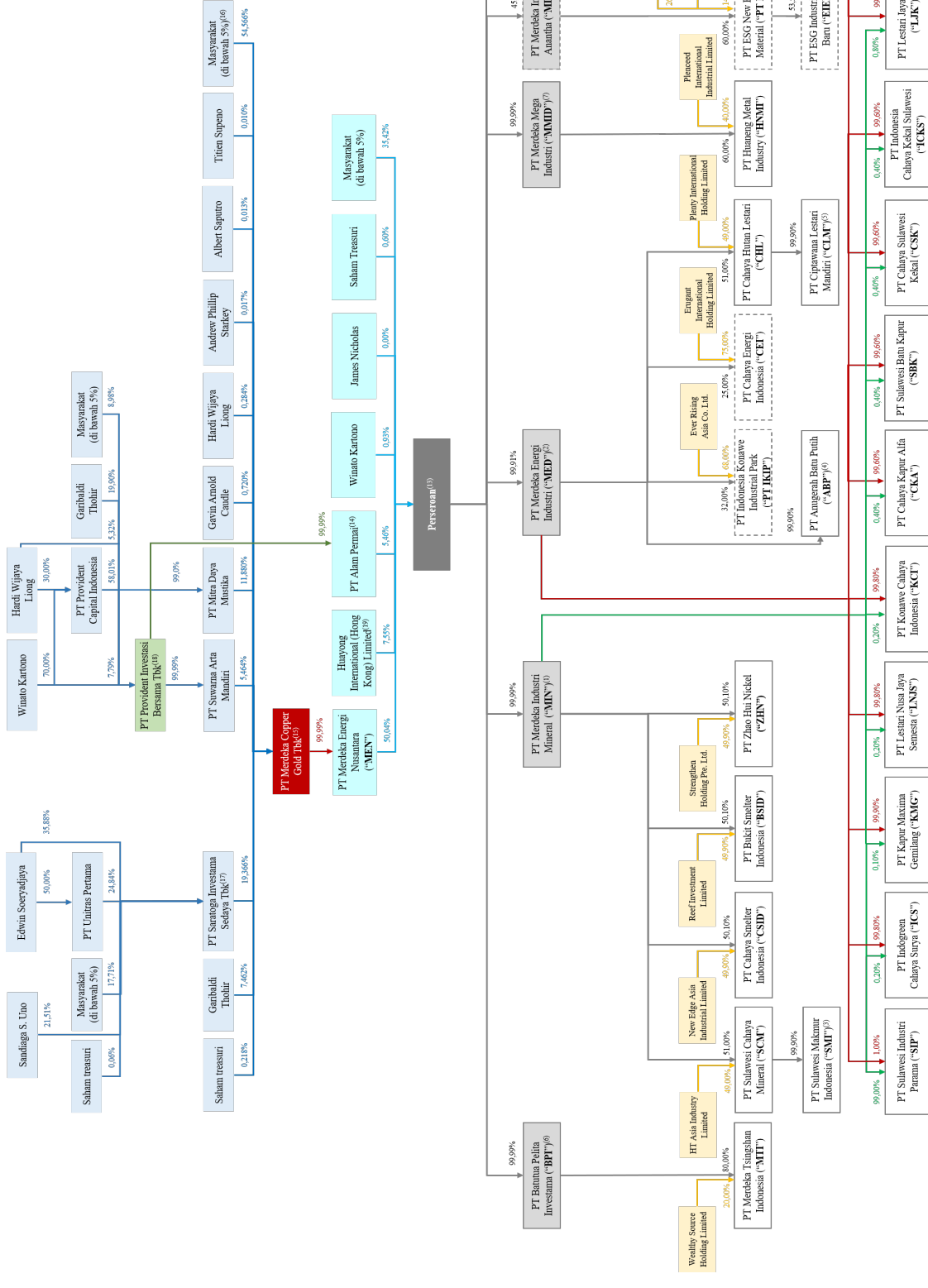
Sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV tersebut, Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan dengan BRI selaku wali amanat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026 No. 136 tanggal 22 April 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Selama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV masih terutang, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal, antara lain, (a) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali (i) jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV atau untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV; dan/atau (ii) penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*; serta (b) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dan perselisihan yang timbul dari dan sehubungan dengan perjanjian perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pengikatan dan/atau perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi maupun pihak ketiga sebagaimana diuraikan di atas dengan syarat tertentu yang memiliki pembatasan yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Obligasi (*negative covenant*).

ف



Catatan:

- (1) Sisa sebesar 0,01% dari MIN dimiliki oleh MEN;
- (2) Sisa sebesar 0,09% dari MED dimiliki oleh MIN;
- (3) Sisa sebesar 0,10% dari SMI dimiliki oleh MIN;
- (4) Sisa sebesar 0,10% dari ABP dimiliki oleh MIN;
- (5) Sisa sebesar 0,10% dari PT Ciptawana Lestari Mandiri (“CLM”) dimiliki oleh MED;
- (6) Sisa sebesar 0,01% dari BPI dimiliki oleh MIN;
- (7) Sisa sebesar 0,01% dari MMID dimiliki oleh MIN;
- (8) Sisa sebesar 55,0% dari MIA dimiliki oleh Arniko;
- (9) Lainnya dari PT ESG terdiri dari H&K International Investment Holdings Limited, International Mining (Hongkong) Technology Limited, Eversong International Investment Pte. Ltd., Y&K (HK) International Investment Holdings Limited, dan PT Ecopro ESG Investment;
- (10) Sisa sebesar 1,00% dari PT Merdeka Energi Utama (“MEU”) dimiliki oleh MIN;
- (11) Lainnya dari MNEM terdiri dari Green Engineering Technology (Jingmen) Partnership (Limited Partnership), Ecopro Co. Ltd., Cahaya Jaya Investment Pte. Ltd. dan H&K International Investment Holdings Limited;
- (12) Sisa sebesar 54,67% dari MEB dimiliki oleh Devmalla;
- (13) Komposisi pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 31 Juli 2026;
- (14) Sisa sebesar 0,01% dari PT Alam Permai dimiliki oleh PT Hijau Energi Bersama;
- (15) Komposisi pemegang saham MDKA berdasarkan DPS MDKA per tanggal 31 Juli 2026;
- (16) Kepemilikan saham Hongkong Brup & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat.
- (17) Komposisi pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“Saratoga”) berdasarkan DPS Saratoga per tanggal 31 Juli 2026;
- (18) Komposisi pemegang saham PT Provident Investasi Bersama Tbk (“PIB”) berdasarkan DPS PIB per tanggal 31 Juli 2026;
- (19) Pemilik manfaat akhir dari HIL adalah Mr. Chen Xuehua, yang juga menjabat sebagai Chairman dari Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. HIL adalah perusahaan swasta yang berbasis di Hong Kong dan merupakan perusahaan anak dari Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. Perusahaan induknya, Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. tercatat di Bursa Efek Shanghai (SSE) dan informasi ini juga terdapat dalam situs web Huayou dengan tautan berikut <https://www.huayou.com/> dan website Bursa Efek Shanghai dengan tautan sebagai berikut https://english.sse.com.cn/markets/equities/list/overview/?COMPANY_CODE=603799&STOCK_CODE=603799.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah MDKA melalui MEN sebagai pemegang saham utama. Pengendali MDKA saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia (“PCI”) dan Saratoga. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian terpisah yang mengatur pengendalian MDKA antara PCI dan Saratoga, sehingga dalam hal terjadi perbedaan pendapat di antara kedua entitas tersebut, mekanisme pengambilan keputusan akan mengikuti ketentuan dalam RUPS di tingkat MDKA sebagaimana diatur dalam anggaran dasar MDKA.

Adapun pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, PCI dikendalikan oleh Winato Kartono dan Saratoga dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya. Masing-masing dari individu tersebut hanya dapat memengaruhi pengendalian terhadap MDKA secara tidak langsung melalui entitas yang dikendalikan tersebut (yaitu melalui masing-masing PCI dan Saratoga) yang bergantung dari anggaran dasar yang berlaku bagi masing-masing PCI dan Saratoga, dan bukan secara langsung oleh individu tersebut.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (“Perpres No. 13 Tahun 2018”). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkum pada tanggal 11 November 2025, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya. Penetapan Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018, Peraturan Menkum No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, dan Peraturan Menkum No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.

Dengan demikian, Pengendali Perseroan adalah MDKA, sedangkan Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya merupakan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari MDKA. Informasi mengenai hal ini telah diungkapkan secara konsisten dalam laporan bulanan mengenai pemegang saham Perseroan yang disampaikan secara berkala serta diunggah dalam situs web Bursa Efek Indonesia.

7. Keterangan singkat tentang pemegang saham utama dan Pengendali

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan mengenai MEN dan MDKA, yaitu sebagai berikut:

7.1. PT Merdeka Energi Nusantara (“MEN”)

a. Riwayat singkat

Anggaran dasar MEN yang dimuat dalam Akta Pendirian MEN telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 No. 38 tanggal 7 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. 0048739.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 8 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0153461.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 8 Juli 2026 (“**Akta No. 38/2026**”). Berdasarkan Akta No. 38/2026, para pemegang saham MEN telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan MEN untuk disesuaikan dengan KBLI 2025 sebagaimana termaktub dalam Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**Peraturan BPS No. 7/2025**”), sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MEN.

b. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha MEN berdasarkan anggaran dasar ialah untuk menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan induk dan konsultasi manajemen dan bisnis lainnya, namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah perusahaan induk.

7.2. PT Merdeka Copper Gold Tbk (“MDKA”)

a. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024; dan (ii) DPS MDKA per 31 Juli 2026, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham MDKA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.739.493.062	94.789.861.240	19,366
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	11,880
Garibaldi Thohir	1.826.062.554	36.521.251.080	7,462
PT Suwarna Arta Mandiri	1.337.254.738	26.745.094.760	5,464
Gavin Arnold Caudle	176.226.836	3.524.536.720	0,720
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,284
Andrew Phillip Starkey	4.147.400	82.948.000	0,017
Albert Saputro	3.215.600	64.312.000	0,013
Titien Supeno	2.502.800	50.056.000	0,010
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) ⁽¹⁾	13.353.840.532	267.076.810.640	54,566
	24.419.642.671	488.392.853.420	99,782
Saham treasury ⁽²⁾	53.341.100	1.066.822.000	0,218
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.472.983.771	489.459.675.420	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	45.527.016.229	910.540.324.580	

Catatan:

- (1) Kepemilikan saham Hongkong Brunp & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat.
- (2) Saham treasury tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

b. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 245 tanggal 23 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 245/2026**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi MDKA terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Tang Honghui
Komisaris	:	Yoke Candra
Komisaris	:	Andrew Phillip Starkey
Komisaris Independen	:	Muhamad Munir
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	:	Albert Saputro
Direktur	:	Mirdal Vismara Timoer
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Mohammad Fitriyansyah
Direktur	:	Titien Supeno
Direktur	:	M. P. Riyadi Effendy

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MDKA berdasarkan Akta No. 245/2026 tersebut telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0377786 tertanggal 17 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0168850.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 17 Juli 2026.

Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut adalah sampai dengan penutupan RUPS tahunan MDKA pada tahun 2031.

8. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 16 Januari 2023 (“**Akta No. 54/2023**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tanggal 20 Februari 2023 (“**Akta No. 60/2023**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 89 tanggal 20 Oktober 2023 (“**Akta No. 89/2023**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 6 Desember 2024 (“**Akta No. 31/2024**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 226 tanggal 23 Juni 2026 (“**Akta No. 226/2026**”), yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Winato Kartono
Komisaris	:	Michael W.P. Soeryadjaya
Komisaris Independen	:	Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.

Direksi

Presiden Direktur : Teddy Nuryanto Oetomo
Direktur : Titien Supeno
Direktur : James Nicholas
Direktur : Ashutosh Srivastava

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan (i) Akta No. 54/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027503 tanggal 19 Januari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0012541.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Januari 2023; (ii) Akta No. 60/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093759 tanggal 20 Februari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0036466.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023; (iii) Akta No. 89/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0179842 tanggal 31 Oktober 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0218000.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023; (iv) Akta 31/2024 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0287815 tanggal 13 Desember 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024; dan (v) Akta No. 226/2026 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0377086 tanggal 17 Juli 2026 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0167099.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 17 Juli 2026.

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Uraian singkat masing-masing anggota Direksi baru Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi



James Nicholas, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2026 untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang akuntansi, kepatuhan dan komersial. Sebelum bergabung dengan Perseroan sebagai *General Manager Finance, Accounting and Tax* pada tahun 2022 dan menjabat sebagai *Deputy Chief Finance Officer* pada tahun 2026, beliau menduduki berbagai posisi kepemimpinan tingkat senior di berbagai perusahaan, meliputi PricewaterhouseCoopers Indonesia dan London, Inggris dengan posisi terakhir sebagai manager (2005-2013), *Business Control Policy Improvement Senior Manager* di PT SMART Tbk (2013-2014), *Senior Vice President Finance Controller* di Lazada Group Indonesia (2014-2016) dan *Group Head of Finance, Accounting and Tax* di GoTo (2016-2022).

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan predikat *Summa Cum Laude* dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2005. Beliau meraih gelar Akuntan dari Universitas Indonesia dan meraih kualifikasi sebagai *Chartered Accountant* di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang keduanya diperoleh pada tahun 2007.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan; (ii) anggota Direksi Perseroan lainnya; atau (iii) pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.



Ashutosh Srivastava, Direktur

Warga Negara Australia, 58 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2026 untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun dalam industri pertambangan di Australia, Indonesia, dan India, dengan keahlian utama di bidang pengembangan proyek pertambangan, termasuk pengembangan usaha pertambangan yang berkelanjutan dalam jangka panjang serta transformasi proyek pertambangan yang menghadapi berbagai tantangan operasional menjadi usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Sebelum bergabung dengan Perseroan sebagai *Engineering Executive General Manager* pada tahun 2023, beliau telah menduduki berbagai posisi strategis pada sejumlah perusahaan di sektor pertambangan. Pada awal kariernya, beliau memiliki pengalaman sebagai *Graduate Mining Engineer/Shift Supervisor* di Khadia Open Pit Coal Mine of Northern Coalfields Limited (NCL) (1990-1991), *Under Manager/General Shift Supervisor* di Bhurkunda Underground Coal Mine of Central Coalfields Limited (CCL) (1991-1992), *Under Manager/Shift Supervisor* di Khadia Open Pit Coal Mine of Northern Coalfields Limited (NCL) (1992-1993), *Under Manager/General Shift Supervisor* di Godhur Underground Coal Mine of Bharat Coking Coalfields Limited (BCCL) (1993-1994), dan *Senior Under Manager/Senior Shift Supervisor/Blasting and Fire Fighting* di Khadia Open Pit Coal Mine of Northern Coalfields Limited (NCL) (1995-1998).

Selain itu, pada tahun 1990-2008, beliau menjabat berbagai posisi di Coal India Limited, yang pada akhirnya menjabat sebagai *Superintendent of Mines* di CMPDI, divisi perencanaan tambang, sebuah badan usaha milik negara India yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, dan produksi batubara. Beliau selanjutnya mengembangkan kariernya dengan menjabat berbagai posisi penting, antara lain sebagai *Production/Development Engineer* di Yandicoogina Iron Ore Operations, Rio Tinto (M3 MTPA), Australia (2009-2011), *Principal Mining Consultant/Team Leader* di Mining Plus Pty Ltd, Australia (2011-2014), *Principal Consultant* di Bhargo Mining Pvt Ltd (2014-2016), *Lead* di Kats for Biz Pty Ltd (2015-2017), *Co-Founder* di Assistedin Services Pty Limited (2016-2017), *Senior Mining Engineer/Alternate Quarry Manager* di Blackham Resources Limited, Australia (2017-2019), *Alternate Quarry Manager* di Superior Gold Inc, Australia (2019-2020), serta *Mine Manager/Principal Mining Engineer* di Red 5 Limited (yang selanjutnya dikenal sebagai Vault Minerals Limited), Australia (2020-2023).

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Banaras Hindu University, India, pada tahun 1990, serta gelar Sarjana Hukum dari Ranchi University, India, pada tahun 2006. Beliau juga meraih Sertifikat *First Class Mine Manager's Certificate of Competency* di India pada tahun 1997 dan memiliki *Unrestricted Quarry Manager (QM Ticket)* di Australia Barat sejak tahun 2012, serta memenuhi kualifikasi *Competent Person* untuk menyusun rencana tambang di India pada tahun 2008. Beliau juga merupakan anggota *Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM)* sejak tahun 2012 dan memenuhi kualifikasi sebagai *Competent Person* untuk pelaporan JORC dan NI 43-101.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan; (ii) anggota Direksi Perseroan lainnya; atau (iii) pemegang saham utama Perseroan.

9. Sumber daya manusia

Penggunaan tenaga kerja asing

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian perizinan tenaga kerja asing pada Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

Perseroan

Perseroan telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/14053/PK.04.00/II/2026 tanggal 26 Februari 2026, yang berlaku hingga tanggal 30 April 2027, Perseroan dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di DKI Jakarta, Konawe dan Moroawali, untuk jabatan *Finance Manager*.
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/55519/PK.04.00/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2027, Perseroan dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di DKI Jakarta, Konawe dan Moroawali, untuk jabatan Direktur Operasional.

CSID

CSID telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/87788/PK.04.00/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025, yang berlaku hingga 31 Agustus 2027, CSID dapat mempekerjakan dua tenaga kerja asing sebagai anggota Direksi dan dua tenaga kerja asing sebagai anggota Dewan Komisaris dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/08204/PK.04.00/II/2026 tanggal 4 Februari 2026, yang berlaku hingga 30 Juni 2027, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/08206/PK.04.00/II/2026 tanggal 4 Februari 2026, yang berlaku hingga 31 Mei 2027, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/20954/PK.04.00/IV/2025 tanggal 1 April 2026, yang berlaku hingga 31 Agustus 2027, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/20960/PK.04.00/IV/2026 tanggal 1 April 2026, yang berlaku hingga 31 Agustus 2027, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

BSID

BSID telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/05518/PK.04.00/I/2026 tanggal 24 Januari 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Mei 2027, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan Lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/20647/PK.04.00/IV/2026 tanggal 1 April 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2027, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan Lokasi di Kabupaten Morowali.

HNMI

HNMI telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/032369/PK.04.01/III/2026 tanggal 10 Maret 2026, yang berlaku hingga tanggal 10 Mei 2027, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/032358/PK.04.01/III/2026 tanggal 10 Maret 2026, yang berlaku hingga tanggal 4 Mei 2027, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/24506/PK.04.00/IV/2026 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada HNMI tanggal 14 April 2026, HNMI dapat mempekerjakan satu jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing satu orang untuk jabatan *Mechanical Engineer* dengan lokasi di Kabupaten Morowali. Hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA ini berlaku sejak tanggal 14 April 2026 hingga 31 Juli 2027.

SCM

SCM telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. No. B.3/03033/PK.04.00/I/2026 tanggal 15 Januari 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Maret 2027, SCM dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Morowali.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Grup MBMA memiliki 286 tenaga kerja asing, sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
Direktur dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak				
1.	Gavin Arnold Caudle	Australia	- Komisaris MTI	- Tidak relevan ⁽²⁾
2.	Yinglin Wu	RRT	- Direktur MTI	- Tidak relevan ⁽²⁾
3.	Mei Xiongfeng	RRT	- Komisaris ZHN	- ITAS No. E232C221B089907-B, berlaku hingga tanggal 13 Oktober 2026
			- Komisaris BSID	
			- Komisaris CSID	

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
4.	Xin Zhi	RRT	- Komisaris MTI	- E-ITAS No. E25A2C1200JE260346435, berlaku hingga tanggal 14 Mei 2027
5.	Shi Hongchao	RRT	- Direktur SCM - Direktur BSID - Direktur CSID	- E-ITAS No. 2C212C22JD001554-C, berlaku hingga tanggal 31 Januari 2027
6.	Wu Huadi	RRT	- Direktur SCM	- E-ITAP No. 2D21JB0072-X, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2028
7.	Zhang Fan	RRT	- Direktur SCM - Direktur MTI	- E-ITAP No. 2D412D21JB008440-C berlaku hingga tanggal 4 Mei 2027
8.	Xiang Jinyu	RRT	- Presiden Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D412D21JB002174-B, berlaku hingga tanggal 14 Februari 2030
9.	Renhui Wang	RRT	- Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D411B0001-W, berlaku hingga tanggal 7 Maret 2027
10.	Lin Jiqun	RRT	- Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D41JE0300-V, berlaku hingga tanggal 1 Desember 2026
11.	David Thomas Fowler	Australia	- Direktur MTI	- E-ITAS No. E25B2C1200JE250047360, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2026
12.	Ashutosh Srivastava	Australia	- Direktur Perseroan - <i>Technical Expert Development Consultant SCM</i>	- E-ITAS No. E232C22JE010285-C, berlaku hingga tanggal 17 Maret 2027
Perseroan				
13.	Benjamin Stanton Kielly	New Zealand	- <i>Finance Manager</i> Perseroan	- E-ITAS No. C182C22E1040824-C, berlaku hingga tanggal 29 April 2027
14.	Yang Ziyan	RRT	- <i>Business Consultant Manager</i> Perseroan	- E-ITAS No. C182C22JE084365-B, berlaku hingga tanggal 13 Desember 2026
CSID				
15.	Bingguo Xiao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082568-B, berlaku hingga tanggal 21 September 2026
16.	Cao Anjia	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C22B122104-B, berlaku hingga tanggal 30 Desember 2026
17.	Chenbo Bai	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B006588-B, berlaku hingga tanggal 26 November 2026
18.	Cheng Gu	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> CSID	- E25E2C1200JD250154288, berlaku hingga tanggal 16 April 2027
19.	Chuang Yang	RRT	- <i>Technical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C221B005170-C, berlaku hingga tanggal 16 Januari 2027
20.	Dan Ren	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B118122-B, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2026
21.	De Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C034393-C, berlaku hingga tanggal 8 Juni 2027
22.	Fubing Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C039538-C, berlaku hingga tanggal 2 Juli 2027
23.	Gaofeng Zhu	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B103643-B, berlaku hingga tanggal 15 November 2026
24.	Gongming Xu	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E22C221C003088-C, berlaku hingga tanggal 25 Januari 2027
25.	Guo Chao	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C221C003090-C, berlaku hingga tanggal 3 Februari 2027
26.	Hongbo Sun	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B086928-B, berlaku hingga tanggal 28 September 2026
27.	Hongbo Xie	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B094638-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026
28.	Hou Jiquan	RRT	- <i>Mechanical Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087286-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
29.	Jian Chen	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B0094646-B, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026
30.	Jian Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C045651-C, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2027
31.	Jiang Wen	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076563-B, berlaku hingga tanggal 15 September 2026
32.	Jianhua Gong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063043-B, berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2026 ⁽¹⁾
33.	Jun Zeng	RRT	- <i>Financial Advisor</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B081279-B, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2026
34.	Le Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B118120-B, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2026
35.	Li Guangqi	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076799-B, berlaku hingga tanggal 13 September 2026
36.	Li Hui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B103647-B, berlaku hingga tanggal 2 November 2026
37.	Li Mingchao	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B106284-B, berlaku hingga 13 November 2026
38.	Li Xinlong	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B114855-B, berlaku hingga 5 Desember 2026
39.	Li Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081279-B, berlaku hingga tanggal 23 September 2026
40.	Li Zhaolin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B089585-B, berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2026
41.	Ma Jianmin	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B092347-B, berlaku hingga tanggal 3 Oktober 2026
42.	Meng Baoxin	RRT	- <i>Finance Manager</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087292-B, berlaku hingga tanggal 14 Oktober 2026
43.	Ning Chunyan	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B111889-B, berlaku hingga 28 November 2026
44.	Ping Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067773-B, berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2026 ⁽¹⁾
45.	Qiyong Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081277-B, berlaku hingga tanggal 21 September 2026
46.	Shang Zhijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082566-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
47.	Shinian Wan	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C054324-C, berlaku hingga tanggal 31 Juli 2027
48.	Shiye Yang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082570-B, berlaku hingga tanggal 14 September 2026
49.	Shunbing Fu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B103645-B, berlaku hingga tanggal 10 November 2026
50.	Shuqin Weng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082574-B, berlaku hingga tanggal 30 September 2026
51.	Tian Qunlong	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B106282-B, berlaku hingga 13 November 2026
52.	Wang Kai	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C030108-C, berlaku hingga tanggal 22 Mei 2027
53.	Xiong Zhihui	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B114853-B, berlaku hingga 5 Desember 2026
54.	Yang Hongxia	RRT	- <i>Production Advisor</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B118118-B, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2026
55.	Yingtao Lei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B120542-B, berlaku hingga 19 Desember 2026
56.	Zhang Fei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B111885-B, berlaku hingga 28 November 2026
57.	Zhang Qinggang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B103641-B, berlaku hingga tanggal 6 November 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
58.	Zhenqi Hu	RRT	- Ahli Produksi CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C007831-C, berlaku hingga tanggal 20 Februari 2027
59.	Zhenxi Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221C034391-C, berlaku hingga tanggal 7 Juni 2027
60.	Zhiping Liao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087290-B, berlaku hingga tanggal 14 Oktober 2026
61.	Zhuo Dou	RRT	- <i>Production Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C050276-B, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2027
62.	Zhu Yingsheng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C221B122100-B, berlaku hingga 28 Desember 2026
BSID				
63.	Bingbing Cheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C21C003082-C-C, berlaku hingga tanggal 7 Februari 2027
64.	Bingcan Shi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106592-B, berlaku hingga tanggal 22 November 2026
65.	Chen Zhiqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001C260698904, berlaku hingga tanggal 28 Mei 2027
66.	Chen Qingyang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001B005180-C, berlaku hingga tanggal 23 Januari 2027
67.	Dengjun Tang	RRT	- <i>Financial Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C039480-C, berlaku hingga tanggal 28 Juni 2027
68.	Haiguang Chen	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C007829-C, berlaku hingga tanggal 20 Februari 2027
69.	Han Fu	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067759-B, berlaku hingga tanggal 3 Agustus 2026 ⁽¹⁾
70.	Huaming Wang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087284-B, berlaku hingga tanggal 15 Oktober 2026
71.	Jianping Ye	RRT	- Manajer Keuangan BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067761-B, berlaku hingga tanggal 2 Agustus 2026 ⁽¹⁾
72.	Jinsong Zhao	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C047629-C, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2027
73.	Jun Chen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067763-B, berlaku hingga tanggal 5 Agustus 2026 ⁽¹⁾
74.	Kang Qian	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221c)22102-C, berlaku hingga tanggal 29 April 2027
75.	Kong Debin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067765-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026 ⁽¹⁾
76.	Kong Yanjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B005172-C, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2027
77.	Li Bingzhi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B000541-C, berlaku hingga tanggal 13 Januari 2027
78.	Li Dongsheng	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001B067769-B, berlaku hingga tanggal 15 Agustus 2026 ⁽¹⁾
79.	Li Yongdan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B005176-C, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2027
80.	Li Yongfeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C039228-C, berlaku hingga tanggal 23 Juni 2027
81.	Liu Pengwei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076565-B, berlaku hingga tanggal 15 September 2026
82.	Mengying Song	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067767-B, berlaku hingga tanggal 3 Agustus 2026 ⁽¹⁾
83.	Ning Chunyan	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. C22C421B111889-B, berlaku hingga tanggal 28 November 2026
84.	Ning Hu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B115283-B, berlaku hingga tanggal 4 Desember 2026
85.	Qi Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C028807-C, berlaku hingga tanggal 20 Mei 2027

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
86.	Qi Ying	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106590-B, berlaku hingga tanggal 17 November 2026
87.	Qingchao Wei	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B043799-B, berlaku hingga tanggal 13 Juni 2026 ⁽¹⁾
88.	Qingsong Wu	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C034389-C, berlaku hingga tanggal 8 Juni 2027
89.	Shibing Yu	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066104-B, berlaku hingga tanggal 1 Agustus 2026 ⁽¹⁾
90.	Songjun Peng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106594-B, berlaku hingga tanggal 22 November 2026
91.	Sun Bo	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106435-B, berlaku hingga tanggal 6 November 2026
92.	Tianpei Sun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C045533-C, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2027
93.	Wanyao Wei	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C047631-C, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2027
94.	Wang Chengxiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C021634-C, berlaku hingga tanggal 4 April 2027
95.	Wei Ju	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C045535-C, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2027
96.	Wei Shunliang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B005174-C, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2027
97.	Xu Bo	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098596-B, berlaku hingga tanggal 23 Oktober 2026
98.	Xu TianBao	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066100-B, berlaku hingga tanggal 10 Agustus 2026 ⁽¹⁾
99.	Yanchao Hou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B094650-B, berlaku hingga tanggal 7 Oktober 2026
100.	Yang Jiale	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B103651-B, berlaku hingga tanggal 6 November 2026
101.	Yang Lijuan	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076202-B, berlaku hingga tanggal 11 September 2026
102.	Yonggui Xue	RRT	- Ahli Mekanik BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081275-B, berlaku hingga tanggal 8 September 2026
103.	Yuhong Zhang	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C036490-C, berlaku hingga tanggal 15 Juni 2027
104.	Yulin Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B086926-B, berlaku hingga tanggal 29 September 2026
105.	Zhang Peng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076204-B, berlaku hingga tanggal 9 September 2026
ZHN				
106.	Aijie Zhang	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B097518-B, berlaku hingga tanggal 2 November 2026
107.	Bai Qiaoliang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104297-B, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
108.	Bai Xiaokang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104299, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
109.	Bai Yabo	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104301-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
110.	Baolong Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055210-B, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2026 ⁽¹⁾
111.	Bing Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B090057-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026
112.	Binwu Ling	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B4663-A, berlaku hingga tanggal 15 September 2026
113.	Chen Jianzhao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045732-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 ⁽¹⁾

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
114.	Chen Yong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045736-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 ⁽¹⁾
115.	Chen Zhanfeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B081547-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
116.	Cheng Pengfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. No. 2C2C2C221B039540-B, berlaku hingga tanggal 29 Mei 2026 ⁽¹⁾
117.	Cheng Yunyun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055206-B, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2026 ⁽¹⁾
118.	Cui Guangyi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119235-B, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2026
119.	Dawei Zhang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073894-B, berlaku hingga tanggal 5 September 2026
120.	Ding Jian	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104305-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
121.	Falong He	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048280-B, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2026 ⁽¹⁾
122.	Fan Hongling	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055364-B, berlaku hingga tanggal 21 Juli 2026 ⁽¹⁾
123.	Fuqiang Wang	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B119043-B, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2026
124.	Fuxiang Wang	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B112550-B, berlaku hingga tanggal 9 Desember 2026
125.	Gao Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B095059-B, berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2026
126.	Guo Zhipeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025139-B, berlaku hingga tanggal 11 April 2026 ⁽¹⁾
127.	Guozhi Han	RRT	- <i>Finance Manager</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082836-B, berlaku hingga tanggal 29 September 2026
128.	Haigang Wu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B082838-B, berlaku hingga tanggal 28 September 2026
129.	Haitao Lu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071990-B, berlaku hingga tanggal 2 September 2026
130.	Haijiang Zhang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B048276-B, berlaku hingga tanggal 1 Juli 2026 ⁽¹⁾
131.	Han Ruifu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119233-B, berlaku hingga tanggal 25 Desember 2026
132.	Hongxia Gu	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B0019560-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
133.	Hu Guiquan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045744-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 ⁽¹⁾
134.	Hu Yanfeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025351-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026 ⁽¹⁾
135.	Huo Yonggang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045728-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 ⁽¹⁾
136.	Jie Wei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B112426-B, berlaku hingga tanggal 3 Desember 2026
137.	JiaLong Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055366-B, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2026 ⁽¹⁾
138.	Jianhua Han	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B048278-B, berlaku hingga tanggal 1 Juli 2026 ⁽¹⁾
139.	Jingan Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B92253-B, berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2026
140.	Jingwei Liu	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B57157-B, berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2026
141.	Kong Zhigang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045730-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 ⁽¹⁾

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
142.	Lai Zihao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025349-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026 ⁽¹⁾
143.	Lei Guo	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B061098-B, berlaku hingga tanggal 7 Agustus 2026 ⁽¹⁾
144.	Li Dalong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B099036-B, berlaku hingga tanggal 7 November 2026
145.	Li Kaikai	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102082-B, berlaku hingga tanggal 24 November 2026
146.	Li Shijie	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B099028-B, berlaku hingga tanggal 10 November 2026
147.	Li Wenbin	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104307-B, berlaku hingga tanggal 24 November 2026
148.	Li Xinjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B04309-B, berlaku hingga tanggal 24 November 2026
149.	Li Zhiwei	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104341-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
150.	Lin Zeng	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048282-B, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2026 ⁽¹⁾
151.	Liang Dong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048272-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 ⁽¹⁾
152.	Liheng Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082834-B, berlaku hingga tanggal 29 September 2026 ⁽¹⁾
153.	Lin Yongqing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104313-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
154.	Liu Bin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045746-B, berlaku hingga tanggal 20 Juni 2026 ⁽¹⁾
155.	Liu Changlin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055208-B, berlaku hingga tanggal 6 Juli 2026 ⁽¹⁾
156.	Long Wang	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B112428-B, berlaku hingga tanggal 3 Desember 2026
157.	Luo Bin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081551-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
158.	Ma Haizhuang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104315-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
159.	Miao Mengqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025143-B, berlaku hingga tanggal 11 April 2026 ⁽¹⁾
160.	Ni Meng	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102092-B, berlaku hingga tanggal 20 November 2026
161.	Peng Hongzhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B090039-B, berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2026
162.	Pu Shunhong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055368-B, berlaku hingga tanggal 16 Juli 2026 ⁽¹⁾
163.	Qi Rui	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081549-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
164.	Qi Xianqing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B102088-B, berlaku hingga tanggal 7 November 2026
165.	Qin Xuewen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B107624-B, berlaku hingga tanggal 26 November 2026
166.	Qiu Hualiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B112420-B, berlaku hingga tanggal 7 Desember 2026
167.	Qiu Huiqian	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076392-B, berlaku hingga tanggal 15 September 2026
168.	Renxue Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C008530-C, berlaku hingga tanggal 24 Februari 2027
169.	Shenke Dou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B112554-B, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
170.	Shi Xianhua	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045748-B, berlaku hingga tanggal 20 Juni 2026 ⁽¹⁾
171.	Shihai Yang	RRT	- Penasihat Keuangan ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119239-B, berlaku hingga tanggal 30 Desember 2026
172.	Shu Lei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104317-B, berlaku hingga tanggal 20 November 2026
173.	Shuai Kang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039538-B, berlaku hingga tanggal 30 Mei 2026 ⁽¹⁾
174.	Shuwei Chang	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119041-B, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2026
175.	Shuyan Xi	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B112552-B, berlaku hingga tanggal 6 Desember 2026
176.	Song Xiaoming	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104319-B, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
177.	Sun Zhiwu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104295-B, berlaku hingga tanggal 16 November 2026
178.	Tian Changyi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055310-B, berlaku hingga tanggal 6 Juli 2026 ⁽¹⁾
179.	Tianqiang Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B034647-B, berlaku hingga tanggal 17 Mei 2026 ⁽¹⁾
180.	Tong Yong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104321-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
181.	Wan Xiubin	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- ITAS No. E232C221B119229-B, berlaku hingga tanggal 4 Januari 2027
182.	Wang Chaofeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104323-B, berlaku hingga tanggal 28 November 2026
183.	Wang Fuwen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B119045-B, berlaku hingga tanggal 17 Desember 2026
184.	Wang Qifeng	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102090-B, berlaku hingga tanggal 20 November 2026
185.	Wang Qiya	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104343-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
186.	Wang Tao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025347-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026 ⁽¹⁾
187.	Wang Tiankui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055370-B, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2026 ⁽¹⁾
188.	Wang Yongbin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104327-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
189.	Wang Zhenjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B112422-B, berlaku hingga tanggal 7 Desember 2026
190.	Wen Guoqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048274-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 ⁽¹⁾
191.	Wenzhe Wu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119237-B, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2026
192.	Wu Dongchao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025353-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026 ⁽¹⁾
193.	Wu Shidong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B001230-C, berlaku hingga tanggal 23 Januari 2027
194.	Wu Xingguo	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081553-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
195.	Xianfeng Meng	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B092251-B, berlaku hingga tanggal 2 Oktober 2026
196.	Xiao Jing	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B107622-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
197.	Xiaofei Wang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104325-B, berlaku hingga tanggal 14 November 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
198.	Xiaolei Zhao	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B074787-B, berlaku hingga tanggal 5 September 2026
199.	Xiaogiang Gou	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104293-B, berlaku hingga tanggal 2 November 2026
200.	Xiaoyang Gao	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104293-B, berlaku hingga tanggal 2 November 2026
201.	Xingshun Li	RRT	- Ahli produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032515-B, berlaku hingga tanggal 6 Mei 2026 ⁽¹⁾
202.	Xingyan Tang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B050304-B, berlaku hingga tanggal 7 Juli 2026 ⁽¹⁾
203.	Xiong Yimin	RRT	- <i>Financial Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B107626-B, berlaku hingga tanggal 25 November 2026
204.	Xuan Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071988-B, berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2026
205.	Yan Siyou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104329-B berlaku hingga tanggal 30 November 2026
206.	Yang Chengman	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104331-B berlaku hingga tanggal 27 November 2026
207.	Yang Guopeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104333-B berlaku hingga tanggal 20 November 2026
208.	Yang Jianjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039984-A, berlaku hingga tanggal 9 November 2026
209.	Yang Xiaoxiao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045734-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 ⁽¹⁾
210.	Yang Yulin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B04335-B berlaku hingga tanggal 27 November 2026
211.	Yang Zhao	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B090082-B berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2026
212.	Yang Zhiqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045742-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 ⁽¹⁾
213.	Yanrui Zhai	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B000591-C, berlaku hingga tanggal 3 Januari 2027
214.	Yilong Du	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055316-B, berlaku hingga tanggal 14 Juli 2026 ⁽¹⁾
215.	Yishou Du	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032517-B, berlaku hingga tanggal 5 Mei 2026 ⁽¹⁾
216.	Yongjun Liu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B000593-C, berlaku hingga tanggal 2 Januari 2027
217.	Youxun Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B068515-B, berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2026 ⁽¹⁾
218.	Yuan Sijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C022074-C, berlaku hingga tanggal 17 April 2027
219.	Yuliang Shi	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071986-B, berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2026 ⁽¹⁾
220.	Yulin Li	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B112424-B, berlaku hingga tanggal 6 Desember 2026
221.	Zeng Tao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045742-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 ⁽¹⁾
222.	Zhang Hanbing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102084-B, berlaku hingga tanggal 23 November 2026
223.	Zhang Huanpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B034645-B, berlaku hingga tanggal 19 Mei 2026 ⁽¹⁾
224.	Zhang Rongrong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102080-B, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
225.	Zhang Shihui	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B099030-B, berlaku hingga tanggal 7 November 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
226.	Zhang Weizhe	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045738-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 ⁽¹⁾
227.	Zhang Yao	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104337-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
228.	Zhao Chaoping	RRT	- Production Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104347-B, berlaku hingga tanggal 20 November 2026
229.	Zhao Fei	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B074789-B, berlaku hingga tanggal 7 September 2026
230.	Zhao Weiwei	RRT	- Research and Development Advisor ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039542-B, berlaku hingga tanggal 29 Mei 2026 ⁽¹⁾
231.	Zhenyong Ma	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C018273-C, berlaku hingga tanggal 5 April 2027
232.	Zhigang Yang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055314-B, berlaku hingga tanggal 15 Juli 2026 ⁽¹⁾
233.	Zhou Hang	RRT	- Production Advisor ZHN	- ITAS No. E232C221C016214-C, berlaku hingga tanggal 7 Maret 2027
234.	Zhou Xibin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104339-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
235.	Zhou Yang	RRT	- Quality Control Engineer - ZHN	- ITAS No. E232C12001B260613235, berlaku hingga tanggal 16 Januari 2027
236.	Zixiang Gao	RRT	- Research and Development Advisor ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119241-B, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2026
237.	Zusong Xu	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B099034-B, berlaku hingga tanggal 8 November 2026
HNMI				
238.	An Le	RRT	- Mechanical Engineer HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073700-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026 ⁽¹⁾
239.	Cai Chenchen	RRT	- Production Advisor HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066320-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026 ⁽¹⁾
240.	Chao Zou	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B101421-B, berlaku hingga tanggal 22 November 2026
241.	Chen Hailiang	RRT	- Mechanical Engineer HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071440-B, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2026 ⁽¹⁾
242.	Cui Bingshen	RRT	- Quality Control Engineer - HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B068188-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026 ⁽¹⁾
243.	Cui Dongsheng	RRT	- Mechanical Engineer HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063154-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026 ⁽¹⁾
244.	Du Haijie	RRT	- Mechanical Engineer HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071438-B, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2026 ⁽¹⁾
245.	Duan Weiwei	RRT	- Mechanical Engineer HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B005194-C, berlaku hingga tanggal 1 Februari 2027
246.	Fuliang Fan	RRT	- Mechanical Engineer HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B089635-, berlaku hingga tanggal 1 Oktober 2026
247.	Gao Xiaodong	RRT	- Mechanical Engineer HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C005560-C, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2027
248.	Guo Qicheng	RRT	- Quality Control Engineer - HNMI	- E-ITAS No. E232C221B075355-B, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2026 ⁽¹⁾
249.	Guoqiang Zhu	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073702-, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026 ⁽¹⁾
250.	Hao Zhijie	RRT	- Mechanical Engineer HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066324-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026 ⁽¹⁾
251.	Hou Dianzheng	RRT	- Quality Control Engineer - HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073694-B, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026 ⁽¹⁾
252.	Jie Yu	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B101419-B, berlaku hingga tanggal 24 Oktober 2026
253.	Jinhao Shi	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063165-B A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026 ⁽¹⁾

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
254.	Lei Peng	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B097182-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026
255.	Leilei Wang	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098868-B, berlaku hingga tanggal 15 November 2026
256.	Lele Yao	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B085404-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
257.	Li Wei	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063159-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026 ⁽¹⁾
258.	Li Ye	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032334-B, berlaku hingga tanggal 4 Mei 2026 ⁽¹⁾
259.	Li Zhen	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B094659-B, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026
260.	Liang Zhaoyun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073690-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026 ⁽¹⁾
261.	Liao Wenyue	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032332-B, berlaku hingga tanggal 10 Mei 2026 ⁽¹⁾
262.	Lirong Guo	RRT	- <i>Financial Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C005558-C, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2027
263.	Liu Xiaobin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B061068-B, berlaku hingga tanggal 15 Juli 2026 ⁽¹⁾
264.	Liu Yong	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063156-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026 ⁽¹⁾
265.	Lou Xiansang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B058067-B, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2026 ⁽¹⁾
266.	Lu Jianpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066322-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026 ⁽¹⁾
267.	Lu Peng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C221B068190-B, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2026 ⁽¹⁾
268.	Pei Liangning	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063162-B, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026 ⁽¹⁾
269.	Qin Yan	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B049283-B, berlaku hingga tanggal 15 Juni 2026 ⁽¹⁾
270.	Shi Xiaohu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087106-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026
271.	Sun Xue	RRT	- <i>Production Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066316-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026 ⁽¹⁾
272.	Wang Pengfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098866-B, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026
273.	Wang Zongrui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C221B066314-B, berlaku hingga tanggal 15 Agustus 2026 ⁽¹⁾
274.	Wei Gang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066318-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026 ⁽¹⁾
275.	Wu Gang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B068493-B, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026 ⁽¹⁾
276.	Xiangjun Zhao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B049281-B, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2026 ⁽¹⁾
277.	Xiaoqing Ping	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087368-B, berlaku hingga tanggal 12 Oktober 2026
278.	Ximei Zhao	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B053283-B, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2026 ⁽¹⁾
279.	Yang Yonggang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073692-B, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026 ⁽¹⁾
280.	Yanzhao Wu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098870-B, berlaku hingga tanggal 9 November 2026
281.	Yu Jianxin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B115561-B, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
282.	Zhang Han	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> - HNMI	E-ITAS No. E232C221B068192-B, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2026 ⁽¹⁾
283.	Zhang Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	E-ITAS No. 2C2C2C221B082488-B, berlaku hingga tanggal 9 September 2026
284.	Zhang Shengxue	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> - HNMI	E-ITAS No. 2C2C2C221B073698-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026 ⁽¹⁾
285.	Zhu Jingzheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	E-ITAS No. 2C2C2C221B073696-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026 ⁽¹⁾
286.	Zhu Lijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	E-ITAS No. 2C2C2C221C005556-C, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2027

Catatan:

RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

E-ITAS : Izin Tinggal Terbatas Elektronik.

- (1) Sehubungan dengan E-ITAS atas tenaga kerja asing yang habis masa berlakunya sampai dengan 31 Agustus 2026, E-ITAS dimaksud sedang dalam proses perpanjangan.
- (2) Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, tenaga kerja asing tersebut tidak berada di wilayah Republik Indonesia.

10. Perkara yang dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup MBMA serta rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dananya. Lebih lanjut, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup MBMA dan rencana Penawaran Umum, dan rencana penggunaan dananya.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial yang dapat memengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup MBMA dan rencana Penawaran Umum dan dan rencana penggunaan dananya; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) penundaan kewajiban pembayaran utang; atau (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup MBMA dan rencana Penawaran Umum, dan rencana penggunaan dananya.

Berdasarkan situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata dan/atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial; atau (d) penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup MBMA dan rencana Penawaran Umum, dan rencana penggunaan dananya.

B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 26 Perusahaan Anak dan delapan Perusahaan Asosiasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial ⁽²⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
1.	MIN	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	-
2.	SCM	Pertambangan bijih nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN
3.	SMI	Industri pembuatan logam dasar bukan besi, pengalihan batu kapur/gamping, industri kapur, dan aktivitas penunjang pertambangan dan pengalihan lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
4.	CSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
5.	BSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
6.	MED	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,91%	0,09% melalui MIN
7.	ICS	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
8.	KMG	Industri kapur; dan Penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
9.	LNJS	Pengumpulan limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
10.	KCI	Pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
11.	CKA	Industri kapur dan penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
12.	SBK	Industri kapur dan penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial ⁽²⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
13.	CSK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
14.	ICKS	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
15.	CHL	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED
16.	CLM	Perkebunan buah kelapa sawit dan kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
17.	ABP	Penggalian batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
18.	LJK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
19.	PT SAK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	100,00% melalui MED
20.	ZHN	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MIN
21.	BPI	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MIN
22.	MTI	Fasilitas pemrosesan bijih pirit kadar tinggi untuk menghasilkan asam sulfat dan uap, serta logam seperti tembaga, perak dan emas (pabrik AIM I)	Jakarta	2022	2026	-	80,00% melalui BPI
23.	SIP	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	99,00% melalui MIN dan 1,00% melalui MED
24.	HNMI	Fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (Konverter Nikel Matte)	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui MMID
25.	MMID	Aktivitas perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	99,99%	0,01% melalui MIN
26.	MEU	Aktivitas perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2024	-	99,00%	1,00% melalui MIN
Perusahaan Asosiasi							
1.	CEI	Pembangkit tenaga listrik - energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
2.	PT IKIP	Kawasan industri	Konawe	2022	-	-	32,00% melalui MED

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial ⁽²⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
3.	MIA	Aktivitas perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	45,00%	-
4.	PT ESG	Fasilitas produksi MHP (pabrik HPAL)	Jakarta	2023	2025	-	60,00% melalui MIA
5.	PT ESG Industri Energi Baru (EIEB)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2024	2026	-	53,57% melalui PT ESG dan 46,43% melalui MNEM
6.	MNEM	Fasilitas produksi MHP (pabrik HPAL)	Jakarta	2024	2025	-	12,50% melalui MEU
7.	MEB	Aktivitas perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2024	-	45,33%	-
8.	SLNC	Fasilitas produksi MHP (pabrik HPAL)	Jakarta	2024	-	-	50,10% melalui MEB

Catatan:

(1) Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan.

(2) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total pendapatan (sebelum eliminasi) Grup MBMA:

1. PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan terhadap riwayat singkat, kegiatan usaha, perizinan, serta ikhtisar keuangan penting CSID, yaitu sebagai berikut:

a. Riwayat Singkat

Anggaran dasar CSID yang dimuat dalam Akta Pendirian CSID telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CSID No. 176 tanggal 24 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061806.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 27 Juli 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0213184 tertanggal 27 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0177796.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 27 Juli 2026 (“**Akta No. 176/2026**”). Berdasarkan Akta No. 176/2026, para pemegang saham CSID telah menyetujui perubahan (i) Pasal 1 ayat (1) mengenai nama dan tempat kedudukan; (ii) Pasal 2 mengenai jangka waktu berdirinya perseroan; (iii) Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; (iv) Pasal 4 mengenai permodalan; (v) Pasal 5 ayat (3) dan ayat (9) mengenai saham; (vi) Pasal 7 mengenai pemindahan hak atas saham; (vii) Pasal 10 mengenai kuorum, hak suara, dan keputusan rapat; (viii) Pasal 11 ayat (2) mengenai direksi; (ix) Pasal 12 ayat (1) butir b mengenai tugas dan wewenang direksi; (x) Pasal 14 mengenai dewan komisaris; dan (xi) Pasal 17 ayat (3) mengenai rencana kerja, tahun buku dan laporan pada anggaran dasar CSID.

b. Kegiatan usaha

Perubahan Pasal 3 anggaran dasar CSID melalui Akta No. 176/2026 merupakan bentuk penyesuaian terhadap Peraturan BPS No. 7/2025. Berdasarkan Akta No. 176/2026, CSID dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri Logam Dasar Bukan Besi Lainnya (KBLI 24202), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF).

c. Perizinan

CSID telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	No. 008/RINTEK/BGN-CSI/IMIP/VIII/2022 yang dikeluarkan CSID tertanggal 4 November 2024 yang telah diperiksa oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park tertanggal 6 November 2024.	Izin ini berlaku kegiatan usaha masih berjalan dan selama tidak terdapat perubahan yang memengaruhi aspek teknis penyimpanan Limbah B3.

d. Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting CSID di bawah ini bersumber dari laporan keuangan CSID untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025.

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	31 Maret 2026	31 Desember 2025
Jumlah aset	200.284.129	209.761.217
Jumlah liabilitas	21.753.699	41.692.171
Jumlah ekuitas	178.530.430	168.069.046

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)	
	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2026	2025
Pendapatan usaha	58.085.276	49.873.223
Laba usaha	11.749.460	4.820.234
Laba periode berjalan	10.461.384	4.895.761

Pendapatan CSID memberikan kontribusi sebesar 10,2% dari pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026.

2. PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan terhadap riwayat singkat, kegiatan usaha, perizinan, serta ikhtisar keuangan penting BSID, yaitu sebagai berikut:

a. Riwayat Singkat

Anggaran dasar BSID yang dimuat dalam Akta Pendirian BSID telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BSID No. 234 tanggal 30 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta

yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0065392.AH.01.02. TAHUN 2026 tanggal 30 Juli 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0218357 tanggal 30 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0184457.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 30 Juli 2026 (“**Akta No. 234/2026**”). Berdasarkan Akta No. 234/2026, para pemegang saham BSID telah menyetujui perubahan (i) Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; (ii) Pasal 4 mengenai permodalan; Pasal 5 ayat (10) mengenai saham; (iii) Pasal 11 ayat (3) dan (4) mengenai Direksi; (iv) Pasal 12 mengenai tugas dan wewenang Direksi; (v) Pasal 13 ayat (3) mengenai rapat Direksi; dan (vi) Pasal 14 mengenai Dewan Komisaris pada anggaran dasar BSID.

b. Kegiatan usaha

Perubahan Pasal 3 anggaran dasar BSID melalui Akta No. 234/2026 merupakan bentuk penyesuaian terhadap Peraturan BPS No. 7/2025. Berdasarkan Akta No. 234/2026, BSID dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri Logam Dasar Bukan Besi Lainnya (KBLI 24202), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF).

c. Perizinan

BSID telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	No. 007/RINTEK/BGN-BSI/IMIP/VIII/2022 yang dikeluarkan BSID tertanggal 4 November 2024 yang telah diperiksa oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park tertanggal 6 November 2024.	Izin ini berlaku kegiatan usaha masih berjalan dan selama tidak terdapat perubahan yang memengaruhi aspek teknis penyimpanan Limbah B3.

d. Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting BSID di bawah ini bersumber dari laporan keuangan BSID untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025.

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	31 Maret 2026	31 Desember 2025
Jumlah aset	221.499.433	208.732.447
Jumlah liabilitas	17.423.955	17.571.716
Jumlah ekuitas	204.075.478	191.160.731

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)	
	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2026	2025
Pendapatan usaha	61.472.508	30.395.415
Laba/(rugi) usaha	13.004.160	(261.697)
Laba/(rugi) periode berjalan	12.914.746	(437.670)

Pendapatan BSID memberikan kontribusi sebesar 10,8% dari pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026.

3. PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan terhadap riwayat singkat, kegiatan usaha, serta ikhtisar keuangan penting ZHN, yaitu sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

Anggaran dasar ZHN yang dimuat dalam Akta Pendirian ZHN telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ZHN No. 177 tanggal 24 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061850. AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 27 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0177879.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 27 Juli 2026 (“**Akta No. 177/2026**”). Berdasarkan Akta No. 177/2026, para pemegang saham ZHN telah menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar ZHN tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ZHN.

b. Kegiatan usaha

Perubahan Pasal 3 anggaran dasar ZHN melalui Akta No. 177/2026 merupakan bentuk penyesuaian terhadap Peraturan BPS No. 7/2025. Berdasarkan Akta No. 177/2026, ZHN dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri Logam Dasar Bukan Besi Lainnya (KBLI 24202), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF).

c. Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting ZHN di bawah ini bersumber dari laporan keuangan ZHN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025.

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	31 Maret 2026	31 Desember 2025
Jumlah aset	546.429.700	566.240.512
Jumlah liabilitas	85.462.071	143.288.569
Jumlah ekuitas	460.967.629	422.951.943

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)	
	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2026	2025
Pendapatan usaha	150.105.232	108.476.852
Laba usaha	40.354.913	8.194.310
Laba periode berjalan	38.015.686	8.307.536

Pendapatan ZHN memberikan kontribusi sebesar 26,4% dari pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026.

4. PT Huaneng Metal Industry (“HNMI”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan terhadap riwayat singkat, kegiatan usaha, serta ikhtisar keuangan penting HNMI, yaitu sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

Anggaran dasar HNMI yang dimuat dalam Akta Pendirian HNMI telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 182 tanggal 24 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0062945. AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 28 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0179994.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 28 Juli 2026 (“**Akta No. 182/2026**”). Berdasarkan Akta No. 182/2026, para pemegang saham HNMI telah menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar HNMI mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

b. Kegiatan usaha

Perubahan Pasal 3 anggaran dasar HNMI melalui Akta No. 182/2026 merupakan bentuk penyesuaian terhadap Peraturan BPS No. 7/2025. Berdasarkan Akta No. 182/2026, HNMI dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri Logam Dasar Bukan Besi Lainnya (KBLI 24202), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (Konverter Nikel Matte).

c. Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting HNMI di bawah ini bersumber dari laporan keuangan HNMI untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025.

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	31 Maret 2026	31 Desember 2025
Jumlah aset	205.229.721	170.460.392
Jumlah liabilitas	100.584.299	80.845.386
Jumlah ekuitas	104.645.422	89.615.006

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)	
	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2026	2025
Pendapatan usaha	123.658.382	134.720.494
Laba usaha	13.865.867	738.568
Laba periode berjalan	15.030.415	3.661.651

Pendapatan HNMI memberikan kontribusi sebesar 21,8% dari pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026.

5. PT Sulawesi Cahaya Mineral (“SCM”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan terhadap ikhtisar keuangan penting SCM, yaitu sebagai berikut:

Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting SCM di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian SCM untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)	
	31 Maret 2026	31 Desember 2025
Jumlah aset	707.120.525	641.614.734
Jumlah liabilitas	183.130.285	168.097.827
Jumlah ekuitas	523.990.240	473.516.907

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)	
	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2026	2025
Pendapatan usaha	158.308.857	50.492.365
Laba usaha	61.555.231	6.192.617
Laba periode berjalan	46.063.594	1.925.872

Pendapatan SCM memberikan kontribusi sebesar 27,9% dari pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026.

C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama sebagai PT Hampan Logistik Nusantara), dengan memiliki salah satu sumber daya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel di Tambang SCM menurut Wood Mackenzie, menargetkan posisi untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA memiliki berbagai aset signifikan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Indonesia dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik.

Setelah penyelesaian Akuisisi Signifikan, Akuisisi BPI, Akuisisi HNMI dan Akuisisi PT ESG yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023, serta melakukan penyertaan minoritas atas MNEM dan SLNC pada tahun 2024, kegiatan usaha Grup MBMA menjadi terintegrasi secara vertikal dengan (i) Tambang SCM yang signifikan secara global; (ii) Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte yang telah beroperasi secara menguntungkan, yaitu Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN, dan Konverter Nikel Matte HNMI; (iii) AIM I yang telah beroperasi secara komersial di bulan Juli 2026; (iv) HPAL ESG dan HPAL Meiming yang telah beroperasi komersial masing-masing pada bulan Maret 2025 dan April 2025, serta HPAL SLNC di IMIP yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025; dan (v) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM tambahan di masa mendatang. Selain itu, Grup MBMA memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan lainnya yang akan memperkuat posisi Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi kawasan IKIP serta proyek pendukung lainnya. Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih per tanggal 31 Desember 2025, Tambang SCM memiliki lebih dari 0,96 miliar bijih dmt, yang mengandung 11,8 mt nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,8 mt kobalt pada kadar 0,08% Co.

Grup MBMA didukung oleh sponsor, yang terdiri dari Grup Provident, Grup Saratoga, dan Garibaldi Thohir, yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam menarik investor institusi internasional *blue chip* dan membangun nilai melalui perusahaan bernilai miliaran dolar seperti MDKA dan GoTo, keduanya merupakan investasi bersama dari ketiga sponsor Grup MBMA, serta Adaro, yang merupakan investasi dari Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, dan Grup Tower Bersama, yang merupakan investasi dari Grup Provident dan Grup Saratoga.

Per tanggal 31 Maret 2026, kapasitas produksi agregat terpasang Grup MBMA mencapai 88.000 tpa Ni dalam bentuk NPI dan 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI dan 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Setelah AIM I memulai kegiatan operasi komersial, kapasitas produksi terpasang agregat Grup MBMA diperkirakan akan meningkat menjadi total 88.000 tpa Ni dalam bentuk NPI, 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 1,2 juta tpa asam (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI, 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 960.000 tpa asam berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Tambang SCM telah memulai operasi komersial dengan melakukan penjualan bijih nikel saprolit pertama ke Smelter RKEF BSID di bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN di bulan November 2023, dan melakukan penjualan bijih nikel limonit pertama ke HNC di akhir tahun 2023.

Meskipun fasilitas Grup MBMA eksisting memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, Grup MBMA telah mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif struktural untuk memperluas kegiatan usaha secara berkelanjutan dan mempertahankan tingkat kinerja operasi dan keuangan yang tinggi pada saat bersamaan. Pendapatan Grup MBMA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2026 adalah masing-masing sebesar US\$366,1 juta dan US\$455,1 juta. EBITDA Grup MBMA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2026 adalah masing-masing sebesar US\$31,1 juta dan US\$143,2 juta.

2. Kegiatan usaha

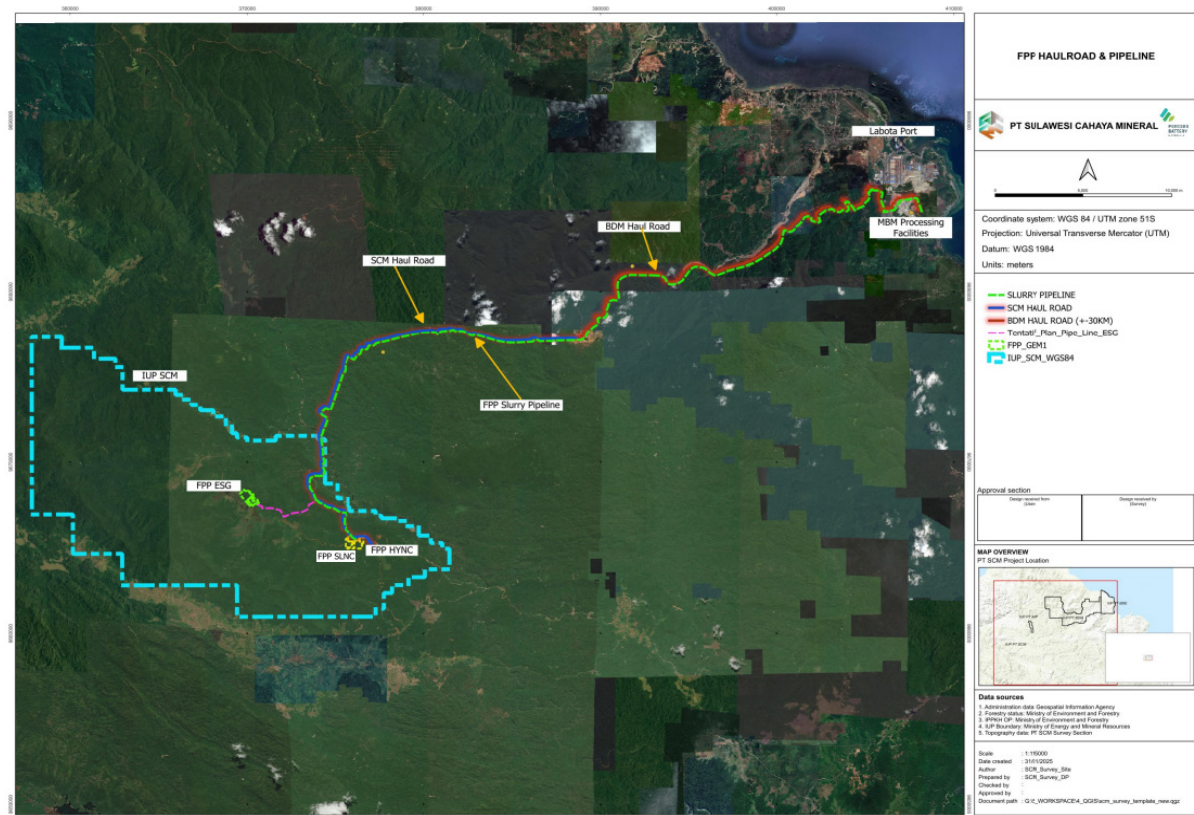
Grup MBMA, dengan salah satu sumber daya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel menurut Wood Mackenzie, menargetkan untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Sejak pendirian Perseroan pada tahun 2019, Perseroan telah menyelesaikan Akuisisi Signifikan, Akuisisi BPI, Akuisisi HNMI dan Akuisisi PT ESG untuk memperluas kegiatan operasinya di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, termasuk mengakuisisi Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte, dan AIM I, serta melakukan penyertaan pada HPAL ESG dan HPAL Meiming, seluruhnya telah beroperasi secara komersial, serta HPAL SLNC dalam tahap pembangunan.

Berikut ringkasan proyek dalam *pipeline* Grup MBMA yang telah dikonfirmasi:

- **Tambang SCM:** Terletak sekitar 50 km barat daya dari IMIP, Grup MBMA melalui SCM memiliki penyertaan sebesar 51,0% di tambang nikel terbuka yang besar, dekat dengan permukaan dan berbiaya rendah, di dalam konsesi seluas 21.100 hektar, dan memiliki kandungan nikel tinggi dalam skala global yang penting. Tambang SCM pada awalnya dimiliki oleh Rio Tinto yang menjual asetnya pada saat nikel limonit tidak ekonomis. Tambang SCM mulai beroperasi komersial pada bulan Agustus 2023 dan saat ini menghasilkan bijih nikel saprolit dan limonit.
- **Smelter RKEF:** Berlokasi di dalam IMIP, Grup MBMA melalui CSID, BSID, dan ZHN memiliki penyertaan sebesar 50,1% saham di (a) dua Smelter-Smelter RKEF masing-masing dengan kapasitas terpasang 19 ktpa; dan (b) Smelter RKEF ketiga dengan kapasitas terpasang 50 ktpa. Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN masing-masing mulai beroperasi komersial pada bulan Januari 2020, Maret 2020 dan Juli 2023, dan saat ini menghasilkan NPI.

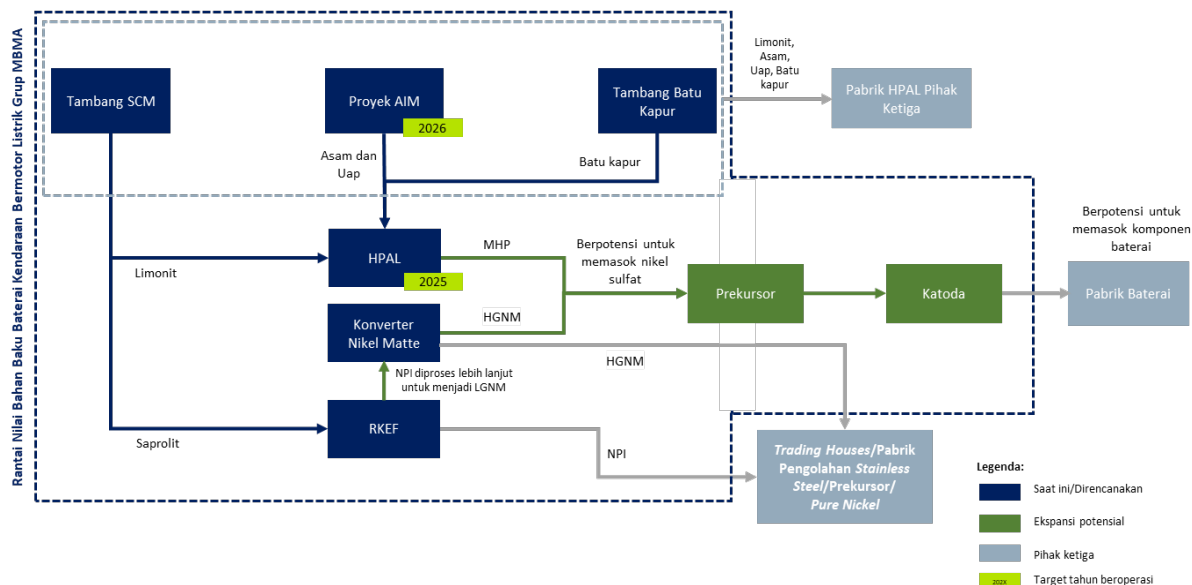
- **Konverter Nikel Matte:** Berlokasi di dalam IMIP, Grup MBMA melalui HNMI memiliki penyertaan sebesar 60% saham di Konverter Nikel Matte dengan kapasitas terpasang 50 ktpa NiEq dalam bentuk nikel matte. Konverter Nikel Matte HNMI mulai beroperasi komersial pada bulan Januari 2022 dan saat ini menghasilkan nikel matte kadar tinggi.
- **AIM:** Berlokasi di dalam IMIP, AIM I adalah usaha patungan antara Grup MBMA dan grup Tsingshan, melalui perusahaan pelaksana proyek, MTI. Perseroan melalui Perusahaan Anak, BPI, memiliki 80,0% saham dan grup Tsingshan memiliki sisanya 20,0% melalui Wealthy Source Holding Limited (“**Wealthy**”). AIM I diharapkan akan membeli dan memproses bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar, tambang yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali Grup MBMA, MDKA. Fasilitas pengolahan AIM I diharapkan akan dapat mengolah bahan baku tersebut untuk menghasilkan asam sulfat dan uap, serta logam seperti pelet besi, tembaga, emas, dan perak. AIM I mulai beroperasi komersial pada bulan Juli 2026.
- **Pabrik HPAL:** Berlokasi di IMIP, Grup MBMA (i) melalui PT ESG, yang merupakan perusahaan patungan dengan Grup GEM, memiliki penyertaan efektif sebesar 27,00% saham di HPAL ESG dengan kapasitas 30 ktpa NiEq; (ii) melalui MNEM, yang merupakan perusahaan patungan dengan Grup GEM, memiliki penyertaan efektif sebesar 12,50% saham di HPAL Meiming dengan kapasitas 25 ktpa NiEq; dan (iii) melalui MEB, memiliki penyertaan efektif sebesar 22,71% saham di HPAL SLNC dengan kapasitas 90 ktpa NiEq. Pabrik HPAL ESG dan HPAL Meiming masing-masing mulai beroperasi komersial pada bulan Maret 2025 dan April 2025, sedangkan HPAL SLNC diharapkan mulai beroperasi komersial pada semester kedua tahun 2026. Pabrik HPAL yang telah beroperasi saat ini menghasilkan MHP.
- **Kawasan IKIP:** Grup MBMA melalui PT IKIP, yang merupakan perusahaan patungan dengan grup Tsingshan, sedang mengembangkan kawasan IKIP, kawasan industri bahan baku baterai seluas sekitar 3.500 hektar di dalam wilayah IUP Tambang SCM, dengan fokus pada pabrik HPAL yang akan mendapatkan manfaat dari sumberdaya bijih nikel limonit Grup MBMA yang besar. Kawasan IKIP diharapkan dapat memfasilitasi kemitraan Grup MBMA lainnya di masa depan. Kawasan IKIP akan difokuskan pada pengolahan nikel dengan metode hidrometalurgi melalui pabrik HPAL.
- **Aset Lainnya:** Grup MBMA melalui ABP sepenuhnya memiliki konsesi batu kapur seluas sekitar 500 hektar. Grup MBMA melalui SCM juga pemilik jalan angkut sepanjang sekitar 20 km, yang menghubungkan batas IUP Tambang SCM dengan jalan angkut milik BDM, yang berjarak sekitar 30 km ke IMIP. Jalan angkut gabungan tersebut ke depannya dapat digunakan untuk menghubungkan konsesi pertambangan yang berdekatan dengan Tambang SCM ke IMIP. SCM telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan BDM untuk menggunakan jalan angkutnya. Tambang SCM saat ini juga sedang membangun jalan angkut baru dengan panjang sekitar 22,3 km yang akan menghubungkan jalan angkut eksisting milik SCM dengan IMIP yang diharapkan akan selesai pada semester kedua tahun 2026. Grup MBMA juga secara aktif menjajaki peluang untuk berekspansi ke hilir dan memproduksi komponen baterai lainnya.

Diagram di bawah ini menggambarkan kedekatan geografis dari proyek-proyek dalam *pipeline* Grup MBMA yang telah dikonfirmasi:



Grup MBMA berkeyakinan bahwa dengan penyediaan sarana operasional yang kokoh dan penyelesaian proyek dalam pembangunan, ditambah dengan peluang hilir potensial yang sedang dijajaki, Grup MBMA berada pada posisi yang tepat untuk menangkap sebagian besar porsi rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik.

Diagram di bawah ini menggambarkan posisi proyek dalam *pipeline* Grup MBMA yang telah dikonfirmasi dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik:



Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat pembaruan data-data operasional sebagai berikut:

Smelter-Smelter RKEF

Grup MBMA memiliki tiga Smelter RKEF (CSID, BSID, dan ZHN) yang telah beroperasi. Semua Smelter RKEF berada di dalam IMIP dan dimiliki melalui usaha patungan dengan grup Tsingshan.

Smelter RKEF CSID

Smelter RKEF CSID adalah fasilitas produksi NPI yang terdiri dari dua lini produksi RKEF dan berlokasi di dalam IMIP.

Smelter RKEF CSID melakukan komisioning pada bulan November 2019 dan mulai beroperasi komersial pada bulan Januari 2020. Kapasitas produksi Smelter RKEF CSID terpasang sebesar 19.000 tpa Ni.

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Smelter RKEF CSID untuk masing-masing periode:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Produksi NPI (ton)	37.374	34.837	146.086	159.932
Kadar Ni dalam NPI (%) ⁽¹⁾	11,6	12,3	12,2	11,9
Produksi NiEq (ton)	4.344	4.302	17.840	19.001
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada				
Grup MBMA (ton) ⁽²⁾	2.176	2.155	8.938	9.519
Biaya kas rata-rata RKEF (US\$ per ton NiEq) ⁽³⁾	9.875	9.707	9.358	10.235

Catatan:

- (1) Kadar Ni dalam NPI diperkirakan berdasarkan kombinasi kadar Ni dalam NPI yang diproduksi Smelter RKEF CSID.
- (2) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing periode dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir periode yang relevan.
- (3) Biaya kas RKEF adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel besar untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas RKEF dihitung dalam satuan Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.

Grup MBMA saat ini memegang 50,1% kepemilikan saham tidak langsung di Smelter RKEF CSID melalui kepemilikan langsung Perseroan di MIN sebesar 99,99%. Sisanya sebesar 49,9% kepemilikan saham di Smelter RKEF CSID dipegang oleh New Edge Asia Industrial Limited (NEA), perusahaan dalam grup Tsingshan.

Smelter RKEF BSID

Smelter RKEF BSID juga merupakan fasilitas produksi NPI yang terdiri dari dua lini produksi RKEF dengan kapasitas produksi terpasang dan struktur biaya operasional yang serupa dengan Smelter RKEF CSID. Pabrik ini juga berlokasi di dalam IMIP.

Smelter RKEF BSID melakukan komisioning pada bulan Februari 2020 dan mulai beroperasi komersial pada bulan Maret 2020. Kapasitas produksi Smelter RKEF BSID terpasang sebesar 19.000 tpa Ni.

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Smelter RKEF BSID untuk masing-masing periode:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Produksi NPI (ton)	37.284 ⁽²⁾	23.078	108.982 ⁽¹⁾	106.656 ⁽¹⁾
Kadar Ni dalam NPI (%) ⁽³⁾	12,0	11,5	11,9	12,3
Produksi NiEq (ton)	4.460 ⁽²⁾	2.644	13.017 ⁽¹⁾	13.168 ⁽¹⁾
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada				
Grup MBMA (ton) ⁽⁴⁾	2.234	1.325	6.522	6.597
Biaya kas rata-rata RKEF (US\$ per ton NiEq) ⁽⁵⁾	10.044	10.388	9.682	10.935

Catatan:

- (1) Pada tahun 2025 dan 2024, termasuk produksi LGNM masing-masing sebesar 11.736 ton (1.765 ton NiEq) dan 17.387 ton (2.683 ton NiEq) yang dijual ke Konverter Nikel Matte HNMI.
- (2) Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, termasuk produksi LGNM sebesar 37.284 ton (4.460 ton NiEq) yang dijual ke Konverter Nikel Matte HNMI.
- (3) Kadar Ni dalam NPI diperkirakan berdasarkan kombinasi kadar Ni dalam NPI yang diproduksi Smelter RKEF BSID.
- (4) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing periode dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir periode yang relevan.
- (5) Biaya kas RKEF adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel besar untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas RKEF dihitung dalam satuan Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.

Grup MBMA saat ini memegang 50,1% kepemilikan saham tidak langsung di Smelter RKEF BSID melalui kepemilikan langsung Perseroan di MIN sebesar 99,99%. Sisanya sebesar 49,9% kepemilikan saham di Smelter RKEF BSID dipegang oleh Reef Investment Limited (RIL), perusahaan dalam grup Tsingshan.

Smelter RKEF ZHN

Smelter RKEF ZHN merupakan fasilitas produksi NPI yang terdiri dari empat lini produksi RKEF dan berlokasi di dalam IMIP.

Smelter RKEF ZHN melakukan komisioning pada bulan Juni 2023 dan mulai beroperasi komersial pada bulan Juli 2023. Kapasitas produksi Smelter RKEF ZHN terpasang sebesar 50.000 tpa Ni.

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Smelter RKEF ZHN untuk masing-masing periode:

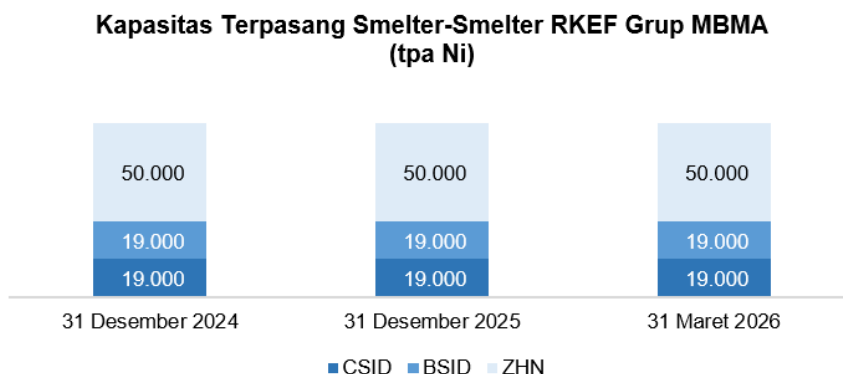
	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Produksi NPI (ton)	99.236	79.121	363.942	427.488
Kadar Ni dalam NPI (%) ⁽¹⁾	11,3	11,8	11,8	11,7
Produksi NiEq (ton)	11.186	9.351	43.014	49.993
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA (ton) ⁽²⁾	5.604	4.685	21.550	25.046
Biaya kas rata-rata RKEF (US\$ per ton NiEq) ⁽³⁾	9.262	10.118	9.467	10.169

Catatan:

- (1) Kadar Ni dalam NPI diperkirakan berdasarkan kombinasi kadar Ni dalam NPI yang diproduksi Smelter RKEF ZHN.
- (2) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing periode dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir periode yang relevan.
- (3) Biaya kas RKEF adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel besar untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas RKEF dihitung dalam satuan Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.

Smelter RKEF ZHN saat ini menggunakan struktur kepemilikan yang mirip dengan Smelter-Smelter RKEF Grup MBMA yang telah beroperasi, yaitu Smelter RKEF CSID dan BSID. Grup MBMA saat ini memegang 50,1% kepemilikan saham tidak langsung di Smelter RKEF ZHN melalui kepemilikan langsung Perseroan di MIN sebesar 99,99%. Sisa 49,9% kepemilikan saham di ZHN dipegang oleh SHPL, perusahaan dalam grup Tsingshan.

Grafik di bawah ini menggambarkan kapasitas terpasang gabungan secara historis untuk masing-masing tanggal:



Konverter Nikel Matte HNMI

Konverter Nikel Matte HNMI merupakan fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi yang terdiri dari tiga lini produksi dan berlokasi di dalam IMIP. Grup MBMA menyelesaikan transaksi akuisisi Konverter Nikel Matte pada bulan Mei 2023.

Konverter Nikel Matte HNMI melakukan komisioning dan operasi komersial pada bulan Januari 2022. Kapasitas produksi Konverter Nikel Matte HNMI terpasang sebesar 50.000 tpa Ni.

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Konverter Nikel Matte HNMI untuk masing-masing periode:

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Produksi HGNM (ton)	14.120	13.188	27.259 ⁽⁴⁾	69.099
Kadar Ni dalam HGNM (%) ⁽¹⁾	73,4	72,5	73,4	72,8
Produksi NiEq (ton)	10.361	9.525	19.998	50.315
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA (ton) ⁽²⁾	6.217	5.715	11.999	30.189
Biaya kas rata-rata (US\$ per ton NiEq) ⁽³⁾	14.095	13.230	13.157	13.547

Catatan:

- (1) Kadar Ni dalam HGNM diperkirakan berdasarkan kombinasi kadar Ni dalam HGNM yang diproduksi Konverter Nikel Matte HNMI.
- (2) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing periode dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir periode yang relevan.
- (3) Biaya kas Konverter Nikel Matte adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel besar untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas Konverter Nikel Matte dihitung dalam satuan Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.
- (4) Pada tahun 2025, Grup MBMA menghentikan sementara operasional Konverter Nikel Matte HNMI pada kuartal pertama hingga kuartal ketiga tahun 2025 sejalan dengan strateginya untuk lebih memprioritaskan produksi NPI yang memiliki margin lebih tinggi. Grup MBMA selanjutnya memperoleh kontrak penjualan HGNM dengan persyaratan ekonomi yang menguntungkan, sehingga operasional Konverter Nikel Matte HNMI serta produksi HGNM kembali dimulai pada awal Oktober 2025.

Perseroan saat ini memegang 60,0% kepemilikan saham tidak langsung di Konverter Nikel Matte HNMI melalui kepemilikan langsung di MMI sebesar 99,99%. Sisanya sebesar 40,0% kepemilikan saham di Konverter Nikel Matte HNMI dipegang oleh Plenceed, perusahaan dalam grup Tsingshan.

AIM I

Perusahaan pelaksana AIM I adalah MTI, yang merupakan usaha patungan antara Grup MBMA melalui BPI dan grup Tsingshan melalui Wealthy masing-masing dengan kepemilikan sebesar 80,0% dan 20%. Pada bulan Desember 2022, Perseroan melakukan penyertaan saham baru di BPI yang menyebabkan Perseroan memiliki 66,4% saham di BPI dan 53,1% kepemilikan efektif di MTI, dan pada bulan Januari 2023, Perseroan, secara langsung dan tidak langsung, membeli 33,6% kepemilikan saham di BPI, yang menyebabkan Perseroan memiliki 100,0% kepemilikan efektif di BPI dan 80,0% kepemilikan efektif di MTI.

AIM I merupakan fasilitas pengolahan di IMIP untuk memproses bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar milik MDKA untuk menghasilkan asam sulfat, uap, serta logam seperti pelet bijih besi, tembaga, emas, dan perak. AIM I dirancang untuk mengolah 1,0 juta ton bijih pirit per tahun dan terdiri dari empat fasilitas pengolahan yang terintegrasi penuh, yaitu pabrik pirit, pabrik asam, pabrik klorida dan pabrik katoda tembaga. MTI telah memperoleh IUI untuk fasilitas asam, tembaga dan emas pada bulan Juli 2026.

Untuk kuartal yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, AIM I telah menghasilkan 120.911 ton asam sulfat, 2.418 ton pelet besi terklorinasi, 53.486 ton pelet besi tidak terklorinasi, 274 ton spons tembaga, dan 28 ton lumpur emas.

Kawasan IKIP

Kawasan IKIP dengan luas sekitar 3.500 hektar akan dikembangkan dan dioperasikan bersama oleh Grup MBMA dan grup Tsingshan di dalam area konsesi Tambang SCM. Perusahaan pelaksana proyek untuk kawasan IKIP dimiliki sebesar 32,0% oleh Grup MBMA melalui MIN dan 68,0% oleh Ever Rising Asia Co. Limited, anggota perusahaan dalam Grup Tsingshan. Setelah diselesaikan, Grup MBMA berharap akan dapat menjual bijih nikel limonit ke pabrik HPAL yang berlokasi di dalam kawasan IKIP. Melalui kemitraan dengan grup Tsingshan, Grup MBMA akan dapat memanfaatkan rekam jejak dan pengalaman Tsingshan yang telah terbukti dalam mengembangkan IMIP dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Dalam kawasan IKIP, Grup MBMA akan berfokus pada pabrik HPAL. Kegiatan operasi di kawasan IKIP akan memberikan penekanan yang kuat terhadap ESG.

Grup MBMA melalui MED saat ini telah menandatangani Perjanjian Antara Pemegang Saham dengan Ever Rising Asia Co., Limited, perusahaan dalam grup Tsingshan, untuk mengembangkan kawasan IKIP secara bersama-sama, termasuk merekrut manajemen dan personil yang kompeten, memberikan pendanaan dan memaksimalkan nilai komersial kawasan IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, Grup MBMA juga memiliki kewajiban untuk memperoleh seluruh perizinan yang diperlukan oleh kawasan IKIP sebagai kawasan industri. Pada tahun 2024, PT IKIP telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri.

Infrastruktur pendukung

Selain kegiatan operasi tersebut di atas, Grup MBMA memiliki berbagai infrastruktur pendukung yang akan dikembangkan melalui kepemilikan saham di MED dan Perusahaan Anak-nya, termasuk akses jalan alternatif, dan konsesi batu kapur dengan luas sekitar 500 hektar yang memperbolehkan Grup MBMA untuk melakukan penambangan deposit batu kapur dalam jumlah besar.

Rincian infrastruktur tersebut diuraikan sebagai berikut:

Jalan akses alternatif

Grup MBMA saat ini sedang membangun jalan angkut baru dengan panjang sekitar 22,3 km yang akan menghubungkan jalan angkut eksisting milik SCM dengan IMIP. Jalan angkut baru ini diharapkan menjadi jalan akses alternatif, sehingga Grup MBMA memiliki akses jalan angkut secara langsung dari IUP Tambang SCM menuju IMIP. Jalan angkut baru ini akan memiliki rute langsung yang akan mengurangi ongkos pengangkutan, dan menyediakan koridor untuk pipa dan lini transmisi. Jalan angkut baru tersebut diharapkan akan selesai pada semester kedua tahun 2026.

Pemegang IUP batu kapur

Grup MBMA melalui ABP memiliki IUP batu kapur seluas sekitar 500 hektar yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Konsesi ini akan menghasilkan batu kapur yang dapat digunakan untuk proyek HPAL dan pembangunan infrastruktur, termasuk konstruksi jalan.

3. Kegiatan operasi penambangan

Grup MBMA melalui SCM memiliki dan melakukan operasi penambangan dan pemrosesan nikel di Tambang SCM, yang merupakan sumberdaya nikel signifikan secara global dengan kandungan nikel lebih dari 13 mt, yang pada awalnya dimiliki oleh Rio Tinto. Sumberdaya ini merupakan endapan nikel laterit dalam jumlah besar yang dapat mendukung kegiatan operasi multi dekade. Tambang SCM terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia, yang berjarak sekitar 50 km barat daya dari IMIP, dan memiliki IUP-OP seluas kurang lebih 21.100 hektar. Tambang SCM memperoleh IUP-OP pada tanggal 18 November 2019, yang berlaku hingga 14 September 2037, dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun.

Perseroan memiliki penyertaan langsung sebesar 99,99% di MIN, yang memiliki penyertaan sebesar 51,0% di Tambang SCM. Sisanya sebesar 49,0% dipegang oleh HTAI, perusahaan dalam grup Tsingshan.

Tambang SCM telah memulai operasi komersial dengan melakukan penjualan bijih nikel saprolit pertama ke Smelter RKEF BSID di bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN di bulan November 2023, dan melakukan penjualan bijih nikel limonit pertama ke HNC di akhir tahun 2023. Tambang SCM melakukan pengiriman bijih nikel saprolit sebesar 1,3 juta wmt dan 1,9 juta wmt masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2026, serta penjualan bijih nikel limonit sebesar 2,1 juta wmt dan 4,8 juta wmt masing-masing untuk periode yang sama. Selain menjual bijih limonit ke HNC, Tambang SCM juga memasok bijih limonit ke HPAL ESG, HPAL Meiming, dan HPAL milik QMB yang dilakukan melalui fasilitas FPP. Ke depan, SCM juga akan memasok bijih limonit ke HPAL SLNC setelah pembangunan pabrik tersebut diselesaikan.

Volume produksi bijih nikel terutama ditentukan oleh kondisi cuaca, ketersediaan armada pertambangan dan pengangkutan, peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk penambangan bijih, efektivitas kontraktor pihak ketiga yang digunakan dan ketersediaan tenaga kerja untuk operasi pertambangan. Setelah kapasitas produksi Tambang SCM meningkat, Grup MBMA berharap bahwa Tambang SCM akan dapat menyediakan pasokan bijih yang cukup dan stabil untuk fasilitas Smelter RKEF dan HPAL Grup MBMA yang telah ada maupun dalam *pipeline* selama beberapa dekade.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi sebesar Rp2.336.893.000.000 (dua triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan				%
		Seri A	Seri B	Seri C	Total	
1.	PT Indo Premier Sekuritas	379.667.000.000	246.169.000.000	30.264.000.000	656.100.000.000	28,08
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	363.015.000.000	89.200.000.000	6.510.000.000	458.725.000.000	19,63
3.	PT Sucor Sekuritas	95.150.000.000	76.050.000.000	4.100.000.000	175.300.000.000	7,50
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	231.000.000.000	5.500.000.000	1.700.000.000	238.200.000.000	10,19
5.	PT Bahana Sekuritas	170.122.000.000	10.890.000.000	10.801.000.000	191.813.000.000	8,21
6.	PT CIMB Niaga Sekuritas	216.250.000.000	41.850.000.000	40.500.000.000	298.600.000.000	12,78
7.	PT Mandiri Sekuritas	256.380.000.000	60.315.000.000	1.460.000.000	318.155.000.000	13,61
Jumlah		1.711.584.000.000	529.974.000.000	95.335.000.000	2.336.893.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (**“Peraturan No. IX.A.7”**). Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

2. Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Tingkat Suku Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Lantai 36 & 37
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan 12710

Nama rekan	:	Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
STTD	:	No. STTD.KH-116/ PJ-1/PM.02/2023 tanggal 2 Mei 2023.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau “ HKHPM ”) No. 201407.
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

NOTARIS

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan 12420

STTD	:	No. STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris <i>juncto</i> Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“ UU Notaris ”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Investment Services Group

Trust & Corporate Services Department

Gedung BRI II, Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46

Jakarta Pusat 10210

STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower, Lantai 30, SCBD Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190

Izin Kegiatan Usaha : No. KEP-39/PM-PI/1994 tanggal 13 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Penasehat Investasi Kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Ruang lingkup tugas Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pefindo juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama tujuh Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; dan
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi*,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. Jumlah minimum pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu Satuan Perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama satu Hari Kerja, pada tanggal 27 Agustus 2026, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penyerbarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi*,” pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 28 Agustus 2026.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Obligasi untuk rekening mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Obligasi yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sampai dengan Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2026 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701254783
A.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 104.00.04085.556
A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PT Sucor Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 104.00.04806.522
A.n. PT Sucor Sekuritas

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin
No. Rekening: 0055054347
A.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

PT Bahana Sekuritas

Bank Permata
Cabang WTC Sudirman
No. Rekening: 0702318785
A.n. PT Bahana Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 800163442600
A.n. PT CIMB Niaga Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening: 102.00.05566.028
A.n. PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi secara elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 1 September 2026. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian uang pemesanan Obligasi

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer ke rekening atas nama pemesan dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2026, mulai pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB, pada kantor dan/atau dengan mengirimkan *e-mail* kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimile: (021) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
Situs web: www.indopremier.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9168
E-mail: fit@trimegah.com
Situs web: www.trimegah.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288
E-mail: fi@sucorsekuritas.com
Situs web: www.sucorsekuritas.com

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, Lantai 9
Jl. H. Fachrudin No. 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850
E-mail: fixedincome@aldiracita.com
Situs web: www.aldiracita.com

PT Bahana Sekuritas

Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 No. 58
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2505 081
Faksimile: (021) 2505 070
E-mail: groupbsfixedincome@bahana.co.id
Situs web: www.bahanasekuritas.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5084 7847
E-mail: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id
Situs web: www.cns.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimile: (021) 526 3521
E-mail: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
Situs web: www.mandirisekuritas.co.id

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 2393/03/14/08/2026

Jakarta, 12 Agustus 2026

Kepada Yth.

PT Merdeka Battery Materials Tbk ("Perseroan")

Treasury Tower Lantai 69

District 8, SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Atas Perseroan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap V Tahun 2026

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ("**OJK**"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2028 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) No. 201407 yang berlaku sampai tanggal 31 Juli 2028, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 2185/02/14/07/2026 tanggal 27 Juli 2026 untuk menyediakan jasa konsultan hukum di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan Obligasi kepada masyarakat ("**Obligasi**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap V Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.336.893.000.000 (dua triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026**"). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), serta yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari tiga seri, yaitu: (a) Seri A, dengan Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp 1.711.584.000.000 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender sejak tanggal emisi; (b) Seri B, dengan Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp529.974.000.000 (lima ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi; dan (c) Seri C, dengan Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp95.335.000.000 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.

Obligasi merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp16.000.000.000.000 (enam belas triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I**") yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-71/D.04/2025 pada tanggal 30 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Obligasi, sekitar Rp2.325,9 miliar atau setara US\$130,7 juta akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang Fasilitas B (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Berjangka dan Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 3 Oktober 2025 dengan jumlah pokok

Assegaf Hamzah & Partners

Jakarta Office:

Level 36 & 37 Capital Place, Jalan Jenderal

Gatot Subroto Kav 18, Jakarta 12710,

Indonesia

T +62 21 2555 7800 F +62 21 2555 7899

Surabaya Office:

Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City,

Lantai 11, Unit 08, Jalan Embong Malang

No.1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia

T +62 31 5116 4550 F +62 31 5116 4560

www.ahp.id

MEMBER OF RAJAH & TANN ASIA NETWORK

CAMBODIA | CHINA | INDONESIA | LAO PDR

MALAYSIA | MYANMAR | PHILIPPINES

SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM

sampai dengan US\$250.000.000 ("**Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000**"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**"), CIMB, PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**"), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**"), dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Maybank**") melalui CIMB sebagai Agen.

Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 terdiri dari (i) suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan total komitmen yaitu sebesar US\$100.000.000 ("**Fasilitas A**"); dan (ii) suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan total komitmen yaitu sebesar US\$150.000.000 ("**Fasilitas B**"). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dapat menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas B untuk tujuan umum perusahaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk pembayaran lebih awal atas jumlah yang belum dibayar berdasarkan obligasi berdenominasi Rupiah, pembiayaan belanja modal, modal kerja lainnya dari Perseroan dan pembiayaan intra-grup dari Perseroan (termasuk melalui suntikan modal atau pinjaman pemegang saham). Perseroan saat ini telah menggunakan Fasilitas B untuk menambah investasi pada PT Sulawesi Nickel Cobalt, pembayaran pokok dan bunga obligasi Perseroan serta biaya umum Perseroan lainnya. Fasilitas A dan Fasilitas B memiliki tingkat suku bunga yang sama, di mana tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari dalam suatu jangka waktu adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari margin, yakni 2,75% per tahun dan tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut. Fasilitas B berlaku sampai dengan 48 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penyelesaian (yakni tanggal 3 Oktober 2025), yang jatuh pada tanggal 3 Oktober 2029. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Pada tanggal 11 Agustus 2026, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman Fasilitas B atas Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$150,0 juta atau setara Rp2.669,3 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2026. Perseroan akan melakukan pembayaran dipercepat atas pinjaman Fasilitas B untuk sebagian pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan atas Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 setelah pembayaran akan menjadi sekitar US\$19,3 juta. Sehubungan dengan sisa saldo pinjaman Fasilitas B tersebut, Perseroan memiliki beberapa opsi, yang meliputi pembayaran menggunakan arus kas dari kegiatan operasional dan/atau sumber pendanaan lainnya dan/atau perpanjangan jangka waktu pinjaman. Perseroan akan menentukan opsi yang paling sesuai dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan serta ketersediaan sumber pendanaan pada saat sisa saldo pinjaman tersebut jatuh tempo.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000, pembayaran dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, namun Perseroan diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya dua hari kerja sebelumnya (atau jangka waktu yang lebih singkat yang dapat disetujui oleh para kreditur mayoritas) kepada CIMB sebagai Agen. Perseroan berencana melakukan pembayaran dipercepat selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah tanggal emisi.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan atas Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026, setelah dikurangi biaya emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 11 Agustus 2026 sebesar Rp17.795/US\$.

Alasan dan pertimbangan utama Perseroan melakukan percepatan pembayaran untuk sebagian pokok utang Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 dengan menggunakan dana hasil penerbitan Obligasi adalah syarat dan ketentuan Obligasi yang secara umum lebih menguntungkan bagi Perseroan, seperti tingkat suku bunga yang tetap dan profil jatuh tempo yang lebih panjang. Hal tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih baik bagi Perseroan dalam mengelola likuiditas sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha kinerja grup Perseroan.



Pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang Fasilitas B kepada para kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") karena pembayaran dipercepat bukan merupakan suatu transaksi baru melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman.

Perseroan menyatakan bahwa pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang Fasilitas B kepada para kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026, maka Perseroan wajib:

1. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026; (ii) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan atas Prospektus dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 ("**Informasi Tambahan**") atau hasil RUPO dengan nilai diatas 10% dari total PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026; atau
2. melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% dari total PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026; (ii) perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan atau hasil RUPO dengan nilai paling banyak 10% dari total PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026,

sesuai dengan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 40/2025**").

Sesuai dengan POJK No. 40/2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 kepada OJK dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada masyarakat terhitung sejak periode perolehan dana dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 sampai dengan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 direalisasikan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") tahunan dan laporan tahunan sampai dengan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan dan mengumumkan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025



perihal Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagaimana dicabut sebagian dengan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00052/BEI/04-2026 tanggal 1 April 2026 perihal Perubahan Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 setiap enam bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 yang belum direalisasikan, Perseroan hanya dapat menempatkan dana atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 sesuai dengan POJK No. 40/2025.

PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap V Tahun 2026 No. 55 tanggal 12 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat ("**Wali Amanat**") yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap V Tahun 2026 No. 53 tanggal 12 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**").

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 88 tanggal 22 April 2025 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 15 tanggal 4 Juni 2025 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 149 tanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta PPUB Obligasi**");



2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 49 tanggal 11 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan KSEI ("**Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi**");
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT KSEI No. SP-099/OBL/KSEI/0726 tanggal 11 Agustus 2026 antara Perseroan dengan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI**") ; dan
4. Akta Pengakuan Utang No. 54 tanggal 12 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan ("**Akta Pengakuan Utang**").

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Akta PPUB Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, dan Akta Pengakuan Utang, secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026**".

Selain Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI berdasarkan Surat No. S-05037/BEI.PP1/05-2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 49/2020**"), berdasarkan (i) surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemingkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") melalui Surat No. RC-0561/PEF-DIR/IV/2026 tanggal 9 April 2026 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 9 April 2026 sampai dengan 1 April 2027, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat Pefindo No. RTG-290/PEF-DIR/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Merdeka Battery Materials yang Diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Obligasi sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I memiliki peringkat idA (*single A*).

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dan/atau hubungan kredit atau pembiayaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat sampai dengan dilunasinya obligasi yang diwaliamanati.

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Maret 2025. PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan.

Pada tahun 2025, Perseroan telah melakukan: (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Merdeka Battery Materials Tahun 2025 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp2.121.660.000.000 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Merdeka Battery Materials Tahun 2025 dengan total dana sebesar Rp600.000.000.000; (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Merdeka Battery Materials Tahun 2025 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp1.940.716.000.000 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Merdeka Battery Materials Tahun 2025 dengan total dana sebesar Rp1.777.875.000.000; dan (iii) Penawaran Umum



Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Merdeka Battery Materials Tahun 2025 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp2.100.950.000.000 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Merdeka Battery Materials Tahun 2025 dengan total dana sebesar Rp1.000.000.000.000. Pada tahun 2026, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Merdeka Battery Materials Tahun 2026 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV Merdeka Battery Materials Tahun 2026 dengan total dana sebesar Rp622.125.000.000.

Pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Perusahaan Anak yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 12 Agustus 2026.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau "**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021), dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Perusahaan Anak**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta perusahaan anak tersebut telah aktif beroperasi secara komersial, yakni BSID, CSID, ABP, MED, SCM, ZHN, MIN, HNMI, MTI dan MMID (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (5) Lampiran III Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, dalam menjalankan tugasnya Konsultan Hukum memegang teguh asas dan prinsip antara lain prinsip materialitas. Materialitas merupakan sikap tindak untuk mengkaji secara seksama informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak memuat informasi terkait perusahaan anak dimana Perseroan memiliki penyertaan di atas 50% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan anak tersebut namun perusahaan yang bersangkutan belum melakukan kegiatan operasional, yaitu CHL, SMI, LNJS, KCI, CKA, SBK, CLM, ICS, KMG, CSK, LJK, SAK, ICKS, BPI, SIP, dan MEU (masing-masing sebagaimana didefinisikan di bawah), sehingga dengan demikian tidak bersifat material mengingat perusahaan tersebut antara lain tidak menjalankan kegiatan operasional, tidak memiliki tenaga kerja, tidak memiliki perjanjian penting dengan pihak ketiga dan tidak memiliki kontribusi signifikan kepada Perseroan.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan, didirikan dengan nama PT Hamparan Logistik Nusantara, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu yaitu saat ini Menteri Hukum Republik Indonesia, "**Menkum**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041804.AH.01.01.Tahun2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu yaitu saat ini Kementerian Hukum Republik Indonesia, "**Kemenkum**") di bawah No. AHU-0145851.AH.01.11.Tahun2019 tanggal 22 Agustus 2019 ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian Perseroan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 22 Agustus 2019 Tambahan Berita Negara No. 34684.

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkum, maka Perseroan telah didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 6 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221318 tanggal 13 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 ("**Akta No. 31/2024**"). Berdasarkan Akta No. 31/2024, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain perubahan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan mengenai kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan.

Ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta No. 31/2024 telah dibuat dan berlaku serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



2. Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini (riil), yakni berusaha dalam Aktivitas Perusahaan *Holding* (Kode KBLI 64200), telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.J.1.

Pada tanggal 18 Desember 2025, Peraturan Badan Pusat Statistik ("**BPS**") No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan BPS No. 7/2025**") telah diundangkan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPS No. 7/2025, kewajiban untuk menyesuaikan KBLI berdasarkan Peraturan BPS No. 7/2025 mulai berlaku sejak tanggal 18 Juni 2026. Sehubungan dengan kewajiban penyesuaian KBLI tersebut, berdasarkan Angka 5 huruf (d) (3) Surat Edaran Bersama Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Hukum dan Kepala Badan Pusat Statistik No. 4.S/Tahun 2026, No. M.HH-1.HH.04.02/Tahun 2026, No. 1 Tahun 2026 tanggal 27 Maret 2026 tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyesuaian KBLI berdasarkan Peraturan BPS No. 7/2025 ("**KBLI 2025**") tidak diperlukan dalam hal perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan sistem *Online Single Submission* berdasarkan tabel konversi tanpa memerlukan perubahan anggaran dasar.

Bedasarkan Peraturan BPS No. 7/2025 *juncto* dokumen Tabel Konversi KBLI 2020-KBLI 2025 Volume 2, 2026 yang dipublikasikan BPS, perubahan anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan KBLI 2025 tidak diperlukan, mengingat penyesuaian kode numerik yang relevan dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini (riil) tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 190 tanggal 21 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum sebagaimana ternyata dalam Keputusan No. AHU-0037618.AH.01.02.Tahun2024 tanggal 25 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0125794.AH.01.11.Tahun2024 tanggal 25 Juni 2024, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp43.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp10.799.541.990.000
Modal Disetor	: Rp10.799.541.990.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 430.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp100.

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 telah dilakukan



secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan penyetoran yang dilakukan kepada Perseroan pada saat pendirian, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, dokumentasi terhadap bukti penyetoran pada saat pendirian tidak dapat ditemukan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan meratifikasi penyetoran permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham pendiri Perseroan berdasarkan Akta Pendirian sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029030 tanggal 20 Februari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0036466.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023 ("**Akta No. 60/2023**"). Akta No. 60/2023 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 20 Februari 2023 Tambahan Berita Negara No. 10841.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham per tanggal 31 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	(%)
1.	PT Merdeka Energi Nusantara	54.045.287.677	5.404.528.767.700	50,04
2.	Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,55
3.	PT Alam Permai	5.896.520.600	589.652.060.000	5,46
4.	Winato Kartono	998.635.988	99.863.598.800	0,93
5.	James Nicholas	758.000	75.800.000	0,00 ⁽¹⁾
6.	Masyarakat di bawah 5%	38.255.275.835	3.825.527.583.500	35,42
		107.345.538.100	10.734.553.810.000	99,40
7.	Saham Treasuri ⁽²⁾	649.881.800	64.988.180.000	0,60
Jumlah		107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,00
Saham dalam portepel		322.004.580.100	32.200.458.010.000	

(1) Menjadi nol karena pembulatan.

(2) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen. Saham treasuri tersebut diperoleh Perseroan berdasarkan pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dengan mengacu Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan tanggal 20 Juli 2023 *juncto* Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 29 Desember 2023, sesuai dengan: (i) keterbukaan informasi tanggal 16 Maret 2026 yang diumumkan oleh Perseroan kepada masyarakat mengenai rencana pembelian kembali sebanyak-banyaknya 1.800.000.000 saham, yang dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama tiga bulan sampai dengan 16 Juni 2026 dan telah diselesaikan pada tanggal tersebut dengan jumlah pembelian kembali saham sebanyak 492.683.100 dan (ii) keterbukaan informasi tanggal 16 Juni 2026 yang diumumkan oleh Perseroan kepada masyarakat, untuk membeli kembali sebanyak-banyaknya 1.548.000.000 saham dan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling



lama tiga bulan sampai dengan 16 September 2026.

Pihak pengendali Perseroan saat ini adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk ("**MDKA**").

Penetapan serta pengungkapan MDKA sebagai pengendali Perseroan telah sesuai dengan:

- a. Pasal 45 Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK No. 45/2024**") yang mengatur bahwa penetapan atas pengendali suatu perusahaan terbuka dilakukan pertama kali pada saat penyampaian pernyataan pendaftaran serta diungkapkan dalam prospektus pernyataan pendaftaran. Dalam hal ini, (i) pengungkapan MDKA sebagai pengendali telah tersedia pada Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan serta (ii) Perseroan tidak mengadakan RUPS untuk mengadakan penetapan pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) POJK No. 45/2025 dan penjelasannya mengingat hal tersebut wajib dilakukan antara lain jika terdapat pemegang saham yang mempunyai kemampuan pengendalian, namun tidak menyatakan sebagai Pengendali; dan
- b. Pasal 1 angka (4) Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dimana MDKA merupakan pihak yang secara tidak langsung memiliki saham Perseroan lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh pada Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas bukti pernyataan pemilik manfaat perseroan yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Kemenkum pada tanggal 11 November 2025, Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya merupakan pemilik manfaat Perseroan (*ultimate beneficial owner*) sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13 Tahun 2018**"). Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat Perseroan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2018.

Perseroan telah melakukan upaya pemenuhan kewajiban penyisihan dana cadangan sesuai Pasal 70 UUPT dengan cara menyisihkan sejumlah dana dari laba bersih untuk cadangan ("**Penyisihan Dana Cadangan**") dimana kewajiban Penyisihan Dana Cadangan berlaku apabila suatu perseroan terbatas mempunyai saldo laba yang positif. Penyisihan Dana Cadangan oleh Perseroan yang diambil dari laba bersih Perseroan untuk masing-masing tahun buku sebagai berikut:

- a. tahun buku 2021 yang sebelumnya telah disimpan sebagai laba ditahan Perseroan telah dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 60 tanggal 20 Februari 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., S.H., Notaris di Jakarta. Merujuk pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 20 Februari 2023, USD1.000 setara dengan Rp15.168.000 yang merupakan 0,000017% dari modal disetor Perseroan pada saat itu.
- b. tahun buku 2022 telah dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum



Pemegang Saham Tahunan No. 54 tanggal 30 Juni 2023, dibuat di hadapan Martina S.H., Notaris di Jakarta. Merujuk pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2023, USD1.000 setara dengan Rp15.034.000 yang merupakan 0,00014% dari modal disetor Perseroan pada saat itu.

- c. tahun buku 2023 telah dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 189 tanggal 21 Juni 2024, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., S.H., Notaris di Jakarta. Merujuk pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 21 Juni 2024, USD1.000 setara dengan Rp16.420.000 yang merupakan 0,00015% dari modal disetor Perseroan pada saat itu.
- d. tahun buku 2024 telah dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 7 tanggal 10 Juni 2025, dibuat di hadapan Diharini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Merujuk pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 10 Juni 2025, USD1.000 setara dengan Rp16.277.000 yang merupakan 0,00015% dari modal disetor Perseroan pada saat itu.
- e. tahun buku 2025 telah dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 224 tanggal 23 Juni 2026, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., S.H., Notaris di Jakarta. Merujuk pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 23 Juni 2026, USD1.000 setara dengan Rp17.819.000 yang merupakan 0,00016% dari modal disetor Perseroan pada saat itu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anaknya per 31 Maret 2026, total Penyisihan Dana Cadangan oleh Perseroan adalah sebesar USD4.000. Merujuk pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 2026, USD4.000 setara dengan Rp67.972.000 yang merupakan 0,00063% dari modal disetor Perseroan pada saat ini.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, Perseroan belum pernah membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sejak pendirian.

- 4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 16 Januari 2023 ("**Akta No. 54/2023**") *juncto* Akta No. 60/2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 89 tanggal 20 Oktober 2023 ("**Akta No. 89/2023**") *juncto* Akta No. 31/2024 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 226 tanggal 23 Juni 2026 ("**Akta No. 226/2026**"), seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi

- Presiden Direktur : Teddy Nuryanto Oetomo⁽¹⁾
- Direktur : Titien Supeno⁽²⁾
- Direktur : James Nicholas⁽³⁾
- Direktur : Ashutosh Srivastava⁽³⁾



Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono⁽⁴⁾
Komisaris : Michael W.P. Soeryadjaya⁽⁴⁾
Komisaris Independen : Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.⁽⁵⁾

- (1) Diangkat berdasarkan Akta No. 31/2024.
- (2) Diangkat berdasarkan Akta No. 60/2023.
- (3) Diangkat berdasarkan Akta No. 226/2026.
- (4) Diangkat berdasarkan Akta No. 54/2023.
- (5) Diangkat berdasarkan Akta No. 89/2023.

Masing-masing:

- a. Akta No. 54/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-00275-3 tanggal 19 Januari 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0012541.AH.01.11.Tahun2023 tanggal 19 Januari 2023.
- b. Akta No. 60/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093759 tanggal 20 Februari 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0036466.AH.01.11.Tahun2023 tanggal 20 Februari 2023.
- c. Akta No. 89/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0179842 tanggal 31 Oktober 2023 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0218000.AH.01.11.Tahun2023 tanggal 31 Oktober 2023.
- d. Akta No. 31/2024 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0287815 tanggal 13 Desember 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.Tahun2024 tanggal 13 Desember 2024.
- e. Akta No. 226/2026 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0377086 tanggal 17 Juli 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0167099.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 17 Juli 2026.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan pada tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya dapat bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.



Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan masing-masing direktur dan komisaris Perseroan tanggal 12 Agustus 2026:

- a. tidak terdapat benturan kepentingan antara masing-masing direktur dan komisaris Perseroan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan adalah berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 2 Juni 2025.

5. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi PT Merdeka Battery Materials Tbk tanggal 28 Maret 2025 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Merdeka Battery Materials Tbk, Direksi Perseroan telah menyetujui pengangkatan Teddy Nuryanto Oetomo sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**"). Pengangkatan Teddy Nuryanto Oetomo sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan POJK No. 35/2014. Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat No. 010/MBM-JKT/CORSEC/III/2025 tanggal 28 Maret 2025 serta dimuat pada situs web Perseroan (<https://merdekabattery.com/id/sustainability/corporate-governance/corporate-secretary>) sesuai ketentuan Pasal 10 POJK No. 35/2014.
6. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 001/SK-DIR/MBM/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal PT Merdeka Battery Materials Tbk, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan memiliki Piagam Unit Audit Internal. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Perseroan No. 063/MBMA-JKT/CORSEC/X/2025 PT Merdeka Battery Materials Tbk tanggal 2 Oktober 2025 tentang Penunjukan Kepala Unit Audit Internal dan Surat Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 2 Oktober 2025, Perseroan telah mengangkat Marco Sebastian sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Berdasarkan Surat Perseroan No. 062/MBM-JKT/CORSEC/X/2025 tanggal 2 Oktober 2025 kepada OJK, masa jabatan Marco Sebastian sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan efektif pada tanggal pengangkatan, yaitu tanggal 2 Oktober 2025 sampai dengan waktu yang tidak terbatas.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan penetapan Piagam Unit Internal Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan surat keputusan Direksi sebagaimana disebutkan di atas yang turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.



7. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 002/SK-DK/MBM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Audit dan Piagam Komite Audit PT Merdeka Battery Materials Tbk *juncto* No. 007/SK-DK/MBM/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menunjuk Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak. sebagai Ketua Komite Audit serta Aria Kanaka dan Selvy Monalisa sebagai anggota Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 002/SK-DK/MBM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Audit dan Piagam Komite Audit, Dewan Komisaris telah menyetujui penetapan Piagam Komite Audit, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**").

Pembentukan Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

8. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 001/SK-DK/MBM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Merdeka Battery Materials Tbk *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 006/SK-DK/MBM/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Merdeka Battery Materials Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menunjuk Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak. sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta Winato Kartono dan Michael W. Soeryadjaya sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**").

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 001/SK-DK/MBM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Merdeka Battery Materials Tbk, Perseroan telah menetapkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/2014.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 34/2014.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini. Perseroan juga telah memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan sebagaimana diwajibkan berdasarkan izin-izin pokok dan penting tersebut.
10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Perusahaan Anak, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya kurang dari 50% dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, yaitu sebagai berikut:



- a. PT Merdeka Industri Mineral ("**MIN**"), dimana Perseroan secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 7.117.301 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.117.301.000.000 yang mewakili 99,99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MIN.
- b. PT Merdeka Energi Industri ("**MED**"), dimana Perseroan secara (i) langsung memiliki penyertaan saham sebesar 450.595 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp450.595.000.000 yang mewakili 99,91% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MED dan (ii) tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 399 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp399.000.000 yang mewakili 0,09% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MED.
- c. PT Zhao Hui Nickel ("**ZHN**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 75.904.006 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.094.611.670.526 yang mewakili 50,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ZHN.
- d. PT Batutua Pelita Investama ("**BPI**"), dimana Perseroan secara (i) langsung memiliki penyertaan saham sebesar 1.132.024 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp566.012.000.000 yang mewakili 99,99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BPI dan (ii) tidak langsung melalui MIN yang memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000 yang mewakili 0,01% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BPI.
- e. MTI, dimana Perseroan secara tidak langsung melalui BPI memiliki penyertaan saham sebesar 1.008.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.008.000.000.000 yang mewakili 80% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MTI.
- f. PT Bukit Smelter Indonesia ("**BSID**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 22.465 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US\$22.465.000 atau setara dengan Rp326.618.635.000 yang mewakili 50,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BSID.
- g. PT Cahaya Smelter Indonesia ("**CSID**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 25.602 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US\$25.602.000 atau setara dengan Rp378.755.988.000 yang mewakili 50,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CSID.
- h. PT Sulawesi Cahaya Mineral ("**SCM**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 72.930 saham Seri A dan 168.300 saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp262.253.475.000 yang mewakili 51% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SCM. Berdasarkan anggaran dasar SCM, tidak ada perbedaan hak atas saham seri A dan seri B pada SCM.
- i. PT Cahaya Hutan Lestari ("**CHL**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MED memiliki penyertaan saham sebesar 17.595 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp17.595.000.000 yang mewakili 51% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CHL.



- j. PT Anugerah Batu Putih ("**ABP**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 21.978 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp21.978.000.000 yang mewakili 99,90% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ABP dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 22 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp22.000.000 yang mewakili 0,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ABP.
- k. PT Sulawesi Makmur Indonesia ("**SMI**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) SCM memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp999.000.000 yang mewakili 99,99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SMI dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,01% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SMI.
- l. PT Lestari Nusa Jaya Semesta ("**LNJS**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 22.455 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp22.455.000.000 yang mewakili 99,8% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh LNJS dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 45 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp45.000.000 yang mewakili 0,2% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh LNJS.
- m. PT Konawe Cahaya Indonesia ("**KCI**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 2.495 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.495.000.000 yang mewakili 99,8% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh KCI dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 5 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000 yang mewakili 0,2% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh KCI.
- n. PT Cahaya Kapur Alfa ("**CKA**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 249 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000 yang mewakili 99,6% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CKA dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,4% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CKA.
- o. PT Sulawesi Batu Kapur ("**SBK**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 249 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000 yang mewakili 99,6% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SBK dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,4% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SBK.
- p. PT Ciptawana Lestari Mandiri ("**CLM**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) CHL memiliki penyertaan saham sebesar 24.975 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp24.975.000.000 yang mewakili 99,9% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CLM dan (ii) MED memiliki penyertaan saham sebesar 25 saham dengan nilai nominal



seluruhnya sebesar Rp25.000.000 yang mewakili 0,1% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CLM.

- q. PT Indogreen Cahaya Surya ("**ICS**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 2.495 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.495.000.000 yang mewakili 99,80% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ICS dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 5 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000 yang mewakili 0,20% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ICS.
- r. PT Kapur Maxima Gemilang ("**KMG**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp999.000.000 yang mewakili 99,90% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh KMG dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh KMG.
- s. PT Cahaya Sulawesi Kekal ("**CSK**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 249 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000 yang mewakili 99,60% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CSK dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,40% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CSK.
- t. PT Lestari Jaya Kekal ("**LJK**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 248 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp248.000.000 yang mewakili 99,20% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh LJK dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 2 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.000.000 yang mewakili 0,80% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh LJK.
- u. PT Sulawesi Anugerah Kekal ("**SAK**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 248 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp248.000.000 yang mewakili 99,2% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SAK dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 2 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.000.000 yang mewakili 0,8% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SAK.
- v. PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi ("**ICKS**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 249 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000 yang mewakili 99,6% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ICKS dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,4% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ICKS.
- w. PT Sulawesi Industri Parama ("**SIP**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 10 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 1% saham dari



seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SIP dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 990 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp99.000.000 yang mewakili 99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SIP.

- x. PT Cahaya Energi Indonesia ("**CEI**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MED memiliki penyertaan saham sebesar 15.220 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp22.525.600.000 yang mewakili 25% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CEI.
- aa. PT Industri Konawe Industrial Park ("**IKIP**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MED memiliki penyertaan saham sebesar 13.664 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp194.056.128.000 yang mewakili 32% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh IKIP.
- bb. PT Huaneng Metal Industry ("**HNMI**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui PT Merdeka Mega Industri ("**MMID**") memiliki penyertaan saham sebesar 64.516 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp89.696.594.800 yang mewakili 60% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh HNMI.
- cc. PT Merdeka Industri Anantha ("**MIA**"), dimana Perseroan secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 4.860.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp777.600.000.000 yang mewakili 45% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MIA.
- dd. MMID, dimana Perseroan (i) secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 1.178.272 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.178.272.000.000 yang mewakili 99,99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MMID dan (ii) secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,01% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MMID.
- ee. PT ESG New Energy Material ("**ESG**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MIA memiliki penyertaan saham sebesar 108.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.654.452.000.000 yang mewakili 60% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ESG.
- ff. PT Merdeka Energi Utama ("**MEU**"), dimana Perseroan (i) secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 289.476 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp289.476.000.000 yang mewakili 99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MEU dan (ii) secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 2.964 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.964.000.000 yang mewakili 1% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MEU.
- gg. PT ESG Industri Energi Baru ("**EIEB**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) ESG memiliki penyertaan saham sebesar 678.625 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp678.625.000.000 yang mewakili 53,57% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan EIEB dan (ii) MNEM memiliki penyertaan saham sebesar 588.175 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp588.175.000.000 yang mewakili 46,43% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan EIEB.



- hh. PT Meiming New Energy Material ("**MNEM**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MEU memiliki penyertaan saham sebesar 18.750.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp292.518.750.000 yang mewakili 12,50% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MNEM.
- ii. PT Merdeka Energi Baru ("**MEB**"), dimana Perseroan secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 4.063.648 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp617.674.496.000 yang mewakili 45,33% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MEB.
- jj. PT Sulawesi Nickel Cobalt ("**SLNC**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MEB memiliki penyertaan saham sebesar 158.652.034 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.513.048.218.560 yang mewakili 50,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan SLNC.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Agustus 2026:

- a. Tidak terdapat saham-saham yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan pada masing-masing anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dan laporan keuangannya terkonsolidasi dengan Perseroan ("**Anak Perusahaan Terkendali**") yang sedang dibebankan/dijaminakan kepada pihak ketiga sebagai objek gadai.
 - b. Saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan pada Anak Perusahaan Terkendali, baik secara langsung atau pun tidak langsung, tidak sedang menjadi objek sengketa atau perkara di lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
11. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Agustus 2026, seluruh fasilitas properti yang digunakan Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, penguasaan seluruh fasilitas properti yang digunakan Perseroan dilakukan berdasarkan suatu perjanjian sewa dimana Perseroan bertindak sebagai penyewa dan pihak ketiga lainnya sebagai pemberi sewa.
12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan milik Perseroan yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan menurut hukum Indonesia dan tidak sedang menjadi objek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.
13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi Perseroan, dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian



tersebut mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi Perseroan tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang obligasi dan pemegang saham publik Perseroan.

Tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026.

Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"), serta perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan serta masih berlaku dan mengikat para pihak. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b angka 1-9 dan 11 Peraturan OJK No. 13 Tahun 2025 tanggal 11 Juni 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Agustus 2026, seluruh transaksi afiliasi yang dilaksanakan oleh Perseroan dan perusahaan terkendali Perseroan sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan telah dilakukan berdasarkan prinsip yang wajar dan tanpa adanya benturan kepentingan apapun.

Sehubungan dengan transaksi afiliasi yang dilakukan (i) oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebagai perusahaan terkendali dari MDKA dan (ii) sebelum penawaran umum perdana saham Perseroan, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas informasi yang tersedia di domain publik dan dokumen yang disampaikan Perseroan, MDKA telah melakukan pemenuhan persyaratan ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan POJK No. 42/2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan berikutan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan selama 3 (tiga) periode terakhir, (iii) pemenuhan Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan



Pekerja ("WLKP"), (iv) pemenuhan pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan ("WLTK"), (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) Peraturan Perusahaan ("PP"), dan (vii) pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA").

15. Penggunaan dana untuk PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan, yakni pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang Fasilitas B kepada para kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020 karena pembayaran dipercepat bukan merupakan suatu transaksi baru melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman.

Perseroan menyatakan bahwa pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang Fasilitas B kepada para kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

16. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah dan tidak sedang mengalami kondisi gagal bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Agustus 2026:

- a. Perseroan tidak pernah dan tidak sedang mengalami kondisi gagal bayar sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 36/2014 sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026; dan
- b. efek yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.
17. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 49/2020, berdasarkan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pefindo melalui Surat No. RC-0561/PEF-DIR/IV/2026 tanggal 9 April 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 9 April 2026 sampai dengan 1 April 2027, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat Pefindo No. RTG-290/PEF-DIR/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Merdeka Battery Materials yang Diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Obligasi sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I memiliki peringkat idA (*single A*).

Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 (i) telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek



sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 dan (ii) telah memenuhi ketentuan Pasal 12 POJK No. 49/2020, yaitu peringkat yang telah diperoleh Perseroan merupakan peringkat yang mencakup keseluruhan nilai PUB Obligasi Berkelanjutan I yang direncanakan.

18. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Agustus 2026, Perseroan tidak dan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat.
19. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Agustus 2026, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 serta rencana penggunaan dananya. Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami melalui situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

21. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 Agustus 2026, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban



perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 serta rencana penggunaan dananya atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) penundaan kewajiban pembayaran utang; atau (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 serta rencana penggunaan dananya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami melalui situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata dan/atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) penundaan kewajiban pembayaran utang.

22. Informasi terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan sebagai dokumen penawaran untuk PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 telah memuat informasi yang material yang diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum.

II. PERUSAHAAN ANAK PERSEROAN

1. Pendirian Perusahaan Anak telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki anggaran dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT. Perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan penyeteroran modal pendirian, (i) para pemegang saham SCM, MIN, ABP, CSID, BSID, MED, dan HNMI telah menyetujui dan meratifikasi penyeteroran permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham pendiri berdasarkan masing-masing akta pendirian mengingat berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan SCM, MIN, ABP, CSID, BSID, MED, dan HNMI dokumentasi terhadap bukti penyeteroran pada saat pendirian masing-masing entitas tersebut tidak dapat ditemukan; dan (ii) para pemegang saham ZHN telah menyetujui dan meratifikasi penyeteroran permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham pendiri berdasarkan akta pendirian mengingat berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami terdapat keterlambatan penyeteroran modal.

Kegiatan usaha yang dilakukan masing-masing Perusahaan Anak saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak.

2. Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham Perusahaan Anak dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026, baik yang terdapat perubahan maupun tidak terdapat perubahan terhadap riwayat permodalan dan susunan pemegang saham dalam jangka waktu tersebut, telah



dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**ESDM**") atas peralihan (a) 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada HT Asia Industry Limited dan (b) 70.069 saham Seri A dan 161.700 saham Seri B dari MIN kepada HT Asia Industry Limited berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 100 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara ("**Akta No. 100/2019**").

Berdasarkan Surat SCM No. 060/GR-J/Minerba/SCM/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, SCM menyampaikan permohonan kepada Menteri ESDM untuk memberikan rekomendasi bahwa pengalihan saham yang dilakukan pada SCM adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Menteri ESDM tanggal 15 Februari 2023. SCM telah mendapatkan tanggapan oleh Kementerian ESDM berdasarkan Surat No. T-631/MB.04/DJB.M/2023 tentang Tanggapan Atas permohonan Rekomendasi Bahwa Perubahan Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral Telah Sesuai Ketentuan yang Berlaku tanggal 27 Februari 2023 yang menyatakan bahwa susunan pemegang saham terakhir SCM berdasarkan Akta No. 100/2019 telah sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan ("**IUP**") Operasi Produksi SCM dan telah tercatat pada Minerba *One Data* Indonesia ("**MODI**") sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan SCM tanggal 20 Februari 2023, SCM tidak pernah menerima gugatan, keberatan, sanksi, teguran, hukuman, atau tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang saham SCM, (ii) kreditur SCM, (iii) karyawan SCM, (iv) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (v) lembaga pemerintahan yang berwenang, dan/atau (vi) pihak ketiga lainnya sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri ESDM atas peralihan saham tersebut di atas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93A *juncto* Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UU Pertambangan Mineral dan Batubara**"), pemegang IUP yang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM, dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (iv) pencabutan IUP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, pencabutan IUP tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemilik IUP yang dicabut dan tidak melaksanakan: (i) reklamasi dan/atau pasca tambang; dan/atau (ii) penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM No. 51 Tahun 2018, pemegang IUP wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan



pada Kemenkum. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2021 ("**Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020**") dimana Pasal 64 Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 juga mengatur hal serupa. Pemegang IUP yang telah melakukan perubahan saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman pelaksanaan Evaluasi Perizinan Serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Komisaris atas IUP yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota ("**Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022**"), sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari gubernur sebelum tanggal 10 Desember 2020 dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan pemegang saham melalui MODI paling lambat pada tanggal 11 Juni 2022. Pemegang IUP yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari gubernur sebelum dilakukannya pencatatan dalam MODI dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perusahaan Anak sebagai berikut:

- a. BSID berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 34 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037882 tanggal 10 Maret 2023, pemegang saham BSID telah meratifikasi penyetoran modal lanjutan yang dilakukan oleh pemegang saham BSID pada BSID;
- b. CSID berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 35 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037932 tanggal 10 Maret 2023, pemegang saham CSID telah meratifikasi penyetoran modal lanjutan yang dilakukan oleh pemegang saham CSID pada CSID;
- c. MED berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 51 tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017331.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Maret 2023, pemegang saham MED telah meratifikasi penyetoran modal lanjutan yang dilakukan oleh pemegang saham MED pada MED;
- d. SCM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 53 tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan



Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0042850 tanggal 20 Maret 2023, pemegang saham SCM telah meratifikasi penyetoran modal lanjutan yang dilakukan oleh pemegang saham SCM pada SCM; dan

- e. MIN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 58 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0043290 tanggal 21 Maret 2023, pemegang saham MIN telah meratifikasi penyetoran modal lanjutan yang dilakukan oleh pemegang saham MIN pada MIN.
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya dapat bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak, dengan catatan bahwa jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTI saat ini belum disesuaikan dengan ketentuan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris dalam anggaran dasar MTI.
4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya delapan Sertifikat Laik Fungsi ("SLF") untuk bangunan ZHN yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan SLF untuk beberapa bangunan MTI yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, MTI telah mengajukan permohonan atas SLF atas beberapa bangunan MTI berdasarkan bukti tangkapan layar atas situs SIMBG dengan rentang tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026 dengan status 'Menunggu Penugasan TPT'.

Berdasarkan Pasal 44 *juncto* 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Gedung dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kelalaian untuk mendapatkan SLF dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung pembekuan SLF bangunan gedung, pencabutan SLF bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

Perusahaan Anak juga telah memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan sebagaimana diwajibkan berdasarkan izin-izin pokok dan penting tersebut, kecuali:

- a. BSID, sehubungan dengan belum dilakukannya: (i) pelaporan data industri untuk Triwulan IV Tahun 2025, Triwulan I Tahun 2026, dan Triwulan II Tahun 2026; (ii) pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM") untuk



Triwulan II Tahun 2026; (iii) pelaporan penyimpanan sementara limbah B3 untuk Triwulan II Tahun 2026; dan (iv) pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ("RKL") Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("RPL") untuk Semester I Tahun 2025, Semester II Tahun 2025, dan Semester I Tahun 2026.

- b. CSID, sehubungan dengan belum dilakukannya: (i) pelaporan data industri untuk Triwulan IV Tahun 2025, Triwulan I Tahun 2026, dan Triwulan II Tahun 2026; (ii) pelaporan LKPM untuk Triwulan II Tahun 2026; (iii) pelaporan penyimpanan sementara limbah B3 untuk Triwulan II Tahun 2026; dan (iv) pelaporan RKL dan RPL untuk Semester I Tahun 2026.
- c. ZHN, sehubungan dengan belum dilakukannya: (i) pelaporan LKPM untuk Triwulan II Tahun 2026; (ii) pelaporan penyimpanan sementara limbah B3 untuk Triwulan IV Tahun 2025, Triwulan I Tahun 2026, dan Triwulan II Tahun 2026; (iii) pelaporan RKL dan RPL untuk Semester I Tahun 2025, Semester II Tahun 2025, dan Semester I Tahun 2026; dan (iv) pelaporan data Industri untuk Triwulan IV Tahun 2025, Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2026.
- d. SCM, sehubungan dengan belum dilakukannya: (i) pelaporan bulanan IUP-OP untuk periode bulan Mei, Juni dan Juli 2026; (ii) pelaporan berkala RKAB untuk periode Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2026; (iii) pelaporan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat periode Semester I Tahun 2026; (iv) pelaporan berkala PPKH Eksplorasi Lanjutan, IPPKH Jalur Konveyor dan PPKH Operasi Produksi masing-masing untuk periode Semester I Tahun 2026; (v) pelaporan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri periode Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026; (vi) pelaporan pelaksanaan RKL-RPL untuk Izin Lingkungan Penambangan Bijih Nikel dan Izin Lingkungan Konveyor masing-masing untuk periode Semester I Tahun 2026; (vii) pelaporan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun periode Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2026; (viii) pelaporan pemantauan air limpasan tambang dan air limbah domestik periode Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2026; dan (ix) LKPM untuk periode Triwulan II Tahun 2026.
- e. HNMI, sehubungan dengan belum dilakukannya: (i) pelaporan RKL – RPL untuk periode Semester I Tahun 2025, Semester II Tahun 2025, dan Semester I Tahun 2026; dan (ii) pelaporan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk periode Triwulan IV Tahun 2025, Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2026.
- f. MED, sehubungan dengan belum dilakukannya penyampaian LKPM untuk Triwulan IV Tahun 2025, Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2026.
- g. MTI, sehubungan dengan belum dilakukannya: (i) pelaporan RKL – RPL untuk periode Semester II Tahun 2025, dan Semester I Tahun 2026; dan (ii) LKPM untuk periode Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2026.
- h. ABP, sehubungan dengan belum dilakukannya pelaporan LKPM untuk Semester I Tahun 2026.
- i. MIN, sehubungan dengan belum dilakukannya penyampaian LKPM untuk Triwulan IV Tahun 2025, Triwulan I Tahun 2026, dan Triwulan II Tahun 2026.



- j. MMID, sehubungan dengan belum dilakukannya penyampaian LKPM untuk Triwulan II Tahun 2026.

Berdasarkan Pasal 508 – 523 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**PP No. 22/2021**”), kegagalan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perizinan lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk sebagai berikut: (i) teguran tertulis; (ii) paksaan pemerintah; (iii) denda administratif; (iv) pembekuan perizinan berusaha, dan/atau (v) pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan Pasal 80 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan Penimbun Limbah B3 yang memiliki fasilitas Penyimpanan Limbah B3 wajib melakukan pemantauan kegiatan Penyimpanan Limbah B3. Dokumen pencatatan atas pemantauan kegiatan Limbah B3 wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (“**PP 2/2017**”) *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Perindustrian No. 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional, setiap perusahaan industri wajib menyampaikan data industri secara berkala sebanyak 4 (empat) kali setiap tahun kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

Berdasarkan Pasal 73 PP 2/2017, perusahaan industri yang tidak menyampaikan data industri, dikenai sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis; (ii) denda administratif; (iii) penutupan sementara; (iv) pembekuan IUI; dan/atau (v) pencabutan IUI.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Permen ESDM 7/2017), pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam atau IUPK Operasi Produksi Batubara yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan terkait kewajiban pelaporan pelaksanaan kegiatan penjualan mineral logam atau batubara setiap bulannya, dikenai sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau (iii) pencabutan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Berdasarkan Pasal 18 *juncto* Pasal 25 Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri



ESDM No. 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 17/2025), pemegang IUP OP wajib menyampaikan laporan RKAB tahap kegiatan operasi produksi kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. Jika tidak mematuhi atau melanggar ketentuan tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau (iii) pencabutan izin.

Berdasarkan Pasal 39 *juncto* Pasal 103 Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dicabut sebagian oleh Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Permen ESDM 11/2021), pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (Pemegang IUPTLS) dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kilowatt dalam 1 sistem instalasi tenaga listrik wajib menyampaikan laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Pemegang IUPTLS yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis; (ii) pembekuan kegiatan sementara; dan/atau (iii) pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan Pasal 399 huruf 1 *juncto* Pasal 509 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian) (Permen LHK 7/2021), pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah mendapatkan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan wajib membuat laporan berkala setiap 6 bulan sekali kepada Menteri mengenai Penggunaan Kawasan Hutan yang dipinjam pakai. Apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan/atau pencabutan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Berdasarkan Pasal 364 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berdasarkan hasil pengawasan, termasuk perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM, dapat dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan; (ii) penghentian sementara kegiatan usaha; (iii) pengenaan denda administratif; (iv) pengenaan daya paksa polisional; (v) pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau (vi) pencabutan persyaratan dasar, perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perusahaan Anak (kecuali ABP yang tidak memiliki aset atau harta kekayaan yang material) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan menurut hukum Indonesia dan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak serta harta kekayaan milik Perusahaan Anak yang material tidak



sedang menjadi objek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Perusahaan Anak atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang berlaku yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang dibuat atau ditandatangani oleh Perusahaan Anak agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi dan berlaku secara efektif, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak secara material, telah dibuat oleh Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perusahaan Anak yang bersangkutan.

Adapun sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Bijih Limonit No. SCM/SPA-LIM/CLD/2020/IX/001 tanggal 22 September 2020 antara SCM dan PT Huayue Nickel Cobalt ("**Perjanjian Limonit**"), berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan SCM tanggal 10 Maret 2025, sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut, sehubungan dengan Perjanjian Limonit:

- a. belum terdapat rencana *purchase order* atas perjanjian tersebut. Oleh karenanya, belum terdapat proses permohonan persetujuan Menteri ESDM atas perjanjian tersebut, mengingat Perjanjian Limonit tersebut belum berlaku efektif serta belum terdapat hak dan kewajiban dari para pihak yang timbul. Lebih lanjut, para pihak masih dalam proses negosiasi atas rencana amendemen atas perjanjian tersebut. Apabila amendemen tersebut telah ditandatangani dan telah terdapat rencana *purchase order*, SCM akan segera mengajukan proses permohonan persetujuan Menteri ESDM sebelum jual beli bijih limonit dilaksanakan.
- b. tidak pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Limonit atau terjadi pelanggaran sebelum ditandatanganinya amendemen rencana *purchase order* atas Perjanjian Limonit;
- c. tidak pernah terjadi jual beli bijih limonit oleh SCM dan PT Huayue Nickel Cobalt berdasarkan Perjanjian Limonit yang dilakukan sebelum mendapat persetujuan Menteri ESDM; dan
- d. SCM tidak pernah menerima gugatan, keberatan, sanksi, teguran, hukuman, atau tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang saham SCM, (ii) kreditur SCM, (iii) karyawan SCM, (iv) pihak ketiga lainnya, (v) Menteri ESDM dan/atau (vi) pihak ketiga lainnya sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Limonit.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perusahaan Anak dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang obligasi dan pemegang saham publik Perseroan.

Tidak terdapat kewajiban bagi Perusahaan Anak untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026.



Atas perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Perusahaan Anak dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak.

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 12 Agustus 2026, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak yang memiliki harta kekayaan tidak bergerak yang dianggap material bagi Perusahaan Anak adalah SCM, BSID, ZHN, HNMI dan CSID dimana masing-masing perusahaan tersebut telah mengasuransikan harta kekayaan yang dianggap material dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas polis asuransi atas (i) 2 polis asuransi atas SCM yang terdiri dari asuransi semua risiko properti dan asuransi gempa bumi Indonesia, yang seluruhnya telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Mei 2026 dan (ii) 3 polis asuransi MTI yang terdiri dari asuransi semua risiko properti dan asuransi gempa bumi, yang seluruhnya telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Mei 2026.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perusahaan Anak telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan berikut pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan selama 3 (tiga) periode terakhir, (iii) WLKP, (iv) WLTK, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vi) pembentukan PP, dan (vii) perolehan dokumen persetujuan RPTKA, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya:

a. PP untuk MTI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas bukti tangkapan layar atas portal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, MTI telah mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan MTI dengan No. #260401013 tanggal 10 April 2026.

Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**"), pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan Pasal 188 UU Ketenagakerjaan, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dikenai sanksi pidana paling sedikit Rp5.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran.

b. RPTKA untuk beberapa tenaga kerja asing CSID, BSID, MTI dan ZHN.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki RPTKA yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengenakan



sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

- c. bukti pelaporan kembali WLTK HNMI (Kantor Jakarta), SCM (Kantor Konawe), CSID (Kantor Jakarta), ZHN (Kantor Jakarta), dan MTI (Kantor Jakarta).

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

- d. pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan: (i) ZHN untuk bulan Mei (kantor Jakarta) dan Juni 2026 (kantor Jakarta dan Morowali), (ii) CSID untuk bulan April 2026 (kantor Jakarta), Mei 2026 (kantor Morowali), dan Juni (kantor Jakarta); (iii) BSID untuk bulan April 2026 (kantor Jakarta), bulan Mei 2026 (kantor *site*) dan bulan Juni 2026 (kantor Jakarta), (iv) HNMI untuk bulan Mei 2026 (kantor Jakarta), bulan April dan Mei 2026 (kantor Morowali), (v) MTI untuk bulan Mei 2026 (kantor Jakarta dan kantor Morowali), serta BPJS Kesehatan: (i) ZHN untuk bulan Mei (kantor Jakarta) serta Juni dan Juli 2026 (kantor Jakarta dan Morowali), (ii) HNMI untuk bulan April 2026 (kantor Jakarta dan kantor Morowali), (iii) CSID untuk bulan Mei 2026 (kantor Jakarta), bulan Juni 2026 (kantor Morowali), dan bulan Juli 2026 (kantor Jakarta), (iv) BSID untuk bulan Mei 2026 (kantor Jakarta), bulan Juni 2026 (kantor *site*), dan bulan Juli 2026 (kantor Jakarta), (v) HNMI untuk bulan Mei dan Juni 2026 (kantor Jakarta) serta bulan Juni 2026 (kantor Morowali), dan (vi) MTI untuk bulan Mei 2026 (kantor Jakarta dan kantor Morowali).

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU BPJS**"), pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta BPJS dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS, dan pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Pasal 55 UU BPJS mengatur bahwa pemberi kerja yang melanggar kewajiban iuran BPJS dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, terdapat beberapa tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh HNMI, ZHN, CSID, MTI dan BSID yang belum memperoleh izin tinggal terbatas elektronik (E-ITAS).

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 63 Tahun 2024, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut



diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud dapat berupa: (i) pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; (ii) pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; (iii) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; (iv) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat di wilayah Indonesia; (v) pengenaan biaya beban; dan/atau (vi) deportasi dari wilayah Indonesia.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 12 Agustus 2026, Perusahaan Anak terkait tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026, dan rencana penggunaan dananya. Lebih lanjut, Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami melalui situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya.

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tanggal 12 Agustus 2026, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak terkait (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) penundaan kewajiban pembayaran utang, atau; (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya, kecuali sehubungan belum diperolehnya surat pernyataan: (i) Wu Huadi selaku Direktur SCM, Komisaris Utama HNMI, Direktur BSID, Direktur CSID dan Direktur ZHN, (ii) Zhang Fan selaku Direktur SCM, Direktur HNMI, Direktur BSID,



Direktur CSID dan Direktur ZHN, (iii) Xiang Jinyu selaku Presiden Komisaris SCM, (iv) Lin Jiqun selaku Komisaris SCM, Direktur HNMI, Komisaris Utama BSID, Komisaris Utama CSID dan Presiden Komisaris ZHN, (v) Wang Renhui selaku Komisaris SCM, Komisaris BSID, Komisaris CSID dan Komisaris ZHN, (vi) Zhang Qiquang selaku Komisaris HNMI, (vii) Ye Changqing selaku Komisaris HNMI, dan (viii) Mei Xiongfeng selaku Komisaris ZHN, Komisaris BSID dan Komisaris CSID.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami melalui situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata dan/atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Perusahaan Anak: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan secara langsung maupun tidak



langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Perusahaan Anak.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 12 Agustus 2026.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak.
9. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap V Tahun 2026.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
HALAMAN: 36

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Partner

No. STTD	: STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023
No. Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan	: 201407